



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN TERHADAP  
SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE  
COLLABOLATORS) OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

**TESIS**

**SIGIT ARTANTOJATI**

**NPM : 1006754951**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN TERHADAP  
SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE  
COLLABORATORS) OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**SIGIT ARTANTOJATI**

**NPM : 1006754951**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Sigit Artantojati

NPM : 1006754951

Tanda tangan : 

Tanggal : 27 Juni 2012



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collabolators*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK )” guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., M.A. selaku Ketua Peminatan sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia . Beliau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami semua untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Dr. Ignatius Sriyanto, SH, M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga dapat selesainya tesis ini.
3. Dr. Surastini Fitriasih, SH.,M.H. selaku penguji dalam ujian tesis yang telah memberikan arahan sehingga tesis ini lebih baik
4. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersedia membagi ilmunya dalam kuliahnya yang sangat berguna.
5. Bapak dan Ibu sekretariat program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan kesempatan mengikuti kuliah program pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

7. Sahabatku Kusharyanto (mantan staf Satgas Pemberantasan Mafia Hukum), Wahyu Wagiman (Elsam) dan Zulkipli Bonto yang telah membantu memberikan bahan-bahan dalam penulisan tesis ini.
8. Mbak Maharani Siti Shopia (tenaga ahli LPSK), para hakim, teman-teman jaksa, teman-teman polisi yang bersedia meluangkan waktu untuk di wawancarai.
9. Seluruh teman seperjuanganku Kelas Kejaksaan Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010 ( Defit, Hajar, Bang Dede, Abdi Reza, Melinda, Betrix, Om Nixon, Om John , Tyo, Wiwin, Siti, Tri, Yogi, Tira, Agus, Hendra, Intan, Agung, Hanafi, Endro, Bambang, Mas Haryadi, Mas Oneri, Mas Guruh, Mas Ristu, Mas Helmi, Reza, Arin, Haryono, Hasta, Sugeng, Widya, Shinta, Sondang )
10. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku (alm.) H. Suripno dan Hj Siti Hidayati atas semangat dan cinta kasihnya
11. Terima kasih tiada terhingga pula kepada ” Keluarga Jati ” (istriku tercinta Erlina Indriani, SE dan kedua buah hatiku Dimas Haidar Nusantara Jati dan Daffa Khaizuran Jati), untuk segala cinta, semangat dan dukungannya
12. Terima kasih tiada terhingga pula kepada kedua mertuaku H. Ircham dan Hj Suwarti, yang telah memberikan dukungannya .
13. Terima kasih yang tiada terkira untuk keluarga besar Jogja ( Adiku Dyah, Topik, Tomy, kakak-kakaku Mbak No, Mas Anang, keponakanku tersayang Rizki dan Fahri) dan keluarga besar Tulungagung ( Mitha dan Uqi) yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
14. Terima kasih yang tiada terkira pula buat teman-teman kost 142 Jl Kenari 2 khususnya Mbak Eny dan mas Kush yang menjadi tempat penulis selama penyelesaian penulisan tesis ini.
15. Terima kasih kepada teman-teman keluarga besar Kejaksaan Negeri Kupang, Kejaksaan Negeri Soe, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya (khususnya kakak dan sahabatku Ewang Jasa Rahadian), Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, Keluarga besar Perantau Jawa ”Lestari” Kabupaten Timor Tengah Selatan, Keluarga Besar Pengajian ”Al Kharomah” Kabupaten Timor Tengah Selatan


Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Jakarta, 27 Juni 2012

SIGIT ARTANTOJATI





## ABSTRAK

Nama : Sigit Artantojati  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul : Perlindungan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Upaya memberantas kejahatan terorganisir tidaklah mudah jika *justice collaborators* tidak mendapat perlindungan yang memadai dalam menyampaikan informasi yang mereka miliki. Perlindungan bagi *justice collaborators* sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan tersebut, serta jaringan yang ada. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap *justice collaborators* dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan perlindungan *justice collaborators* hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Tesis ini membahas tentang perlindungan *justice collaborators* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perbandingan konsep dan pengaturan, perlindungan bagi *justice collaborators* di beberapa negara, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi *justice collaborators*, mengetahui bentuk kerjasama LPSK dan komponen sistem peradilan pidana dalam perlindungan *justice collaborators*, untuk mengetahui hambatan dan peluang pengaturan mengenai perlindungan *justice collaborators* di Indonesia. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian berupa perbandingan peraturan perlindungan saksi khususnya *justice collaborators* di Amerika Serikat, Jerman, Italia, Albania, Belanda dan di Indonesia. Selanjutnya dibahas praktek perlindungan *justice collaborators* oleh LPSK yang ternyata berjalan tidak maksimal dimana selama tahun 2011 dapat dikategorikan sebagai *Justice Collaborators* hanya dalam 1 (satu) perkara yaitu Perkara Agus Condro. Hambatan pelaksanaan perlindungan *justice collaborators* melalui pendekatan teori Lawrence Friedman dari sisi substansi hukum adalah kelemahan dari Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dari sisi struktur hukum adalah kelemahan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan dari sisi budaya hukum adalah masalah koordinasi dan ego sektoral antar komponen sistem peradilan pidana. Oleh karena itu disarankan agar melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya berkaitan dengan perlindungan *justice collaborators*, kelembagaan LPSK, dan mekanisme hubungan kerjasama antara LPSK dan penegak hukum.

Kata kunci : Perlindungan, *justice collaborators*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

## ABSTRACT

Name : Sigit Artantojati  
Study program : Law and the Criminal Justice System  
Title : The Protection of justice collabolators by the witness protection and victim agency (LPSK)

The effort to eradicate organized crime is not an easy if justice collaborator do not get enough protection to reveal the information that they have. Justice colaborator's rotection is very important because they usually know for sure the pattern of the crime, who involved in the crime and the systems. The witness and victims protection agency (LPSK) as an institution that gives protection to justice collaborators on their duty has to cooperate with other law enforcement institutions, such as police, prosecutor, court and penitentiary institutions. The implementation of protection on justice collaborators can be done effectively by an approach of several institutions. This thesis discusses about the protection of justice collaborators by the witness and victim protection agency (LPSK). The purpose of this writing is to find out the comparison on concept and regulation of protection for justice collaborators in several countries, the role of Witness and victims protection agency (LPSK) on giving protection and appreciation for justice collaborator, knowing the form of cooperation between the witness and victim protection agency (LPSK) and criminal justice system component on protecting justice collaborator, to know the obstacles and regulations opportunities on justice collaborators protection in Indonesia. This research uses normative juridical method and then presented in descriptive analitical. The results of the study is comparing witness protection regulation specially justice collaborators in United States of America, Germany, Italy, Albany, Dutch and Indonesia. Than discussing about justice collaborators protection by the witness and victims protection agency (LPSK) does not work well because during 2011 only one case that can categorized as justice collaborators, that is Agus Condro Case. Obstacle on justice collaborators protection through Lawrence Friedmann Theory approachment, from the legal substance is the weakness of article 10 part (2) Act no.13 year 2006 about Witness and victims protection, from the legal structure is the weakness of the witness and victims protection agency (LPSK), and from the legal culture is problems on coordination and sectoral ego between criminal justice system components. Therefore it is recommended to make changes and improvements several provisions on Act no 13 year 2006 about Witness and victims protection especially related on justice colaborators protection, the institutionally of the witness and victims protection agency (LPSK), and the mechanism of cooperation relationship between the witness and victim protection agency (LPSK) and law enforcements.

Keywords : protection, justice collabolators, the witness and victims protection agency

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
LAMPIRAN	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pernyataan Masalah.....	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	8
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Kerangka Konsep.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB 2 PENGATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN JUSTICE COLLABORATORS DI BEBERAPA NEGARA SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN. INDONESIA</b>	<b>18</b>
A. Pengaturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan <i>Justice Collaborators</i> Di Beberapa Negara .....	18
A.1. Amerika Serikat.....	18
A.2. Jerman.....	36
A.3. Albania.....	43
A.4. Italia.....	48
A.5. Belanda.....	50
B. Pengaturan Perlindungan <i>Justice Collabolators</i> di Indonesia.....	55
B.1. Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP)..	56
B.2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, tentang Tata cara Perlindungan korban dan saksi, dalam perkara Pelanggaran HAM Berat.....	60
B.3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU ).....	61

B.4.	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.....	62
B.5.	Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	63
B.6.	Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor, Tindak pidana ( <i>whistle blower</i> ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama ( <i>justice collaborators</i> ) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.....	73
<b>BAB 3</b>	<b>PRAKTEK PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATORS OLEH LPSK SERTA KERJASAMA LPSK DAN KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATORS</b>	<b>79</b>
A.	Praktek Perlindungan <i>justice collaborators</i> oleh LPSK..	79
B.	Kerjasama LPSK dan komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam perlindungan <i>justice collaborators</i> .....	95
<b>BAB 4</b>	<b>HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATORS DAN PELUANG PENGATURAN PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATORS DI INDONESIA</b>	<b>103</b>
A.	Hambatan-hambatan dalam Perlindungan <i>justice collaborators</i> .....	103
A.1.	Substansi Hukum (Legal Substance).....	104
A.2.	Struktur hukum (Legal structure).....	113
A.3.	Budaya Hukum (Legal culture).....	119
B.	Peluang Pengaturan Perlindungan <i>justice collaborators</i> di Indonesia .....	121
B.1	Rancangan Perubahan Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	121
B.2.	Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP..	131
<b>BAB 5</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>136</b>
A.	Kesimpulan .....	136
B.	Saran.....	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>139</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi di Amerika Serikat .....	22
Tabel 2.2.	Kedudukan lembaga perlindungan saksi .....	67
Tabel 3.1	Total Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2010-2011.....	79
Tabel 3.2	Penerimaan Permohonan LPSK Bulan Januari-Desember 2011.....	80
Tabel 3.3	Media Penyampaian Permohonan .....	81
Tabel 3.4	Daerah Asal Pemohon.....	82
Tabel 3.5	Jenis Kelamin Pemohon.....	82
Tabel 3.6	Status Pemohon.....	83
Tabel 3.7	Jenis Kasus Yang Dialami Oleh Pemohon.....	83
Tabel 3.8	Jenis Ancaman.....	84
Tabel 3.9	Jenis Permohonan.....	85
Tabel 3.10	Permohonan yang sudah dan belum dibahas di RPP.....	85
Tabel 3.11	Keputusan RPP.....	86
Tabel 3.12	Pemberian Perlindungan.....	87

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.<sup>1</sup> Jika dilihat KUHAP secara keseluruhan, maka yang terlihat adalah hak-hak tersangka/terdakwa sangat dikedepankan, sementara hak-hak saksi dan korban terabaikan. Menurut Marjono Reksodiputro Sistem Peradilan Pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*).<sup>2</sup> Banyak ditemukan saksi dan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Saksi dan Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan dalam hal ini sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Peran saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karenanya saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil.

Perhatian terhadap saksi di Indonesia baru dimulai setelah tahun 2000. Sebelumnya sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada perhatian terhadap para saksi. Namun pada tanggal 18 Juli 2006, sebuah Undang-undang Perlindungan saksi akhirnya dilahirkan oleh DPR RI, terlambat 6 tahun setelah upaya panjang

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia 1994) hal 84-85.

<sup>2</sup> *Ibid.* halaman 102.

dan tekanan yang dilakukan publik, terutama oleh organisasi non pemerintah.<sup>3</sup> Untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban berdasarkan Undang-undang no 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dibentuklah sebuah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Undang-undang no 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ternyata memiliki berbagai kelemahan baik dalam lingkup konsep perlindungan, tata cara perlindungan, hak saksi maupun korban sampai dengan masalah kelembagaan.<sup>4</sup> Banyaknya kelemahan yang ada di dalam undang-undang tersebut, sedikit banyak akan mempengaruhi dalam implementasinya.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang no 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Mencermati karakteristik tugas dan kewenangan yang diemban LPSK, maka LPSK merupakan lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana, khususnya dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sistem peradilan pidana sejatinya menjadi sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada pihak korban ataupun saksi. Dalam konteks ini, kelembagaan LPSK menjadi penting dan perlu dibangun sedemikian rupa agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya itu, dapat sinergis dengan fungsi maupun kewenangan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. Praktis, ketentuan mengenai kewenangan LPSK dapat diatur lebih luas, lebih rinci, dan jelas.<sup>5</sup>

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU PSK, yaitu:

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).

---

<sup>3</sup> Nicholas R Fyfe, *Perlindungan terhadap saksi terintimidasi*, (Jakarta: ELSAM, 2006) hal vii

<sup>4</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi Korban : Sebuah Pemetaan Awal* ( Jakarta : Indonesian Corruption Watch, 2006) hal 1.

<sup>5</sup> Lies Sulistiani, *Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*, buletin Kesaksian LPSK Maret-April 2009, hal 11.

2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39).

Dari jabaran tersebut maka tugas dan kewenangan LPSK dikelompokkan menjadi empat tugas dan kewenangan pokok yakni :

1. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Program Perlindungan Saksi.
2. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Kompensasi dan Restitusi Korban.
3. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Program Bantuan Korban.
4. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Kerjasama.

Semenjak berdirinya LPSK sampai sekarang memang telah banyak memberikan perlindungan baik terhadap seseorang baik berkapasitas sebagai saksi atau korban.

Undang-undang no 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu haruslah sesuai dengan keputusan LPSK. Kasus-kasus tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana yang terkait dengan: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Hal ini

menunjukkan bahwa LPSK akan melakukan perlindungan terhadap saksi dari seluruh tindak pidana yang ada dan tidak terbatas pada tindak pidana tertentu.

Sudah ditegaskan dalam Undang-undang no 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa saksi yang dilindungi oleh LPSK adalah saksi-saksi dalam kasus tindak pidana. Walaupun tidak dinyatakan secara tegas dinyatakan saksi dalam posisi siapakah yang dilindungi, namun dalam kelaziman program perlindungan saksi di berbagai negara saksi yang dilindungi adalah saksi yang memberikan keterangan membantu Jaksa Penuntut, dan bukanlah saksi dari pihak terdakwa.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang no 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menentukan:

LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam memberikan perlindungan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: (a) sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; (b) tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; (c) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban (d) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang no 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan pengertian saksi sebagai berikut :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Undang -Undang Perlindungan Saksi dan Korban lahir sebagai respon untuk menyempurnakan proses peradilan pidana dimana posisi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum mendapatkan jaminan secara hukum dan perlindungan atas hak-haknya yang memadai dalam proses peradilan yang berjalan. Adapun argumentasi dasar kehadiran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam penjelasan umum adalah dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana.<sup>6</sup> Termasuk didalamnya pelaku tindak pidana yang memberikan

---

<sup>6</sup> A.H.Semendawai, *Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban*, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang *Whistle Blower* atau *Justice Collaborator* diselenggarakan di LPSK di Hotel Aryaduta, Jakarta 19 – 20 Juli 2011, hal 1.

bantuan kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana Pelaporan tindak pidana (*whistleblower*) maupun Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborators*) karena seringkali kejahatan-kejahatan tindak pidana serius seperti korupsi, terorisme, perdagangan manusia, narkoba dan sebagainya yang sulit dideteksi oleh penegak hukum dapat dibongkar karena ada diantara mereka yang menjadi bagian dari kejahatan itu bersedia menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum, terlepas dari motifnya.

Namun di Indonesia beberapa kasus besar terungkap berkat informasi dari *justice collaborators* namun yang terjadi *justice collaborator* tersebut justru kemudian mendapat hukuman pidana. Salah satunya Agus Condro. Pengadilan Tipikor, pada Kamis, 16 Juni 2011 telah menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Agus Condro sebagai Pelapor kasus suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur BI hukumannya tidak jauh berbeda dengan terdakwa-terdakwa lainnya dalam kasus yang sama. Putusan ini sangat kontradiktif dengan rekomendasi LPSK, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan posisi Agus Condro sebagai orang yang berkontribusi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi. Sebagai orang pertama yang mengungkapkan kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, seharusnya Agus Condro mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>7</sup>

Kasus lain sebelum lahirnya UU No. 13 tahun 2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah kasus Endin Wahyudin. Endin Wahyudin diganjar tiga bulan penjara dengan percobaan enam bulan setelah melaporkan kasus penyuaipan yang melibatkan tiga hakim agung, namun pengaduannya tidak diselidiki, Endin justru diseret ke meja hijau. Dia didakwa memfitnah dan mencemarkan nama baik ketiga Hakim Agung.<sup>8</sup> Kasus lainnya adalah kasus Vincentius Amin Sutanto, Vincentius Amin Sutanto adalah orang yang banyak mengetahui tindak pidana yang sedang diproses oleh Dirjen Pajak, yang diduga merugikan keuangan Negara sangat besar. Dan hanya dengan kesaksiannya, akan dapat diungkap kasus

---

<sup>7</sup> www. Elsam.or.id, A.H.Semendawai, SH, LL.M, Ketua LPSK RI, *Penanganan dan Perlindungan 'Justice Collaborator' Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, hal 8 diunduh 20 Oktober 2011.

<sup>8</sup> www. buser.liputan6.com, *Endin Wahyudin Saksi Pelapor Yang Malang* diunduh 20 Oktober 2011.

tersebut, dan uang negara diselamatkan. Peran besar Vincent dalam mengungkap kasus tersebut, ternyata tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai. Vincent pada akhirnya harus meringkuk dalam penjara, dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh Pengadilan, Vincent diganjar 11 tahun penjara. Putusan Pengadilan Negeri ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Menurut Abdul Haris Semendawai perlakuan yang di dapatkan seorang *justice collaborators* di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara, Abdul Haris Semendawai menyatakan<sup>10</sup>.

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia dan sebagainya, orang semacam ini mendapat tempat yang memadai dalam proses peradilan pidana (*criminal justice system*), sehingga kerjasama yang diberikan tidak sia-sia. Aparat penegak hukum dan *justice collaborator* mendapatkan benefit yang setimpal. Aparat Penegak hukum dapat menangkap memenjarakan serta menghukum pelaku yang memiliki tanggungjawab lebih besar bahkan terkadang dapat menyelamatkan kerugian negara yang tidak sedikit. Di lain pihak *Justice Collaborator* mendapatkan pembebasan atau pengurangan hukuman serta penanganan reward lainnya.

Di negara lain dan dalam beberapa konvensi internasional permasalahan di atas dijawab dengan mengembangkan instrumen hukum yang lebih pasti dan luas untuk memberikan perlindungan bagi *justice collaborators*. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan fisik/psikis sampai dengan pemberian penghargaan, misalnya keringanan hukuman jika yang bersangkutan akan diproses hukum atau bahkan jaminan bahwa tindak pidana yang dilakukannya tidak akan diproses secara hukum (*immunity*).<sup>11</sup>

UU No 13 Tahun 2006 memang tidak memungkinkan membebaskan seorang *justice collaborators* secara penuh. Tetapi hukumannya bisa diringkankan dalam Pasal 10 ayat 2, seorang saksi sekaligus terdakwa yang memiliki

---

<sup>9</sup> Uli Parulian Sihombing dkk, *Mengadili whistle blower Catatan Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Vincentius Amin Sutanto*. (Jakarta : Jaringan advokasi untuk whistleblower, 2008 ) hal 3.

<sup>10</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Hukum , *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (justice Collaborators) Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan saksi , Korban*, (Jakarta : Satgas Mafia Hukum , 2011) hal III.

<sup>11</sup> *Ibid.* hal 6.

keterangan yang penting untuk mengungkap kejahatan tidak dapat dibebaskan dari hukuman, tapi kesaksiannya bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap *justice collaborators* Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA ) No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA No 4 Tahun 2011 di antaranya mengatur tentang perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborators*, acuan bagi hakim dalam menentukan seseorang sebagai *whistleblower* dan *justice collaborators*, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *whistleblower* dan *justice collaborators*.

## **B. PERNYATAAN PERMASALAHAN**

Ketentuan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang no 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, seorang saksi sekaligus terdakwa yang memiliki keterangan yang penting untuk mengungkap kejahatan tidak dapat dibebaskan dari hukuman, tapi kesaksiannya bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman. Sedangkan praktek perlindungan di beberapa negara seorang *justice collaborators* dalam mendapatkan perlindungan dapat berupa perlindungan fisik/psikis sampai dengan pemberian penghargaan, misalnya keringanan hukuman jika yang bersangkutan akan diproses hukum atau bahkan jaminan bahwa tindak pidana yang dilakukannya tidak akan diproses secara hukum (*immunity*).

Upaya memberantas kejahatan terorganisir (*organized crimes*) tidaklah mudah apalagi jika *justice collaborators* tidak mendapat perlindungan yang memadai dalam menyampaikan informasi yang mereka miliki. Ketiadaan perlindungan yang efektif atas *justice collaborators* mengurangi efektifitas penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap pelaku kejahatan karena *justice collaborators* mendapat berbagai tekanan dalam menyampaikan informasi yang mereka miliki.

Disisi lain, perlindungan terhadap *justice collaborators* sendiri kadang dilematis, karena *justice collaborator* menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri.

*Justice Collaborators* berniat melakukan kerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar kejahatan tersebut dengan berbagai motivasi mereka.

Perlindungan bagi *justice collaborators* sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan tersebut, serta jaringan yang ada. Dengan perlindungan yang memadai maka akan sangat bermanfaat mendorong *justice collaborator* lainnya untuk melaporkan kejahatan yang mereka ketahui (dan ikut didalamnya).

LPSK sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap *justice collaborators* dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Agar terjadi kerjasama yang efektif haruslah ada pemahaman yang sama dan keterpaduan dari LPSK dan komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan perlindungan *justice collaborators* di Indonesia

### **C. PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan Pernyataan permasalahan diatas maka penulis akan mengkonsentrasikan Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana perbandingan konsep dan pengaturan, perlindungan bagi *justice collaborators* di beberapa negara?
2. Bagaimana peran LPSK dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi *justice collaborators* ?
3. Bagaimana bentuk kerjasama LPSK dan komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam perlindungan *justice collaborators* ?
4. Bagaimana hambatan dan peluang pengaturan mengenai perlindungan *justice collaborators* ?

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini bermaksud memperoleh data serta jawaban masalah yang berkenaan dengan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborators*) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga dapat dibuat suatu deskripsi secara rinci untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka secara ringkas tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perbandingan Konsep dan pengaturan, perlindungan bagi *justice collaborators* di beberapa negara.
2. Untuk mengetahui Peran LPSK dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi *justice collaborators*..
3. Untuk mengetahui bentuk kerjasama LPSK dan komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam perlindungan *justice collaborators* di Indonesia.
4. Untuk mengetahui Hambatan dan peluang pengaturan mengenai perlindungan *justice collaborators* di Indonesia

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini berjudul ” Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborators*) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ” diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Dapat memberikan informasi mengenai Perlindungan Terhadap *justice collaborators* oleh LPSK, kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.
2. Dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya mengenai Perlindungan Terhadap *justice collaborators* oleh LPSK.

#### **F. KERANGKA TEORI**

Konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal System*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Struktur (*Structure*)
- b. Substansi (*Substance*)
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)<sup>12</sup>

Unsur struktural yaitu bagian yang bergerak di dalam mekanisme. Dalam perlindungan terhadap saksi dan korban telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Gagasan tentang perlunya sebuah lembaga dengan otoritas memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban boleh dikatakan merupakan sebuah invensi di masa Reformasi saat ini. Gagasan ini diintroduksir sebagai bagian dari gerakan reformasi hukum yang bergulir sejak Soeharto *lengser* dari kursi presiden. Adalah para aktifis reformasi hukum yang tiada kenal lelah mengadvokasi gagasan tentang perlunya sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban, dengan alasan mendorong dan menstimulasi orang (dalam) yang mengetahui suatu tindak pidana berani memberi kesaksian dan terhadap orang tersebut diberikan semacam insentif.<sup>13</sup> Termasuk di dalamnya pelaku yang bekerjasama (justice collaborator).

LPSK dalam pemberian perlindungan pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dan harus bekerjasama dengan komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.

Unsur Substansi yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13/2006) lahir atas pemahaman pentingnya peran saksi dan pelapor untuk membantu mengungkap tindak pidana. Sesuai dengan namanya serta tujuan diundangkannya UU tersebut, UU No. 13/2006 telah cukup banyak mengatur jaminan dan perlindungan, khususnya bagi seorang saksi-yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pengungkap tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

---

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, (Jakarta : PT Tata Nusa, 2001), hal 7.

<sup>13</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta : Indonesia Corruption Watch, , 2008 ) hal 9.

Namun disayangkan belum ada perangkat hukum yang secara memadai mengatur mengenai perlindungan (termasuk didalamnya insentif ) bagi saksi (atau pelapor) yang juga pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dimana ia terlibat didalamnya.<sup>14</sup>

Unsur kultural yang terdiri dari nilai-nilai sikap yang melekat dalam budaya bangsa. Dalam perlindungan terhadap *Justice Collaborators* yang merupakan bagian dari sebuah kejahatan jarang yang mau untuk membongkar kasus dengan bekerjasama dengan penegak hukum karena tidak adanya perlindungan, hal ini sesuai dengan pendapat Marjono Reksodiputro salah satu alasan seseorang tidak melaporkan kejahatan yang dialami karena ia sendiri terlibat dalam kejahatan (*victims of their own criminal activity*)<sup>15</sup>.

Dalam kerjasama antara LPSK dan komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan perlindungan justice collaborators di Indonesia seringkali terbentur adanya ego sektoral masing-masing komponen sistem peradilan pidana. LPSK dan Komponen-komponen sistem peradilan pidana harus bekerjasama secara terpadu (*integrated*) dalam melakukan perlindungan terhadap *justice collaborators* .

Menurut Muladi kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *the criminal justice system* . Hal ini disebabkan karena dalam istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*). Selanjutnya Muladi menyatakan penyebutan istilah tersebut diarahkan untuk lebih memberikan tekanan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di pelbagai negara.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, *Op. Cit* hal 4.

<sup>15</sup> Marjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hal 105.

<sup>16</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) hal 1.

## G. KERANGKA KONSEP

Upaya menghindari kesalahan persepsi dalam melakukan penelitian maka harus diberikan batasan penelitian yang dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.

Berikut ini akan diberikan pengertian (definisi) dari beberapa istilah yang digunakan yaitu :

Saksi dalam Pasal 1 butir 26 Undang-undang no 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi dalam Pasal 1 butir 27 Undang-undang no 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Perlindungan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pelapor dalam Penjelasan Pasal 31 Undang-undang no 31 Tahun 2009 adalah yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pelapor dalam Peraturan

*Whistleblower* adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi dalam bahasa Inggris disebut whistleblower (peniup peluit) disebut demikian karena, seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak "menilang" seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan atau seperti

pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul—dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran.<sup>17</sup>

*Whistleblower* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA ) No 4 tahun 2011 tentang Pelaporan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu butir 8 didefinisikan Pelapor Tindak pidana (*whistleblower*) : Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan pelaku.

*Justice Collabolators* dalam UU Perlindungan *Justice Collaborator* dan Saksi Republik Albania/ *Republic Of Albania The Assembly Law No. 9205, Dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators And Witness Protection*, dinyatakan dalam *chapter 1 article 2* didefinisikan :

*A collaborator of justice" is considered a person that serves a criminal sentence or a defendant in a criminal proceeding, towards whom special measures of protection have been applied due to collaboration, notifications and declarations made during the criminal proceeding on the offences provided in letter "e" of this article, and for these reasons is in a real, concrete or serious danger.*<sup>18</sup>

Sehingga *Justice Collabolators* dalam Undang-undang Perlindungan Perlindungan *Justice Collaborator* dan Saksi Republik Albania didefinisikan sebagai seorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau seorang tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, yang memerlukan penanganan perlindungan yang khusus karena yang bersangkutan telah bekerjasama, memberikan keterangan, dan pernyataan yang dilakukan selama proses persidangan pidana dimana yang bersangkutan mengalami situasi bahaya yang riil, nyata, dan serius.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mendefinisikan *Justice Collabolators* sebagai Pelaku yang bekerja sama yaitu orang (baik dalam status saksi, pelapor, atau informan) yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk, misalnya pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau

<sup>17</sup> Quentin Dempster, *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, (Jakarta : Elsam- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2006), hal 1.

<sup>18</sup> [www.unhcr.org /refworld/pdfid/4c20dd572.pdf](http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4c20dd572.pdf) , *Republic Of Albania The Assembly Law No. 9205, Dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators And Witness Protection* , diunduh tanggal 20 Oktober 2011.

keterangan/kesaksian dibawah sumpah,yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidanayang dilaporkannya tersebut (atau bahkan suatu tindak pidana lainnya).<sup>19</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA ) No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu butir 9 untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.

## **H. METODE PENELITIAN**

### **a. Metode Pendekatan**

Penulisan tesis ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dimulai dengan mencermati dalam data sekunder dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empirik melalui pengambilan data primer di lapangan. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap Perlindungan Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .

### **b. Jenis dan Sumber Data**

Data sekunder dalam penulisan ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer , yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 UU Tentang Perlindungan

---

<sup>19</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Hukum , *Op.Cit.* , hal 3.

Saksi dan Korban dan beberapa undang-undang lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban, Peraturan-peraturan Pemerintah yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban, Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA ) No 4 tahun 2011 tentang Pelaporan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor : per-045/a/ja/12/2011, Nomor : 1 tahun 2011, Nomor : kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan aturan-aturan perlindungan saksi di beberapa negara.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup : Literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, Makalah, hasil penelitian, hasil-hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan berbagai artikel baik dari media cetak maupun elektronik dan lain-lain
- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, koran, tabloid hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian

Dalam penelitian ini juga dilakukan perbandingan hukum Perlindungan Saksi khususnya pelaku yang bekerja sama (*Justice Collabolators*) di beberapa negara.dengan Perlindungan *Justice Collabolators* di Indonesia yang dipilih adalah negara-negara yang telah mengatur Perlindungan Saksi khususnya *Justice Collabolators*.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan dengan Pejabat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Polisi, Penuntut Umum dan Hakim yang berkompeten dalam Perlindungan *Justice Collabolators*. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara guna menunjang keakuratan data

#### b. Studi dokumen

Dengan metode ini akan dikumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada institusi tempat penelitian ini dilakukan. Pengumpulan tersebut meliputi pelbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan saksi pealku yang bekerjasama (*justice collabolators*) oleh LPSK

### d. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan informan, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komperhenship mengenai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :


Bab 1 , merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan yang menjadi bahasan penelitian. Selanjutnya menjelaskan pernyataan permasalahan, pertanyaan penelitian, Maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2, membahas konsep dan pengaturan dan lembaga perlindungan bagi *justice collaborators* di beberapa negara dan perbandingannya dengan Indonesia

Bab 3, membahas Praktek Perlindungan *justice collaborators* oleh LPSK) dan kerjasama LPSK dan komponen sistem peradilan pidana dalam perlindungan *justice collaborators* s

Bab 4 membahas hambatan-hambatan dalam Perlindungan *justice collaborators*, dan peluang pengaturan mengenai perlindungan Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di Indonesia.

Bab 5 merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



**BAB 2**  
**PENGATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI**  
**DAN *JUSTICE COLLABORATORS* DI BEBERAPA NEGARA**  
**SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN. INDONESIA**

Unsur ke satu dan ke dua dari 3 (tiga) sub sistem menurut Lawrence Friedman adalah sub sistem hukum (*legal substance*) dan sub sistem struktur hukum (*legal structure*). Substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Dalam perlindungan saksi dan *justice collaborator* di beberapa negara dan juga di Indonesia telah memiliki pengaturan perundangan dan lembaga perlindungan saksi.

**A. PENGATURAN DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI, DAN *JUSTICE COLLABORATORS* DI BEBERAPA NEGARA**

Perlindungan hukum terhadap saksi dan juga *justice collaborator* telah dilakukan terlebih dahulu di beberapa Negara antara lain :

**A.1. AMERIKA SERIKAT**

Perlindungan saksi pertama kali muncul di Amerika Serikat di tahun 1970-an sebagai suatu prosedur hukum yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan program pembongkaran organisasi kejahatan berjenis mafia. Hingga saat itu, “sumpah diam” – dikenal sebagai *omertà* – yang tidak tertulis diantara anggota Mafia tidak dapat digoyahkan sehingga mengancam nyawa siapapun yang melanggar dan bekerjasama dengan polisi. Saksi penting tidak dapat dibujuk untuk bersaksi dan saksi kunci menghilang oleh karena upaya pimpinan kelompok kejahatan yang menjadi target penuntutan. Pengalaman awal ini meyakinkan Departemen Hukum Amerika Serikat bahwa suatu program perlindungan saksi perlu di institusikan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ilias Chtzid dan Tim UNDOC. *Praktek terbaik perlindungan saksi Dalam proses pidana yang melibatkan Kejahatan terorganisir* (Jakarta, LPSK-UNDOC, 2011) .hal 6.

Joseph Valachi adalah orang pertama dari Mafia Italia-Amerika yang melanggar omertà, atau sumpah diam. Pada tahun 1963 dia bersaksi di hadapan Komisi Kongres Amerika Serikat tentang struktur internal Mafia dan kejahatan terorganisir. Kerjasamanya terdorong oleh rasa takut bahwa dia akan dibunuh oleh Vito Genovese, seorang pimpinan keluarga Mafia yang sangat kuat. Ketika Valachi hadir di depan komisi tersebut, dia dilindungi oleh 200 petugas. Ada rumor bahwa Mafia telah menaruh harga untuk kepalanya sebesar US\$ 100,000. Dia adalah orang pertama di Amerika Serikat yang ditawarkan perlindungan untuk kesaksiannya sebelum program perlindungan saksi dibentuk secara formal. Valachi masuk pengawasan protektif dan tetap ditahan di penjara hingga akhir hidupnya. Dia di isolasikan dari tahanan lain dan hubungannya dibatasi pada agen Biro Penyidikan Federal (FBI) dan staf dari Biro Lembaga Pemasarakatan Federal. Valachi sangat ketakutan akan balas dendam Mafia sehingga dia bersikeras untuk memasak makanan sendiri di penjara karena takut Mafia akan berupaya untuk meracuni makanannya. Dia meninggal karena serangan jantung pada tahun 1971, dua tahun lebih lama dari Vito Genovese.<sup>21</sup>

Pada tahun 1970, Undang-undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir memberikan wewenang kepada Jaksa Agung Amerika Serikat untuk memberikan keamanan terhadap saksi yang ingin bekerjasama dengan memberikan kesaksiannya pada perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir dan bentuk kejahatan serius lainnya. Berdasarkan wewenang Jaksa Agung, Program Witness Security (WITSEC –Keamanan Saksi) Amerika Serikat memastikan keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui penempatan pada tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama dan rincian identitas baru. Pada tahun 1984, setelah beroperasi selama lebih dari satu dekade, kekurangan-kekurangan yang telah dihadapi oleh Program WITSEC telah dilengkapi oleh Undang-undang Reformasi Keamanan Saksi.<sup>22</sup>

Biro Statistik Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kasus-kasus yang muncul melalui kesaksian saksi terlindungi selama 1 (satu) tahun (1979-1980),

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Amerika Serikat, UU Keamanan Saksi / *Witness Protection Act 1984* Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), (copy tanpa tahun).

ditemukan bahwa selama periode ini sebanyak 1283 tertuduh –sebagian besar dari mereka adalah anggota dari kejahatan terorganisir – dituntut atas kejahatan berdasarkan kesaksian 220 saksi dan sebanyak 965 orang dari tertuduh itu (75%) diputuskan bersalah. Dan dari mereka yang diputuskan bersalah, sebanyak 84% mereka masuk penjara dengan lama rata-rata empat tahun untuk kasus kejahatan yang melibatkan obat-obatan terlarang. Sampai tahun 1982 ada sekitar 4000 orang peserta dalam program dan pada tahun 1984 jumlahnya meningkat menjadi 14.000 orang dengan jumlah rata-rata peserta baru yang dimasukkan dalam program adalah sebanyak 30 orang per bulan. Meskipun sebanyak 25%-30% saksi keluar dari program, tidak ada satupun saksi yang bertahan di dalam WISTEC dan mempertahankan penyamaran mereka menjadi korban pembunuhan karena identitasnya terungkap, juga jelas terlihat jumlah mayoritas dari para saksi yang masuk dalam program ini pernah melakukan kejahatan.<sup>23</sup>

#### **A.1.1 Ruang Lingkup dan Kualifikasi menjadi saksi**

Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984 memperluas kewenangan Jaksa Agung. Kewenangan ini diberikan sebagai bagian dari UU tahun 1970 tentang Kontrol atas Kejahatan Terorganisir yang dimaksudkan menyediakan perlindungan dan jaminan keamanan dengan cara memindahkan (*relocation*). Yang diberi perlindungan atau jaminan ini adalah orang-orang yang bersaksi dalam pengadilan atas orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang terorganisir atau kejahatan serius lainnya dimana dilihat kemungkinan bahwa saksi tersebut akan mengalami kejahatan seperti terdapat dalam judul 18 Kitab Pidana AS bab 73 (tentang menghalangi proses keadilan) atau kejahatan sejenis yang mengandung kekerasan. Undang-Undang tersebut juga menetapkan wewenang yang bisa dipakai oleh Jaksa Agung untuk menyediakan bantuan perlindungan bagi famili dan kerabat dari saksi yang dilindungi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pete Early dan Gerald Shur, *WITSEC Pengalaman Perlindungan Saksi Federal AS*, (Jakarta : Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), 2002) hal xxvi.

<sup>24</sup> Amerika Serikat , UU Keamanan Saksi / *Witness Protection Act 1984* Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), (copy tanpa tahun) .

Seorang saksi dapat diterima untuk masuk dalam Program Keamanan Saksi jika dia adalah saksi inti dari kasus khusus dalam tipe-tipe berikut:<sup>25</sup>

- a. tiap kejahatan yang dirumuskan dalam Judul 18, Kitab Hukum Pidana AS, Bagian 1961 (1) (tentang Kejahatan terorganisir dan Pemasaran);
- b. tiap kejahatan perdagangan obat bius sebagaimana dirumuskan dalam Judul 21, Kitab Hukum Pidana AS;
- c. tiap kejahatan di negara bagian manapun yang pada hakekatnya mirip dengan yang disebut di atas;
- d. persidangan-persidangan sipil dan administratif tertentu dimana ada kemungkinan bahwa kesaksian yang diungkapkan seorang saksi dapat membahayakan keselamatan saksi itu.

Di Amerika Serikat perlindungan yang dilakukan terhadap seorang saksi dapat dilakukan bagi saksi yang berada dibawah perlindungan dan pengawasan *Bureau of Prison* atau *US Marshall Service*, yang dianggap mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang saksi karena pengetahuan atau karena informasi yang diperlukan dari dirinya mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang ditangani oleh Jaksa Amerika Serikat. Namun ada pula saksi yang memberikan permohonan terlebih dahulu supaya dimasukkan dalam program perlindungan saksi dan kemudian diteliti keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang diusut oleh Jaksa Amerika Serikat. Namun semuanya tetap melalui jalur permohonan meskipun “lobi” yang diberikan dapat melalui permohonan atas inisiatif sendiri maupun tawaran atau lebih tepatnya permintaan dari Jaksa Amerika Serikat<sup>26</sup>

#### **A.1.2. Lembaga Perlindungan Saksi**

Di Amerika Serikat, berdasarkan undang-undang reformasi keamanan saksi tahun 1984, Unit program perlindungan saksi berada dalam naungan dari *Departement of Justice* dalam divisi kriminal, dengan nama lembaga yakni: kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi. Dalam pelaksanaan

<sup>25</sup> Amerika Serikat , UU Keamanan Saksi / *Witnes Protection Act 1984* Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), (copy tanpa tahun).

<sup>26</sup> Amerika Serikat , UU Keamanan Saksi / *Witnes Protection Act 1984* Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), (copy tanpa tahun) .

kegiatannya, unit kantor operasi penegakan unit perlindungan saksi ini memiliki hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya yakni: Jaksa penuntut umum atau badan investigasi lainnya, Kejaksaan Agung, *US Marshal service* atau unit kewanman lainnya (FBI), *Bureau Of prison*, Pengadilan, Kantor Imigrasi dan naturalisasi dan yang terakhir adalah pemerintahan negara bagian.<sup>27</sup>

Undang-undang reformasi kewanman saksi tahun 1984 ini mengatur hubungan kerja antara antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi intusi lainnya yang telah ada (lihat Tabel di bawah ini) Unit program program perlindungan saksi ini berpusat di kantor pusat Departement of Justice US (federal), namun dapat mendirikan kantor perwakilan di tiap negara bagian sebagai bagian dari divisi penegakan dari Departement of justice.<sup>28</sup>

Tabel 2.1  
Tugas, Fungsi dan Kewenangan  
Lembaga Perlindungan Saksi di Amerika Serikat

No	LEMBAGA	TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN
1	Unit khusus perlindungan saksi	Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi
2	Jaksa penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya	Melakukan permohonan perlindungan saksi, dan mempersiapkan berkas administrasi
3	Bureau of prison	Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi
4	Pengadilan	Melakukan penetapan dan perintah terhadap

<sup>27</sup> Supriadi Widodo Eddyono,., *Saksi, sosok yang terlupakan dari Sistem Peradilan Pidana, beberapa catatan kritis terhadap Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.*( Jakarta: Elsam dan Koalisis Perlindungan Saksi, 2006.) hal 17.

<sup>28</sup> *Ibid.*hal 18.

		pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi
5	Kantor Imigrasi & naturalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing ilegal</li> <li>• Memberikan persetujuan kepada badan investigasi</li> </ul>
6	Pemerintahan bagian negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal.</li> <li>• Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menerapkan UU perlindungan saksi</li> </ul>
7	US Marshal Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan.</li> <li>• Melakukan perlindungan terhadap saksi</li> <li>• Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak</li> </ul>
8	Jaksa Agung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan</li> <li>• Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan di relokasi</li> </ul>

### A.1.3. Bentuk-bentuk Perlindungan

Dalam hal ini perlindungan yang diberikan adalah perlindungan keselamatan terhadap diri maupun terhadap keluarga. Bentuk-bentuk perlindungan terdiri dari<sup>29</sup> :

1. Tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi dan member permohonan menjadi saksi.
2. Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan identitas baru

<sup>29</sup>Amerika Serikat, UU Keamanan Saksi / *Witness Protection Act 1984* Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), (copy tanpa tahun) .

3. Pengawasan lewat video
4. Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya.

#### **A.1.4. Pelaksanaan Perlindungan Saksi**

Permohonan untuk melibatkan -- untuk tujuan investigasi -- orang-orang di bawah perlindungan atau pengawasan *Bureau of Prison* atau *US Marshals Service* harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan untuk diteliti dan disetujui. Sebagai bagian dari proses penelitian atas permohonan itu, Kantor Operasi Penegakan berkoordinasi dengan pejabat kantor pusat dari badan-badan yang terkait (Biro Tahanan, Kantor Marsekal AS, badan-badan investigasi). Setelah menolak atau menerima permohonan dimaksud, Kantor Operasi Penegakan juga harus memberi pengarahan kepada kantor pusat lembaga pemohon tentang putusan tersebut.<sup>30</sup>

Jika dalam sebuah situasi yang sangat mendesak sehingga diperlukan tanggapan segera dari Kantor Operasi Penegakan, permohonan yang berbentuk lisan untuk mendapat persetujuan oleh pejabat di kantor pusat lembaga pemohon dapat diterima. Akan tetapi, penegasan tentang permohonan itu dan informasi pendukung yang terkait harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan secara tertulis segera setelah adanya persetujuan. Informasi yang disampaikan tersebut akan sangat dirahasiakan; oleh karena itu informasi tersebut tidak akan disebarluaskan tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu. Kendati tidak dianjurkan, jika dalam keadaan khusus dapat dibenarkan juga keikutsertaan seseorang yang ada di bawah perlindungan *Bureau of Prison* dan *US Marshals Service* oleh suatu badan penegakan hukum lokal atau negara. Kantor Operasi Penegakan akan mempertimbangkan permohonan itu. Permohonan seperti itu harus disampaikan secara tertulis dan disetujui oleh Jaksa AS di distrik mana investigasi tersebut akan dilakukan atau oleh Jaksa dimana tuntutan itu akan diajukan tergantung mana dari keduanya yang lebih tepat. Jika Kantor Operasi Penegakan telah menyetujui suatu permohonan, sementara orang yang akan dilibatkan dalam investigasi tersebut masih ditahan oleh *US Marshals Service* atau *Bureau of Prison* atas perintah pengadilan, Asisten Jaksa AS mesti mendapatkan perintah

---

<sup>30</sup> Supriadi Widodo Eddyono, *op cit* hal 24.

pengadilan yang membenarkan pembebasan dari perlindungan *US Marshals Service* dan *Bureau of Prison* untuk diserahkan kepada badan investigasi yang telah disetujui.<sup>31</sup>

Pengadilan harus merahasiakan perintah seperti itu demi keamanan tahanan dan investigasi tersebut. Tidak mungkin diperoleh perintah pengadilan untuk mengalihkan perlindungan seseorang dari *US Marshals Service* atau *Bureau of Prison* kepada suatu badan investigasi tanpa terlebih dahulu disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan. Selain itu, kasus-kasus menyangkut pengawasan lewat video dan atau pengawasan yang disepakati harus tunduk juga terhadap Undang-undang tentang Pengawasan Elektronik Untuk mempermudah pengurusan permohonan yang diajukan oleh Jaksa Pemerintah untuk mengikutsertakan seorang saksi dalam Program Keamanan Saksi. Unit Keamanan Saksi pada Kantor Operasi Penegakan telah menyiapkan suatu formulir permohonan yang mensyaratkan informasi tertentu untuk mendukung suatu permohonan. Sebagian besar informasi tersebut telah dirumuskan dalam UU tentang Reformasi Keamanan Saksi dimana Jaksa Agung harus mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan mengenai pengikutsertaan seorang saksi ke dalam Program. Informasi ini meliputi ancaman yang dialami saksi, riwayat kriminal saksi (bila ada), penilaian psikologis atas saksi dan setiap identitas menyangkut anggota rumah tangganya yang telah dewasa (berumur 18 tahun atau lebih) yang akan diikutsertakan ke dalam Program.<sup>32</sup>

Selain itu, Jaksa Agung diwajibkan juga untuk membuat sebuah penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diderita suatu komunitas dimana saksi dan anggota keluarganya yang sudah dewasa akan dipindahkan. Faktor-faktor yang mesti dievaluasi dalam penilaian tentang resiko ini meliputi, catatan kriminal, kemungkinan serta alternatif lain (selain mengikutsertakan dalam Program perlindungan) dan kemungkinan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sumber lain. Jika diyakini bahwa ada bahaya (resiko) yang lebih besar yang akan diterima komunitas di tempat dimana saksi dan anggota keluarganya yang dewasa

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hal 25.

<sup>32</sup> *Ibid.*

dipindahkan, maka Jaksa Agung dapat diminta untuk mengeluarkan saksi dari Program Keamanan Saksi.<sup>33</sup>

Sebelum secara resmi masuk ke dalam Program, saksi-saksi akan diwajibkan membayar semua hutang yang dapat dibuktikan keberadaannya secara valid atau membuat perencanaan yang meyakinkan untuk membayarnya, membereskan semua kewajiban di bidang pidana maupun perdata (misalnya: denda, kewajiban kepada komunitas, restitusi), menyiapkan dokumen-dokumen pemeliharaan anak yang tepat, dan menyediakan dokumen-dokumen imigrasi yang tepat jika diperlukan.<sup>34</sup>

Selain itu, agar seorang saksi diterima resmi ke dalam Program, Departemen Kehakiman boleh (bila dianggapnya perlu) memberitahu badan penegak hukum lokal tentang keberadaan saksi dalam suatu komunitas dan riwayat kriminalnya, mewajibkan dilakukannya tes obat bius dan alkohol dan/atau konseling tentang penyalahgunaan obat-obatan, dan menetapkan syarat-syarat lain yang dipercaya akan sangat berguna bagi Program.<sup>35</sup>

Untuk menghindari penundaan yang tidak penting dalam memproses suatu permohonan untuk masuk dalam Program, Jaksa Pemerintah kemudian memperhatikan hal-hal berikut: Pertama, untuk memastikan agar permohonan seorang saksi untuk masuk ke dalam Program benar-benar sesuai dan tepat waktu, maka sebelum diterima ke dalam Program, saksi harus hadir atau bersaksi di hadapan dewan juri atau dengan cara tertentu bersumpah bahwa dia akan bersaksi di persidangan. Syarat ini terkait dengan komitmen saksi untuk bersaksi dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesaksian saksi tersebut akan tersedia pada saat persidangan. Syarat yang juga sama pentingnya adalah bahwa Penuntut Umum menginginkan si saksi untuk bersaksi dan bahwa kesaksiannya benar-benar mendasar dan penting untuk suksesnya persidangan.<sup>36</sup>

Kedua, perlindungan atau pemindahan saksi dan anggota keluarganya adalah pekerjaan yang mahal dan rumit. Selain itu, Departemen Kehakiman wajib menjamin keselamatan dan kesejahteraan saksi yang dilindungi dan anggota

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.* hal 26.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

keluarganya dalam waktu yang lama sesudah saksi memberi kesaksian. Oleh karena itu, sudah seharusnya Jaksa yang mendukung masuknya seorang saksi ke dalam Program hanya sebaiknya membuat permohonan setelah memastikan bahwa kesaksian dari saksi itu benar-benar mendasar dan penting untuk suksesnya persidangan.<sup>37</sup>

Jika dinilai bahwa seorang saksi menghadapi bahaya kejahatan yang dalam waktu dekat dapat terjadi sementara badan investigasi tidak mampu menyediakan perlindungan yang dibutuhkan, Program perlindungan darurat boleh disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan dan disediakan oleh Kantor US Marshals Service sebelum dilengkapinya penilaian mengenai resiko secara tertulis dan sebelum semua pihak terkait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Akan tetapi, sebelum perlindungan darurat ini diberikan, Kantor Marsekal AS harus terlebih dahulu melakukan interview pendahuluan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan untuk melakukan pemindahan sementara buat saksi. Penilaian resiko dan Nota Kesepahaman tersebut harus sedapat mungkin segera dilengkapi menyusul dilaksanakannya perlindungan darurat.<sup>38</sup>

Setelah menerima permohonan untuk Program Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan akan memfasilitasi agar Kantor US Marshals Service mewawancarai calon saksi sebagai bagian dari proses penelitian terhadap permohonan tersebut. Karena pentingnya wawancara pendahuluan ini, maka sudah seharusnya bahwa Kantor Operasi Penegakan menerima permohonan pengikutsertaan saksi ke dalam Program segera setelah jelas bahwa orang tersebut (1) benar-benar merupakan saksi kunci, (2) menghadapi bahaya, dan (3) butuh diikutsertakan ke dalam Program.<sup>39</sup>

Wawancara Pendahuluan Kantor US Marshals Service ini dirancang agar seorang saksi dapat memperoleh gambaran umum tentang garis-garis besar Program dan layanan-layanan yang saksi dapat harapkan atau tidak dapat harapkan untuk diperoleh. Wawancara ini juga bertujuan untuk memastikan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.* hal 27.

bahwa semua pihak yang terlibat sadar akan hal-hal yang harus dibereskan sebelum pengesahan Program dan sebelum pemindahan.<sup>40</sup>

Kantor US Marshals Service akan mengkordinasikan wawancara pendahuluan ini dengan Penuntut Umum atau lembaga investigasi. Kantor US Marshals Service dapat meminta (berhak) untuk mendapatkan salinan permohonan dan penilaian tentang ancaman terhadap saksi sebelum atau pada saat wawancara yang sudah dijadwalkan. Sebelum menyerahkan salinan hasil penilaian tentang ancaman, lembaga investigasi yang terkait mesti menghubungi kantor pusat Program Keamanan Saksi jika ada petunjuk-petunjuk khusus yang harus diikuti.<sup>41</sup>

Sebelum mengesahkan pengikutsertaan saksi ke dalam Program Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan akan menyelenggarakan tes dan evaluasi psikologis bagi calon saksi dan bagi semua anggota keluarga saksi yang sudah dewasa (18 tahun atau lebih) yang juga akan dilindungi. Sedapat mungkin, tes ini akan menentukan apakah orang-orang itu dapat menimbulkan bahaya bagi komunitas kemana mereka akan dipindahkan. Ada kemungkinan laporan psikolog ini memuat informasi yang jika diberikan dalam sidang dimana saksi akan bersaksi berpotensi sebagai alasan pemaaf atas tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, semua bahan dari para psikolog yang melakukan tes tersebut akan dikirimkan oleh Kantor Operasi Penegakan kepada Kantor Kejaksaan AS untuk diperiksa. Sebelum menjalani evaluasi psikologis, saksi harus menandatangani formulir pembebasan yang memberi wewenang kepada Departemen Kehakiman untuk menggunakan hasil evaluasi psikologis ini untuk proses penerimaan ke dalam Program dan untuk tujuan-tujuan hukum lain. Jaksa atau badan yang memilih saksi bertanggung jawab agar saksi tersebut telah menandatangani formulir pembebasan sebelum dilaksanakannya evaluasi.<sup>42</sup>

Permohonan untuk perlindungan bagi seorang saksi harus dibuat segera setelah diketahui bahwa calon untuk Program Keamanan Saksi tersebut benar-benar akan menjadi saksi penting dan membutuhkan pemindahan. Karena menyangkut keamanan saksi (keluarganya), penundaan atau keikutsertaan saksi di

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

dalam Program tidak boleh dipublikasikan tanpa lebih dahulu disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan.<sup>43</sup>

Setiap Jaksa AS, Asisten Jaksa AS dan badan-badan investigasi wajib menyampaikan sesegera mungkin kepada Kantor Operasi Penegakan permohonan untuk mengikutsertakan seseorang ke dalam Program. Hal ini akan memberi kesempatan untuk wawancara pendahuluan oleh Kantor US Marshals Service, tes psikologis, pemeriksaan yang cukup, dan penyiapan bantuan oleh Kantor US Marshals Service dan/atau Bureau of Prison. Dengan demikian tidak terjadi penundaan yang tidak perlu bagi saksi dan badan-badan pemerintah terkait lainnya.<sup>44</sup>

Jaksa AS dan Jaksa Divisi Pidana/Kriminal harus mengirimkan permohonan ke Kantor Operasi Penegakan. Semua komunikasi mesti ditujukan kepada Ketua Unit Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan, atau mengirimkan faksimili ke Kantor Operasi Penegakan (karena alasan keamanan, dokumen berisi informasi yang sensitif jangan dikirim lewat e-mail ke Kantor Operasi Penegakan). Permohonan untuk masuk Program harus ditandatangani oleh Jaksa AS atau, dalam hal Jaksa AS berhalangan diwakili oleh Jaksa yang sedang bertugas. Untuk kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Divisi Pidana/Kriminal, permohonan itu harus ditandatangani oleh Ketua Divisi/Direktur Kantor.<sup>45</sup>

Semua divisi, badan, atau lembaga-lembaga lain yang mengajukan permohonan untuk menggunakan Program harus menghubungi Kantor Operasi Penegakan untuk informasi permohonan dan petunjuk-petunjuk lainnya.<sup>46</sup>

Jika sudah dipastikan bahwa seorang saksi adalah calon yang tepat untuk diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi, saksi bersangkutan dan anggota keluarganya yang dewasa dan akan dilindungi diminta untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Kantor US Marshals berkewajiban memastikan bahwa tiap komitmen terdokumentasikan selama saksi bersangkutan masih berada di dalam Program.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.* hal 28.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

### A.1.5. Narapidana sebagai Saksi.

Berkaitan dengan *justice Collabolators*, undang-undang Reformasi Keamanan Saksi 1984 mengatur dalam sub bab Narapidana sebagai saksi. Dalam Undang-undang Keamanan Saksi 1984 menyebutkan para narapidana di institusi Federal atau Negara Bagian dimungkinkan untuk diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi jika semua persyaratan dipenuhi. Jika si narapidana berada di bawah perlindungan Negara Bagian, Negara Bagian harus mengizinkan narapidana itu melewati masa tahanannya di bawah perlindungan Biro Tahanan. Permohonan harus dibuat sesuai dengan yang ditentukan bagi saksi-saksi lainnya. Akan tetapi, tidak diperlukan suatu penilaian tentang resiko bagi masyarakat, kecuali jika saksi itu akan dipindahkan ke suatu komunitas. Oleh karena itu, tidak diperlukan juga evaluasi psikologis maupun penilaian tentang resiko bagi masyarakat (yang biasa dilakukan oleh Jaksa yang mencalonkan narapidana tersebut sebagai saksi). Wawancara pendahuluan tidak perlu dilakukan oleh Kantor Marsekal AS jika narapidana tersebut belum sampai enam hingga sembilan bulan dibebaskan atau jika sedang dipertimbangkan untuk mendapat layanan penuh dari Program – termasuk pemindahan. Jika dibuat permohonan untuk memindahkan keluarga narapidana sementara si narapidana masih ditahan, diperlukan adanya evaluasi psikologis dan penilaian tentang resiko bagi semua anggota keluarga yang dewasa. Perlu juga diperlihatkan bahwa untuk saat itu tidak ada alternatif selain mengikutsertakan keluarga itu ke dalam Program.<sup>48</sup>

Narapidana yang bersedia bekerjasama di luar kerangka Program (tidak atau tidak akan diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi). Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut – Asisten Jaksa AS atau Jaksa Divisi – bertanggungjawab memberitahu kepada kantor regional Biro Tahanan di wilayah hukum siapa seorang narapidana Federal ditahan dan kepada sipir penjara dimana narapidana tersebut ditahan perihal 2 (dua) hal. *Pertama*, kerjasama narapidana tersebut dengan pemerintah, dan *kedua*, nama atau deskripsi narapidana-narapidana lain dari siapa narapidana tersebut akan dipisahkan. Jika narapidana tersebut berada dalam perlindungan otoritas lokal atau Negara Bagian,

<sup>48</sup> Amerika Serikat, UU Keamanan Saksi / *Witness Protection Act 1984*, Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), (copy tanpa tahun).

pemberitahuan disampaikan pejabat tertinggi di lembaga dimana narapidana itu ditahan. Jika narapidana itu adalah narapidana Federal di bawah perlindungan otoritas lokal, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Marsekal AS dan Manager Perbaikan Masyarakat, Biro Tahanan yang di distrik yang menjatuhkan hukuman kepada narapidana itu. Penuntut Umum menyampaikan kepada Biro Tahanan informasi berikut<sup>49</sup>:

1. Nama pelaku kejahatan
2. Tanggal lahir
3. Ras dan Jenis Kelamin
4. Narapidana Negara Bagian atau Federal (kalau Negara Bagian, beritahukan apakah dibiayai oleh Negara Bagiannya atau tidak)
5. Kejahatan yang dilakukan
6. Hukuman yang diterima ( dan nama hakimnya)
7. Lembar laporan dari FBI
8. Surat Tahanan atau nama orang yang menangkapnya
9. Nama orang-orang dari siapa narapidana bersangkutan akan dipisahkan, data biografis mereka, daftar FBI, dan lokasi saat ini.
10. Investigasi sebelum dihukum dan/atau bahan-bahan yang menyatakan jenis hukuman yang didakwakan.
11. Putusan dan dokumen tentang komitmen, dan
12. Status penyelesaian hutang.

Segera setelah seorang narapidana mulai bekerjasama, jika dia berada di bawah perlindungan Biro Tahanan, Penuntut Umum atau badan investigasi bertanggungjawab memberitahu pejabat di lembaga mana narapidana itu ditahan perihal kebutuhan pengamanan bagi narapidana tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan pengamanan dalam rangka pencegahan yang memadai memang dilakukan sebelum diikutsertakan dalam Program. Informasi ini mesti memuat nama orang-orang atau kelompok dari mana narapidana tersebut akan dipisahkan dan tingkat bahaya yang mengancam saksi tersebut. Tiap

---

<sup>49</sup> Amerika Serikat , UU Keamanan Saksi / *Witness Protection Act 1984* , Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), (copy tanpa tahun).

permintaan khusus, misalnya agar diangkut seorang diri, harus dikomunikasikan juga. Jika narapidana tersebut berada di bawah perlindungan otoritas lokal atau Negara Bagian, Penuntut Umum atau badan investigasi bertanggungjawab mengambil tindakan yang selayaknya demi keamanan narapidana tersebut dengan menghubungi pejabat tertinggi di lembaga dimana narapidana tersebut ditahan dan menyampaikan informasi yang telah disebutkan di atas. Jika dia adalah narapidana Federal di bawah perlindungan otoritas lokal, Kantor Marsekal AS dan Manager Perbaikan Komunitas dari Biro Tahanan dari distrik yang menghukum narapidana tersebut juga harus diberitahu. Begitu permohonan untuk Program dimasukkan, Kantor Operasi Penegakan akan memberitahu Biro Tahanan tentang permohonan itu sehingga, jika narapidana itu berada di bawah perlindungan Biro Tahanan, langkah-langkah pengamanan tambahan yang penting dapat dilakukan. Kantor Operasi Penegakan akan berkonsultasi dengan Penuntut Umum perihal apakah narapidana tersebut perlu ditempatkan dalam penahanan administratif demi alasan keamanan, apakah ada keberatan tentang pelaksanaan pemeriksaan poligrap<sup>50</sup> dalam rangka Program, dan apakah ada keberatan tentang pelaksanaan wawancara sebelum menyatakan komitmen yang dilaksanakan oleh Biro Tahanan (mirip dengan wawancara pendahuluan Kantor Marsekal AS).<sup>51</sup>

Memilih lembaga sebagai tempat yang aman dan tepat bagi saksi-narapidana adalah hal yang teramat sulit. Karena itu, Biro Tahanan menegaskan bahwa tentang semua orang yang diperkirakan akan menimbulkan ancaman bagi narapidana tersebut harus dilengkapi dengan data-data tentang: nama, alias, tanggal lahir, catatan FBI, ras, jenis kelamin, asal-usul etnis, kejahatan/dakwaan, dan faktor-faktor terkait lainnya seperti naik banding atau tidak, pernah melarikan diri atau tidak, tidak ditahan. Informasi ini harus diberikan terlepas apakah narapidana bersangkutan akan ditempatkan di Unit Perlindungan atau di salah satu institusi Federal lainnya. Dengan demikian, Biro Tahanan akan dapat memonitor dengan baik apakah saksi-narapidana bersangkutan perlu dipisahkan atau tidak.

---

<sup>50</sup> Pemeriksaan poligrap adalah pemeriksaan menggunakan Mesin polygraph , mesin polygrap adalah suatu instrumen yang secara bersamaan mencatat perubahan proses fisiologis seperti detak jantung dan tekanan darah.mesin polygraph ini lebih dikenal sebagai alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*).

<sup>51</sup> Amerika Serikat , UU Keamanan Saksi / *Witness Protection Act 1984* ,Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), (copy tanpa tahun) .

Informasi ini harus disampaikan kepada Biro Tahanan pada saat perlindungan saksi sedang dimohonkan bagi seorang saksi-narapidana. Permohonan untuk menempatkan seorang saksi-narapidana di Unit Perlindungan harus ditujukan dan disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan.<sup>52</sup>

Wawancara kepada saksi-narapidana oleh Penuntut Umum atau Badan Investigasi harus dilakukan di lembaga dimana dia telah ditempatkan dan dengan persetujuan Kantor Operasi Penegakan. Permohonan harus diajukan 5 hari kerja sebelumnya dan harus memuat hal-hal seperti: tujuan, tanggal, perkiraan waktu yang dibutuhkan, nama orang yang bisa dihubungi (selain pemohon sendiri), dan juga nama setiap orang – dari Kantor Jaksa AS atau Badan Investigasi- yang akan menghadiri wawancara itu.

#### **A.1.6. Praktik Perlindungan Justice Collabolators di Amerika Serikat.**

Terdapat 4 (empat) mekanisme yang dapat digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan *reward* bagi *justice collabolators/ informan witness* di Amerika Serikat dalam melawan kejahatan terorganisir yakni mekanisme Surat Non Target, kesepakatan tidak ada tuntutan, kekebalan dalam berbagai keadaan tertentu, dan kesepakatan bersama (*plea aggrement*) sebagai bagian dari tawar menawar (*plea bargain*)

Pertama Surat Non-Target adalah surat yang disediakan jaksa bagi para saksi mata potensial (atau pengacara dari para saksi mata yang bersangkutan) untuk meyakinkan saksi tidak dalam sasaran penyidikan. Seorang yang menjadi sasaran penyidikan adalah mereka yang diyakini oleh jaksa atas tindak pidana itu karena bukti yang sudah cukup. Sebuah surat "non target" biasanya digunakan diawal penyidikan, dan hanya untuk mereka yang memiliki keterlibatan minimal dalam tindak kriminal. Terutama sekali dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak pihak, beberapa saksi yang mengetahui beberapa hal mengenai kejahatan itu, meskipun kecil atau bahkan tidak bersalah, mungkin saja ragu untuk bekerjasama dengan aparat karena takut menjadi terlibat dalam penuntutan, Surat Non target bukan berisikan janji dari jaksa mengurangi hukuman si terdakwa yang

---

<sup>52</sup> Amerika Serikat , UU Keamanan Saksi / *Witnes Protection Act 1984* ,Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), (copy tanpa tahun) .

juga pelaku, karena surat itu hanya memberikan perlindungan yang terbatas bagi saksi-saksi potensial.<sup>53</sup>

Kedua, kesepakatan tidak ada tuntutan adalah kesepakatan untuk tidak menuntut seorang saksi atas tindak kriminal tertentu yang terjadi sebagai imbalan dari kerjasama yang penuh dan kesaksian yang jujur. Kesepakatan tidak ada tuntutan biasanya digunakan dalam situasi dimana keterlibatan saksi dalam tindak kriminal itu kecil, dan kerjasamanya dibutuhkan terhadap pihak-pihak lain yang memiliki porsi kejahatan lebih besar dalam tindak kriminal tersebut.<sup>54</sup>

Ketiga, penggunaan kekebalan dalam keadaan tertentu, digunakan sebagai *reward* seorang saksi yang berada di bawah sumpah. Baik di depan juri, penyidik yang disebut dewan juri ataupun dalam persidangan. Kesaksian *informant witness* tidak dapat digunakan untuk menuntut yang bersangkutan dalam sebuah kejahatan dimana ia terlibat didalamnya. Biasanya mekanisme ini digunakan pada saksi-saksi yang ragu untuk bersaksi, yang memiliki informasi berharga mengenai kejahatan yang sedang diselidiki tetapi juga terlibat sedikit dengan tingkat tanggung jawab yang lebih rendah atau sebagai pemain kecil dalam kejahatan tersebut.<sup>55</sup>

Keempat kesepakatan kerjasama (*plea agreement*) biasanya dinegosiasikan sebagai bagian tawar-menawar (*plea bargain*) dimana si terdakwa harus terlebih dahulu mengaku bersalah atas satu atau lebih tindak kriminal yang ia lakukan. Ia juga mengaku untuk mengambil semua pertanggungjawaban pidana. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, si terdakwa setuju untuk bekerjasama secara penuh dan sejujurnya dengan jaksa, termasuk mengungkapkan informasi dan bersedia memberikan kesaksian di Pengadilan.<sup>56</sup>

Jika terdakwa memberikan kerjasama yang jujur dan penting, jaksa setuju untuk memasukan mosi sewaktu penjatuan hukuman, yang meminta hakim mengurangi hukuman terdakwa sebagai penghargaan kerjasama terdakwa. Meski demikian dalam kesepakatan kerjasama ini jaksa dilarang menjajjikan

---

<sup>53</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan Justice Collaborators di Indonesia, Perbandingannya di Amerika dan Eropa*, Jurnal Saksi dan Korban Perlindungan Volume 1 No1 Tahun 2011, hal 98.

<sup>54</sup> *Ibid.* hal 99.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

pengurangan hukuman dalam bentuk apapun sebagai ganti kesaksian tertentu, karena akan dianggap sebagai membeli kesaksian dan hal tersebut dianggap tidak etis. Terdakwa yang bekerjasama hanya diminta untuk menyatakan keseluruhan kebenaran dalam menjawab pertanyaan apapun yang diberikan penuntut umum. Jaksa juga tidak akan mengukur nilai kerjasama tersebut sebelum proses kerjasama ini selesai.<sup>57</sup>

Dokumen perjanjian tawar menawar (*plea agreement*) dimasukan ke pengadilan sebelum terdakwa hadir di hadapan hakim dan menyatakan diri bersalah. Dalam perjanjian tawar menawar, ada beberapa prosedur yang dilakukan hakim yaitu : hakim harus menanyakan terdakwa secara langsung dihadapan sidang terbuka, memberi tahukan hak-hak terdakwa, memastikan terdakwa memahami hak-haknya, memaparkan tuduhan-tuduhannya, sifat dari perjanjian tawar menawar tersebut dan memastikan terdakwa dengan suka rela setuju untuk mengakui bersalah dibawah perjanjian tawar menawar. Hakim juga menanyakan jaksa dan terdakwa untuk memutuskan apakah ada landasan faktual untuk pengakuan bersalah ini.<sup>58</sup>

Dalam memutuskan jumlah pengurangan hukuma, panduan penghukuman di Amerika Serikat memerintahkan hakim-hakim federal mempertimbangkan faktor-faktor berikut<sup>59</sup> :

1. Tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan terdakwa yang bekerjasama, dengan memasukan evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan.
2. Kejujuran, kelengkapan dan kehandalan (dapat dipercayanya) informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa.
3. Sifat dan keluasan bantuan yang diberikan.
4. Adanya ancaman yang timbul, atau resiko ancaman yang mungkin terjadi pada terdakwa atau keluarganya karena bantuan yang diberikan pada jaksa.
5. Ketepatan waktu dari bantuan tersebut.

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hal 100.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.* hal 101.

Kemungkinan terdakwa untuk memberikan informasi palsu cenderung ada, karena *informan witness/justice collabolators* mencoba memanipulasi penyidik atau jaksa untuk meminimalisir tindak kejahatan mereka sendiri atau untuk melindungi teman-teman mereka. Oleh karena itu pernyataan yang dibuat pelaku harus diperiksa ulang oleh jaksa dan dikuatkan dengan bukti lain. Jika terdakwa yang bekerjasama memberikan informasi palsu, menahan atau memutar balikan informasi hal tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan. Bila hal tersebut terjadi kesepakatan kerjasama tersebut batal dan jaksa tidak perlu memasukan mosi pengurangan hukuman.<sup>60</sup>

## A.2. Jerman

Perlindungan Saksi di Jerman diatur dalam dua Undang-undang, yaitu dalam KUHAP Jerman (*Strafprozessordnung/StPO*), yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan Saksi melalui UU Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*). Undang-undang ini menekankan pada Hak-hak dalam proses pemeriksaan. Namun ZschG ini kurang mengakomodir hak-hak saksi secara khusus, seperti halnya Hak-hak Saksi dalam ancaman, yang seringkali merupakan saksi kunci atas Tindak Pidana Berat.<sup>61</sup>

Selain itu, pelaksanaan pemberian perlindungan saksi tunduk pada wewenang masing-masing negara bagian Jerman. Tentunya setiap negara bagian memiliki kebijakan yang berbeda. Perbedaan itu dirasakan akan merepotkan apabila saksi berdasarkan suatu peraturan Negara bagian dapat dilindungi, namun ketika dia harus pergi ke negara bagian lain besar kemungkinan dia tidak bisa dilindungi. Oleh karena itu perlu diterbitkan suatu peraturan yang merupakan harmonisasi dari masing-masing perundang-undangan perlindungan saksi dari setiap Negara Bagian Jerman. Sehubungan dengan itu pada tahun 2001 pemerintah Jerman mengesahkan UU Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (*Zeugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG*). Undang-undang ini mengatur harmonisasi dari perundang-undangan negara bagian tentang

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Zenitha Dina, *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2006) hal 1.

perlindungan terhadap Saksi. UU ini hanya mengatur Perlindungan Saksi secara umum. Dalam Undang-undang ini tidak dibedakan antara Saksi dengan Saksi Korban. Selanjutnya UU ini tidak mengatur tentang perlindungan saksi yang merupakan Saksi Pelapor (*whistle blower*).<sup>62</sup>

Undang-undang ZshG ini dibuat dengan salah satu tujuan agar saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime), Terrorisme bersedia untuk memberikan kesaksiannya, mengingat apabila jaminan keselamatan tidak diberikan, maka Saksi akan enggan untuk memberikan kesaksiannya. Meskipun demikian, saksi dari tindak pidana yang lain juga tidak tertutup kemungkinan untuk dimasukkan dalam program perlindungan saksi yang diatur secara khusus dalam UU tersebut. Untuk itu, para saksi dan orang-orang terdekatnya harus diberikan perlindungan yang efektif dan memadai. Pemberian perlindungan itu tidak saja hanya pada saat pemberian kesaksian di pengadilan, namun juga mengikutsertakan Saksi dan Orang-orang terdekatnya pada Program perlindungan Saksi pada kasus-kasus yang bersifat ekstrim, yang dapat berlangsung selama dan setelah proses persidangan usai.<sup>63</sup>

#### **A.2.1. Definisi Saksi**

Undang-undang ini berlaku untuk para saksi, baik Saksi korban dan Saksi bukan korban. Namun, UU ini tidak menjelaskan secara terperinci tentang Saksi Pelapor. Menurut UU ini, Perlindungan Saksi dan Perlindungan Korban merupakan definisi yang dapat digunakan secara sinonim, karena pada dasarnya Korban yang terkait memiliki dua status, yakni sebagai korban dari Tindak pidana, dan juga sebagai saksi yang dapat memberikan kesaksian (pasal 180b, 181 StGB (KUHP Jerman)).<sup>64</sup>

Berikut ini ada beberapa istilah Saksi yang digunakan dalam perundang-undangan Jerman<sup>65</sup>:

1. Saksi merupakan seseorang yang seharusnya memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa melalui kesaksiannya di depan hakim. Nilai

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.* hal 2.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

pembuktian dari kesaksian saksi sekarang ini dinilai secara berbeda-beda. Meskipun demikian, Saksi dalam penuntutan pelaku pidana di bidang kejahatan kelas berat bukan hanya bersifat penting, namun juga satu-satunya alat pembuktian yang tidak dapat diabaikan.

2. Saksi Penyamar: yang dimaksud dengan saksi ini adalah saksi yang secara pekerjaan memiliki resiko bahaya, seperti misalnya petugas polisi penyidik, kejaksaan dan hakim yang sedang melakukan penyamaran.
3. Saksi Korban merupakan seorang saksi yang pada saat bersamaan merupakan korban dari suatu tindak pidana. Untuk Saksi korban ini diberikan hak *Nebenklage* (Pasal 395 KUHAP) dan *adhäsionsverfahren* (Pasal 403 KUHAP), maupun hak mendapatkan seorang Pengacara (Pasal 406 KUHAP)
4. Saksi Secara Kebetulan: mereka adalah orang-orang yang telah melihat suatu tindak pidana, karena secara kebetulan mereka berada waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
5. Saksi Sebagai Pelaku : adalah mereka yang merupakan bagian suatu kelompok pelaku tindak pidana, dan kemudian keluar dari kelompok tersebut dan melaporkan kepada Polisi. Mereka memiliki informasi dari kelompok yang telah ia tinggalkan.

#### A.2.2. Hak-Hak Saksi

UU Perlindungan Saksi Jerman / *ZschG* mengatur masalah hak-hak Saksi sebagai berikut :

##### a. Hak-Hak Saksi Sebelum Proses Persidangan

Tersangka dan Pengacaranya tidak diperkenankan untuk hadir dalam pemeriksaan Saksi yang berada dalam Ancaman. Apabila tersangka dan pengacaranya mengajukan permohonan untuk hadir, maka Permohonan tersebut dapat ditolak, begitu juga kehadiran dari Tersangka dapat ditolak apabila ia hadir dalam persidangan secara tiba-tiba<sup>66</sup>.

##### 1). Proses Pemeriksaan Saksi di Kepolisian dan Kejaksaan

Seorang saksi dalam memberikan kesaksian tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Meskipun demikian, Tersangka dan Pengacaranya tidak

<sup>66</sup> *Ibid* . hal 3.

diperkenankan untuk mengakses Berita Acara Perkara yang memuat data-data tentang saksi<sup>67</sup>.

## 2). Perahasiaan Identitas Saksi

UU tentang Harmonisasi Perlindungan Saksi memberikan wewenang kepada Lembaga Perlindungan Saksi (Kantor Perlindungan Saksi) untuk merahasiakan identitas Saksi dalam Ancaman. Sepanjang tidak merugikan kepentingan Pihak Ketiga, data personal saksi menurut UU tersebut dapat dirahasiakan. (Pasal 4 *ZshG*).<sup>68</sup>

## 3). Perubahan Identitas Saksi

Demi keamanan Saksi, Undang-undang Harmonisasi Perlindungan Saksi mengatur mengenai pemberian wewenang kepada Kantor Perlindungan Saksi untuk menginstruksikan kepada Kantor Umum maupun Kantor Non Umum untuk mengubah identitas saksi dalam ancaman untuk sementara waktu. Perubahan tersebut dapat dituangkan ke dalam dokumen resmi kenegaraan. (Pasal 5 *ZshG*).<sup>69</sup>

Meskipun Perubahan identitas diperkenankan dalam pasal 5 *ZshG* jo Pasal 68II 1 StPO, namun muncul permasalahan terkait dengan pembuatan dokumen yang memuat perubahan identitas baru. Di Jerman sendiri belum ditemukan dasar hukum pasti untuk tindak perlindungan saksi oleh Polisi dalam rangka perubahan identitas secara berkelanjutan, mengingat Undang-undang tentang Data Diri tidak memberikan kemungkinan untuk merubah isi dari Buku Data Diri. Dengan demikian masih ada pertentangan antara kedua UU ini. Berdasarkan tujuan dari dibentuknya Buku Data Diri, dibuatnya identitas baru merupakan hal yang tidak sesuai dengan UU Data Diri. Perubahan nama berdasarkan UU tentang Perubahan Nama tahun 1937 akan sia-sia, karena perubahan tersebut harus merubah dokumenasi negara pula.<sup>70</sup>

### b. Hak-Hak Saksi Pada Saat Proses Persidangan

Hak-hak saksi yang dimiliki pada saat Proses Persidangan terdiri atas dua<sup>71</sup>, yaitu :

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.* hal 4.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.* hal 5.

- 1). Pemeriksaan secara terpisah dari Tersangka
- 2). Pemeriksaan dengan Rekaman Kamera.

### **A.2.3. Program Perlindungan Saksi**

Dalam UU ZshG ini memang tidak disebutkan secara terperinci hak atas perlindungan lain selain Hak untuk merahasiakan identitas dan merubah identitas. Namun ZsHG ini menyebutkan, apabila sangat mendesak dan dalam kasus-kasus ekstrim, maka terhadap saksi akan diikutsertakan dalam program perlindungan saksi. Tujuan dari program ini adalah untuk mempertahankan kemampuan dan kesiapan bagi seorang saksi untuk tetap dapat memberikan pernyataan kesaksiannya sampai pada saat pemeriksaan di Pengadilan. Kepastian pelaksanaan program ini dilakukan oleh Kantor Perlindungan Saksi pada Kepolisian. Seorang saksi dalam ancaman dapat dilindungi apabila didapatkan fakta bahwa keselamatan atas dirinya terancam<sup>72</sup>.

Tindakan Perlindungan terhadap saksi dapat dihentikan apabila diketahui salah satu unsur keselamatan yang disyaratkan diatas tidak terpenuhi meskipun persidangan belum berakhir. Sebaliknya, apabila keselamatan Saksi tersebut sangat terancam, meskipun persidangan telah usai, namun perlindungan tersebut masih dapat diberikan<sup>73</sup>.

Adapun perlindungan yang dapat diberikan oleh Polisi tersebut adalah sebagai berikut<sup>74</sup>:

- 1). Nasehat Umum: Melalui masukan umum maka saksi akan diberikan teman bicara, yang kepadanya saksi dapat menceritakan keadaan bahaya yang sedang melandanya.
- 2) Bantuan untuk Membela Diri: Saksi-saksi memilih untuk tinggal di tempat kediamannya selama ini, akan dibekali pengamanan untuk diri sendiri. Pembekalan tersebut akan diberikan oleh Kepolisian yang berwenang.
- 3). Pengawasan terhadap Saksi dan perlindungan terhadap harta benda Saksi: Tergantung tingkat bahaya yang mungkin datang, tempat kediaman dan tempat kerja serta harta benda saksi dapat di jaga.

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hal 6.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.* hal 6-8.

- 4). Tindakan Operatif untuk Penyerang yang Potensial: Tindakan Perlindungan terhadap saksi akan terlaksana secara efektif apabila polisi mendapatkan informasi yang memadai. Hal Informasi ini dapat dimulai dengan menyelidiki identitas orang-orang yang mengamati Saksi atau mulai menyelidiki rumah saksi, siapa saja tamu yang dicurigai yang mendatangi saksi.
- 5). Daerah Tempat Tinggal Baru: Jika tempat kediaman Saksi telah diketahui oleh sipengancam, maka sebagaimana tindakan telah dilakukan sejak dahulu adalah dengan merelokasi si Saksi. Untuk jangka pendek Saksi dapat dipindahkan ke Hotel. Jika untuk jangka panjang Saksi harus dipindahkan bukan tidak mungkin apabila diperlukan saksi dapat dipindahkan ke luar kota bahkan ke luar negeri. Terkait dengan pemindahan saksi untuk jangka waktu yang sangat lama, maka penyediaan tempat kerja baru juga harus dilakukan oleh Instansi yang berwenang, begitu juga dengan Sekolah dan tempat pendidikan anak-anak. Disisi lain, keadaan finansial dari si Saksi juga harus dijamin. Juga untuk Saksi tersebut dipasangkan sambungan telpon yang aman dari gangguan.
- 6). Identitas Baru: Demi menjaga keselamatan saksi, maka Saksi dapat diberikan identitas baru. Namun ada kemungkinan permasalahan yang timbul. Perubahan Identitas baru dapat dilakukan setelah pemeriksaan Saksi di Persidangan Utama. Perubahan ini tentu saja harus diikuti baik dengan perubahan catatan kependudukan, dengan demikian Pihak yang terkait setelah perubahan identitas tersebut tetap mendapatkan dokumen yang “benar”, maupun si Saksi mendapatkan dokumen yang salah tanpa merubah daftar identitasnya di Catatan Kependudukan. Meskipun demikian, ada permasalahan yang nantinya harus dibenahi, berkaitan dengan masalah perubahan dokumen tersebut, yakni masalah ahli waris, hak atas kebendaan maupun hak-hak kekeluargaan. Selain itu Saksi dan Keluarga serta orang-orang terdekatnya harus dilatih sedemikian mungkin untuk terbiasa dengan identitas baru dari saksi.
- 7). Perubahan Penampilan: Pada kasus yang jauh sangat ekstrim untuk melindungi jiwa saksi, setelah saksi memberikan pernyataan perlu diberikan bantuan

keuangan yang cukup besar, yang diantaranya dapat merubah penampilan wajah saksi melalui operasi.

- 8). Perlindungan Saksi yang juga merupakan tersangka. Saksi yang pada saat yang bersamaan merupakan Tersangka dan menjalani masa penahanan, dapat ditempatkan diruangan secara terpisah atau ditempat lain untuk menghindari kemungkinan bahaya.

#### **A.2.4. Kantor Perlindungan Saksi di Jerman**

##### 1. Status dan Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Jerman

Di Jerman tidak ada Institusi atau komisi khusus yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan terhadap saksi. Penanganan pemberian perlindungan saksi dilakukan oleh *Zeugenschutzdienststelle* atau Kantor atau Unit Perlindungan Saksi (KPS) (Pasal 2 *ZshG*) dalam rangka melaksanakan tugasnya dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya. KPS ini memiliki wewenang yang cukup besar meskipun secara kelembagaan ia berada dibawah Inspektorat Jenderal Kepolisian Jerman. Berbeda dari RUU Indonesia tentang Perlindungan Saksi, *ZshG* Jerman hanya mengatur masalah wewenang yang diberikan kepada KPS. Mengenai kelembagaan UU tidak menyinggung sama sekali, hal ini dikarenakan, kelembagaan dari KPS yang berada di bawah Kepolisian Jerman. Mengenai masalah Keanggotaan, Prosedur Pemilihan Anggota dan Pemberhentian Anggota Kantor Perlindungan Saksi Jerman, juga menjadi werwenang dari Kepolisian Republik Jerman, yang tidak diatur dalam *ZshG* ini<sup>75</sup>.

##### 2. Tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi

Tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi di Jerman adalah<sup>76</sup> :

- a. Menerima permohonan untuk perlindungan terhadap saksi berdasarkan pertimbangan derajat bahaya yang mengancam saksi tersebut (Pasal 2 ayat 2)
- b. Menjalankan Program Perlindungan Saksi
- c. Membuat perjanjian yang berkaitan dengan tindakan-tindakan terhadap perlindungan saksi serta menjaga kerahasiaan akta tersebut, dengan tidak menutupi kemungkinan untuk Kantor Penuntut Umum untuk mengakses data-data yang terkait (Pasal 2 ayat 3)

---

<sup>75</sup> *Ibid.* hal 8.

<sup>76</sup> *Ibid.*

- d. Melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Kantor Penuntut Umum (Pasal 2), Kantor Umum dan Kantor Non Umum yang terkait (Pasal 4).
- e. Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data pribadi saksi (Pasal 4 ayat 1)
- f. Memerintahkan Instansi lain seperti Kantor Umum dan Kantor Non Umum untuk tidak menyebarkan data pribadi saksi kepada pihak lain (Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 ZshG)
- g. Memerintahkan Kantor Umum dan Kantor Non Umum untuk membuat dokumen Penyamaran Identitas maupun dokumen identitas yang baru. (Pasal 5 Ayat 1 dan 2 ZshG)
- h. Mencabut Dokumen Penyamaran Identitas dari saksi apabila tidak diperlukan lagi (Pasal 6 UU ZshG)
- i. Memiliki wewenang untuk menentukan tempat dan waktu kediaman dari Saksi yang terlibat pula dalam persidangan selain persidangan pidana (Pasal 11)

### **A.3. Albania**

Perlindungan saksi dan Justice Collabolator diatur dalam UU Perlindungan saksi dan Justice Collabolators Republik Alabania / *Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators and Witness protection.*<sup>77</sup> Dalam ketentuan umum dalam Artikel 1 UU Perlindungan saksi dan Justice Collabolators Republik Alabania mengatur langkah-langkah khusus, cara dan prosedur perlindungan saksi dan kolaborator keadilan, serta organisasi, fungsi, kompetensi dan hubungan antara badan yang bertanggung jawab atas usulan, penilaian, persetujuan dan pelaksanaan tindakan khusus perlindungan<sup>78</sup>.

#### **A.3.1. Definisi**

Dalam Artikel 2 dijelaskan tentang definisi<sup>79</sup> dari :

- a) *Witness of justice* didefinisikan sebagai orang yang mendapatkan tindakan khusus berupa perlindungan telah diterapkan, dalam hal seorang saksi

<sup>77</sup> [www.unhcr.org/refworld/pdfid/4c20dd572.pdf](http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4c20dd572.pdf) *Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators* diunduh tanggal 20 Oktober 2011.

<sup>78</sup> *Article 1, Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators.*

<sup>79</sup> *Article 2, Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators.*

memberitahukan atau bersaksi suatu fakta atau keadaan, yang merupakan bukti dalam proses persidangan pidana tindak pidana dan bahwa karena ini informasi atau kesaksian tersebut ia berada dalam bahaya nyata, riil atau serius.

- b) *Justice Collabolators* didefinisikan sebagai sebagai seorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau seorang tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, yang memerlukan penanganan perlindungan yang khusus karena yang bersangkutan telah bekerjasama, memberikan keterangan, dan pernyataan yang dilakukan selama proses persidangan pidana dimana yang bersangkutan mengalami situasi bahaya yang riil, nyata, dan serius.
- c) *Close person* didefinisikan sebagai orang-orang yang berada dalam bahaya nyata, riil atau serius karena hubungan kekerabatan mereka berdasarkan darah atau perkawinan dengan saksi atau *justice collabolators*, hidup atau tinggal bersama sebagai suami istri dengan mereka
- d) *Related persons* didefinisikan orang-orang yang, karena sifat dari hubungan nyata yang mereka miliki dengan saksi atau kolaborator keadilan, berada dalam situasi berbahaya nyata, riil atau serius.
- e) *Protected persons* didefinisikan secara terpisah atau bersama-sama, *justice collabolators*, saksi dan orang lain yang dekat atau berhubungan dengan mereka berdasarkan definisi yang diberikan dalam huruf "a", "b", "c" dan "d
- f) Situasi berbahaya didefinisikan sebagai situasi nyata, riil dan serius, dimana nyawa, kesehatan dan hak-hak dasar dan kebebasan yang diatur oleh hukum, dan juga harta dan hak yang berkaitan dengannya, berada dalam bahaya.

### **A.3.2. Badan Perlindungan Saksi dan *Justice collabolators***

Di Albania badan yang bertanggung jawab atas evaluasi persetujuan persiapan, dan pelaksanaan tindakan khusus untuk perlindungan saksi dan Justice Collabolators adalah sebagai berikut<sup>80</sup>:

- a) Direktorat Perlindungan Saksi dan *Justice Collabolators*
- b) Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan *Justice Collabolators*

<sup>80</sup> Article 3, Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators.

Direktorat Perlindungan Saksi dan *Justice Collabolators* merupakan struktur negara khusus dalam Kepolisian Negara di bawah pengawasan langsung dari Direktur Jenderal Kepolisian Negara Republik Albania. Direktorat Perlindungan Saksi dan *Justice Collabolators* berwenang : a) Mempersiapkan untuk dipertimbangkan oleh Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan *justice collabolators*, proposal yang dikirim oleh jaksa untuk mengambil tindakan perlindungan khusus;b) atas permintaan Jaksa atau Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan *justice collabolators*, setelah melakukan verifikasi menyajikan informasi tambahan yang berkaitan dengan aspek teknis usulan untuk melaksanakan langkah-langkah perlindungan; c) memutuskan penerapan tindakan sementara perlindungan sampai keputusan akhir diambil oleh Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan *justice collabolators* ; d) menyiapkan dan menandatangani perjanjian mengenai tindakan khusus perlindungan dengan orang yang dilindungi e) menindaklanjuti pelaksanaan tindakan khusus untuk perlindungan, yang disetujui oleh Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan *justice collabolators*) mengelola database yang berkaitan dengan aktivitas Direktorat Perlindungan Saksi dan *Justice Collabolators*, dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga dan mengurus mereka sesuai dengan tingkat yang sesuai klasifikasi informasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f) mengelola aset dan dana dalam pembuangan Direktorat untuk melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan tindakan khusus perlindungan; g) mengusulkan dan mengambil langkah-langkah untuk mengkoordinasikan pekerjaan dengan institusi lain untuk pengembangan kegiatan dan pelaksanaan tindakan khusus perlindungan saksi dan *justice collabolators*; f) mengelola isu-isu kerja sama dengan badan-badan internasional atau negara lain, di bidang perlindungan saksi dan kolaborator keadilan; g) menyiapkan laporan berkala mengenai kegiatannya, dan membuat proposal untuk perbaikan legislasi dan kegiatan lembaga, untuk pelaksanaan tindakan khusus perlindungan saksi dan *justice collabolators*. Selanjutnya Direktorat Perlindungan Saksi dan mitra Kehakiman, setelah menerima persetujuan prinsip dari Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan *justice collabolators*, mempersiapkan aturan yang bersifat teknis dan operasi, untuk kondisi, metodologi dan prosedur verifikasi, persiapan dan pelaksanaan

langkah-langkah biasa dan khusus perlindungan, untuk sopan santun, bentuk dan sarana komunikasi, serta untuk pemberian tindakan dan informasi yang berhubungan dengan aktivitasnya.<sup>81</sup>

Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan *justice collabolators* bertugas mengevaluasi proposal dan menyetujui langkah-langkah khusus dari program perlindungan, mengubah, mencabut atau mengakhiri perlindungan. Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan *justice collabolators* dipimpin oleh Deputi Menteri Ketertiban Umum, dan terdiri dari<sup>82</sup>:

- a) hakim wakil ketua;
- b) seorang anggota jaksa;
- c) seorang petugas dari anggota polisi yudisial

Langkah-langkah perlindungan khusus bagi saksi, *justice collabolators* dan keluarganya atau orang terkait erat adalah sebagai berikut<sup>83</sup>:

- a) mengubah identitas;
- b) mengubah tempat tinggal;
- c) perlindungan sementara dari informasi, identitas dan dokumen dari orang yang dilindungi;
- d) deklarasi dari saksi di bawah yang lain identitas dan administrasi mereka dengan cara khusus untuk perubahan suara, non-penampilan dan bentuk lain yang ditetapkan oleh hukum;
- e) tindakan fisik dan teknis khusus perlindungan, di tempat di mana orang yang dilindungi berada, serta transportasi, termasuk juga situasi di mana perlindungan tersebut diperlukan untuk pemenuhan kewajiban terhadap otoritas keadilan;
- f) perlindungan dan perlakuan khusus dalam kasus ketika *justice collabolators* telah ditempatkan di penjara sebagai langkah pengamanan pra-sidang atau dihukum dengan pidana penjara;
- g) rehabilitasi sosial;

<sup>81</sup> Article 4 and 5, Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators.

<sup>82</sup> Article 6, Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators.

<sup>83</sup> Article 10, Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators.

- h) pemeliharaan, perubahan tempat kerja dan pekerjaan sementara;
- i) bantuan keuangan dalam periode waktu
- j) pemberian saran dan bantuan hukum khusus;
- k) cara lain seperti yang didefinisikan oleh hukum

### **A.3.3. Tata cara Perlindungan saksi dan justice Collabolators**

Tata cara persetujuan tentang pelaksanaan tindakan dan perlindungan khusus di Albania adalah Jaksa yang ditugaskan untuk meneliti kasus pidana, atau jaksa dari peringkat yang lebih tinggi ditugaskan untuk meneliti kasus itu atau Jaksa Agung, memiliki hak untuk mengusulkan penerapan langkah-langkah perlindungan khusus. Dalam kasus ketika jaksa berpendapat dan ada alasan yang membenarkan pelaksanaan tindakan perlindungan khusus, jaksa mengusulkan kepada Komisi Evaluasi Tindakan Perlindungan Khusus untuk meninjau dan menyetujui langkah-langkah perlindungan khusus, usulan untuk persetujuan tindakan perlindungan khusus, bersama dengan informasi dasar menurut hukum ini, harus disimpan oleh Direktorat Perlindungan Saksi dan *justice collabolators*, yang juga membawa fungsi unit sekretariat teknis. Direktorat ini mempersiapkan dokumentasi untuk pemeriksaan oleh Komisi untuk Evaluasi Langkah-langkah Perlindungan Khusus bagi Saksi dan *justice collabolators*,. bersama dengan proposal tersebut, jaksa dapat menyebabkan permintaan beralasan kepada Direktorat Perlindungan Saksi dan mitra Keadilan untuk menerapkan tindakan perlindungan sementara dan tepat sesuai dengan keadaan konkret. Dalam kasus-kasus tertentu dan mendesak, Direktorat Perlindungan Saksi dan mitra Kehakiman, atas permintaan jaksa dan setelah mengambil persetujuan tertulis dari orang yang dilindungi, memutuskan pada pelaksanaan langsung dari tindakan perlindungan sementara. Keputusan Direktorat ini dilaksanakan setelah Kepala Komisi untuk evaluasi Tindakan Khusus untuk Perlindungan Saksi dan *justice collabolators* dan Jaksa Agung, memberikan persetujuan<sup>84</sup>.

Tindakan perlindungan khusus dapat diubah atau dicabut dalam kasus berikut<sup>85</sup> :

<sup>84</sup> Chapter IV , Article13-18, Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators.

<sup>85</sup> Article 19, Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators.

- a. Bila dibuktikan bahwa tidak ada situasi berbahaya yang memotivasi pelaksanaan tindakan perlindungan khusus;
- b. Jika selama penyelidikan dan pengadilan tindak pidana, ini dibuktikan bahwa saksi atau *justice collabolators* memberikan kesaksian palsu atau informasi;
- c. Jika orang yang dilindungi melakukan pelanggaran pidana;
- d. Jika saksi, *justice collabolators* atau orang yang dilindungi lainnya tidak menghormati kewajiban yang disebutkan dalam perjanjian perlindungan atau menolak, mengabaikan atau memberikan informasi palsu;
- e. Jika orang yang dilindungi menolak kesempatan kerja yang disediakan oleh Direktorat Perlindungan Saksi dan mitra Kehakiman atau menyerah kinerja kegiatan yang memberikan penghasilan tanpa motif didukung;
- f. Jika otoritas dari negara lain memerlukan penghentian ukuran perlindungan khusus dari perubahan tempat tinggal di wilayah negara itu.

Perlindungan khusus di Albania berhenti dalam kasus berikut <sup>86</sup>:

- a. Dengan berakhirnya batas waktu perjanjian perlindungan;
- b. Jika orang yang dilindungi mati;
- c. Dengan permintaan tertulis dari orang yang dilindungi :

#### A.4. ITALIA

Menurut Fausto Zuccarelli<sup>87</sup> di Italia, pengembangan program perlindungan saksi dan *justice collabolators* sebagian besar dihubungkan dengan munculnya “pentiti” (mereka yang bertobat). Pada tahun 1930, KUHP Italia yang mengatur kekebalan sebagian dari hukuman jika pelaku memperbaiki kerusakan yang diakibatkan perbuatan pidananya atau bekerja sama dengan pihak berwenang dalam kasus-kasus konspirasi politik atau yang berhubungan dengan kegiatan gengster.

Pada 1970-an, munculnya kekerasan dari Brigade Merah, kelompok teroris Marxis-Leninis, mendorong berlakunya serangkaian aturan hukum untuk

<sup>86</sup> Article 20, Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators.

<sup>87</sup> Fausto Zuccarelli ,Vice Chief Prosecutor Prosecutor’s Office attached to the Court of Naples, Italy, *Handling and Protecting Witnesses and Collaborators of Justice in Italy*, International Seminar and Focus Group Discussionn The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators Jakarta, July 19-20<sup>th</sup>, 2011.

mendorong pemisahan diri dari kelompok teroris dan kerjasama dengan pihak berwenang. Baru pada tahun 1984, ketika Mafioso Sisilia Tommaso Buscetta menentang Mafia dan memulai karirnya sebagai kolaborator hukum, perlindungan saksi dibentuk secara formil. Buscetta menjadi saksi dalam persidangan Maxi, yang mengakibatkan 350 anggota Mafia dihukum penjara. Sebagai imbalan kerjasamanya, dia direlokasikan dengan identitas baru. Kejadian tersebut mendorong lebih banyak lagi anggota Mafia untuk bekerja sama, dimana hasilnya pada akhir 1990-an penegak hukum Italia telah mendapatkan bantuan dari 1.000 (seribu) lebih “pentiti”/ *justice collabolators*.<sup>88</sup>

Di waktu yang sama, proses penegakan hukum Italia di kritik tentang kredibilitas saksi serta motivasinya, dan juga ada tuduhan terhadap program perlindungan saksi yang tidak terorganisir dan manajemen yang buruk. Sebagai tanggapannya, sebuah revisi yang komprehensif terhadap Undang-undang No. 82 tertanggal 15 Maret 1991 dilaksanakan dan kemudian diberlakukan pada Januari 2001. Salah satu komponen utama dari peraturan yang direvisi tersebut adalah untuk menciptakan struktur kolaborator hukum yang terpisah dalam program perlindungan saksi<sup>89</sup>.

Ketentuan utama dalam Undang-undang No. 82 tertanggal 15 Maret 1991, sesuai amandemennya pada tahun 2001<sup>90</sup>, adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang dapat menerima perlindungan adalah :
  1. Saksi dan informan dalam perkara narkotika, Mafia atau pembunuhan;
  2. Saksi dari tindak pidana apapun yang memuat hukuman antara 5 sampai 20 tahun;
  3. Individu yang dekat dengan kolaborator yang berada dalam bahaya;
- b. Jenis perlindungan yang diberikan adalah :
  1. “Rencana sementara” yang melibatkan relokasi dan nafkah untuk 180 hari
  2. “Upaya khusus” yang melibatkan rencana perlindungan dan reintegrasi sosial bagi individu yang direlokasikan;

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

3. “Program perlindungan khusus” yang memberikan relokasi, dokumen identitas, bantuan finansial dan (sebagai jalan terakhir) identitas hukum baru;
- c. *Justice Collabolators* yang dijatuhkan pidana penjara perlu menjalankan setidaknya seperempat waktu hukumannya atau, jika dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, 10 tahun di penjara sebelum dirinya dimasukkan dalam program perlindungan;
- d. Keputusan penerimaan dalam program perlindungan dilakukan oleh komisi pusat yang terdiri dari:
  1. Menteri Sekretaris Negara dalam Kementerian Dalam Negeri;
  2. Dua hakim atau penuntut umum;
  3. Lima ahli dalam bidang kejahatan terorganisir;
- e. Perubahan identitas perlu memperoleh izin dari Pusat Pelayanan Perlindungan, yang bertanggung jawab atas implementasi dan penegakan upaya perlindungan.

#### A.5. Belanda

Menurut J.H. Crijns<sup>91</sup> praktek perlindungan terhadap *justice collabolators* di Belanda menggunakan mekanisme *Witness Agreements/ Perjanjian Saksi* yaitu perjanjian antara Jaksa Penuntut Umum dan saksi untuk memberikan kesaksian dengan pertukaran *reward* seperti keringanan hukuman. Walaupun demikian instrumen perjanjian saksi untuk memerangi kejahatan tidak banyak digunakan dalam administrasi peradilan pidana Belanda. Ketentuan Perjanjian saksi ini termuat dalam KUHAP Belanda Judul III, Bagian 4B-4D (Pasal 226g-226l PKC). sejak tahun 2006.

Dalam hukum pidana Belanda ada perbedaan cukup tajam antara perlindungan fisik dari saksi di satu sisi dan, di sisi lain, instrumen untuk membuat perjanjian dengan saksi untuk memberikan kesaksian dalam pertukaran *reward*. Tentu saja konsep-konsep ini dapat atau sering bersamaan, dimana saksi

---

<sup>91</sup> J.H. Crijns, *Witness Agreements in Dutch Criminal Law*, International Seminar and Focus Group Discussionn The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators Jakarta, July 19-20<sup>th</sup>, 2011, hal 1.

yang sedang melakukan negosiasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan kesaksian dalam pertukaran untuk *reward*, sering akan menuntut perlindungan fisik juga. Namun demikian kedua konsep harus dibedakan, seperti perlindungan saksi juga bisa dalam kasus di mana saksi tidak menuntut imbalan sebagai ganti kesaksiannya sama sekali, namun kebutuhan untuk melindungi saksi tetap ada. Meskipun ada sebuah korelasi substansial jelas dan kuat antara konsep perjanjian saksi di satu sisi dan konsep perlindungan saksi di sisi lain, legislator Belanda memutuskan untuk membedakan kedua tajam dalam undang-undang Belanda<sup>92</sup>.

Hukum pidana Belanda didasarkan pada tradisi hukum kontinental. Hakim memiliki kewajiban positif untuk mencari kebenaran dan tidak pasif sementara pihak Jaksa Penuntut Umum menyajikan kasus di depannya. Hakim memiliki tanggung jawab sendiri untuk mencari kebenaran dan hasil dari proses pidana. Konsekuensi lain dari sistem kontinental adalah posisi yang kuat dari Kejaksaan di semua tahap proses pidana. Memiliki perintah atas hasil tugas polisi dalam tugas mereka untuk menyelidiki kasus-kasus pidana dan memutuskan apakah kasus harus dibawa ke pengadilan. Selain itu Jaksa Penuntut Umum mempersiapkan surat dakwaan juga. Dia memiliki hak mutlak untuk memutuskan apakah kasus harus dituntut, Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum yang meminta pengadilan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai. Kejaksaan juga dapat memutuskan bagaimana menangani kategori tertentu kejahatan kecil tanpa harus menerapkan ke pengadilan. Prinsip utama dalam pengambilan keputusan Jaksa Penuntut Umum adalah prinsip kekuasaan diskresi (*opportunitas*), yang berarti bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah diwajibkan untuk membawa kasus ke pengadilan, ia juga dapat menyelesaikan kasus itu sendiri atau memutuskan untuk mengabaikan kasus. Hal penting lainnya dari tugas Kejaksaan adalah fakta bahwa itu bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak kedua korban dan pelaku selama proses peradilan. Terakhir ini sangat penting karena berarti Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai lawan dari terdakwa. Selain menjaga

---

<sup>92</sup> *Ibid.* hal 2.

mata untuk kepentingan umum dia harus melindungi hak dan kepentingan terdakwa juga<sup>93</sup>.

Di Indonesia sebagai negara yang pernah di jajah oleh Belanda, asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam Pasal 35 c menyatakan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Apa artinya “kepentingan umum” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 35 butir c sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengartikan asas oportunitas dalam arti sempit, hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sedangkan kepentingan umum juga diartikan sempit yaitu kepentingan Negara dan masyarakat.

#### **A.5.1. Kasus dimana perjanjian saksi diperbolehkan**

Dalam Perjanjian saksi di Belanda Jaksa Penuntut Umum hanya diperbolehkan untuk membuat perjanjian tersebut dalam kasus-kasus kejahatan serius, yaitu dalam kasus dugaan tindak pidana yang diancam oleh setidaknya delapan tahun penjara atau dugaan kejahatan yang diancam oleh setidaknya empat tahun penjara dan yang dapat dianggap sebagai kejahatan terorganisir serius (pasal 226g nominal 1 PKC.)<sup>94</sup>.

#### **A.5.2. Penghargaan /reward bagi saksi**

Penghargaan/*reward* kepada saksi dalam perjanjian saksi di Belanda adalah<sup>95</sup>:

1. Pengurangan hukuman sampai maksimal 50% dari tuntutan jaksa jika mengembalikan keuntungan yang diperolehnya secara illegal

---

<sup>93</sup> *Ibid.* hal 3.

<sup>94</sup> *Ibid.* hal 3.

<sup>95</sup> *Ibid.*

2. Transfer ke penjara lainnya.

Pembatasan yang diatur dalam pemberian *reward* dalam perjanjian saksi di Belanda adalah <sup>96</sup>:

1. Larangan imunitas total, konsekwensi pembatasan sangat penting karena saksi memang harus dituntut berdasarkan perbuatan pidananya sehingga saksi jadinya mau melakukan perjanjian dengan jaksa. Sehingga hakim harus melihat apakah ada imbalan oleh jaksa atas kekesaksian yang diberikannya. Keringanan hukuman adalah hal yang biasa dilakukan di Belanda tapi jaksa tidak dapat menjamin apakah hakim akan memberikan keringanan hukuman tersebut.
2. Larangan adanya *reward* yang dampaknya sama dengan imunitas misalnya janji tidak melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana yang mungkin dilakukan saksi ,:
3. Larangan janji-janji tentang substansi dakwaan/ tawar menawar dakwaan
4. Larangan janji berupa hukuman yang dijatuhkan tidak akan dieksekusi
5. Larangan memberikan imbalan keuangan
6. Larangan memberikan janji kepada saksi tentang perlindungan fisik mereka, selain janji untuk merangsang bahwa tindakan yang tepat akan diambil oleh otoritas kompeten (Perlindungan Saksi Badan Kepolisian Nasional bekerjasama dengan Dewan prokurator Umum Kejaksaan ).

Larangan untuk menawarkan kekebalan penuh penuntutan atas kejahatan yang dilakukannya sendiri di Belanda memiliki konsekuensi yang sangat penting karena berarti bahwa saksi yang telah membuat kesepakatan dengan Jaksa Penuntut Umum selalu akan dituntut atas kejahatannya dan ini merupakan beban yang besar dengan banyak saksi yang sedang mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan dengan Jaksa Penuntut Umum. Untuk alasan yang jelas saksi yang paling akan jauh lebih antusias untuk mencapai kesepakatan dengan Jaksa Penuntut Umum jika yang terakhir bisa memberinya kekebalan total <sup>97</sup>.

Meskipun ada batasan tapi ada keleluasaan, jaksa bisa memutuskan apa *reward* yang akan diberikan, biasanya ada prinsip yang wajib dipatuhi yaitu prinsip proposional : yaitu ada hubungan proposional yaitu kejahatan yang bisa

<sup>96</sup> *Ibid.* hal 4.

<sup>97</sup> *Ibid.*

diselesaikan dengan saksi dimana saksi juga sebagai tersangkanya, jaksa hanya menyelesaikan perkara dengan saksi dengan kejahatan yang *high profile*, yaitu ”ikan besar” yang ditangkap. Yang kedua adalah tingkat pentingnya perkara, yang ketiga nilai nominal secara financial<sup>98</sup>.

### **A.5.3. Prosedur perjanjian saksi**

Prosedur sebuah perjanjian saksi ini terbilang secara rinci dalam Hukum Acara Pidana. Salah satu karakteristik utama dari prosedur adanya penilaian hakim terhadap konsep perjanjian antara Jaksa Penuntut Umum dan saksi. Mahkamah Agung dapat menyampaikan argumentasinya dengan menggunakan hukum yang lebih spesifik dan hal ini dimasukkan dalam hukum acara di Belanda. Directive pledges to witness adalah pedoman yang mengikat terkait dengan adanya perjanjian. Mahkamah Agung akan melihat apakah perjanjian saksi yang dibuat jaksa dilihat dengan pedoman tersebut, apabila tidak sejalan, maka hakim dapat memutuskan perjanjian ini tidak sah. (Pasal 226h nominal. 3 PKC)<sup>99</sup>.

### **A.5.4. Perlindungan saksi**

Di Belanda saksi yang membuat kesepakatan dengan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberikan kesaksian secara anonim. Hal ini membuat sangat penting untuk menjamin perlindungan fisik yang memadai untuk saksi. Perlindungan ini diberikan oleh Badan Perlindungan Saksi. Ketika Jaksa Penuntut Umum sedang melakukan negosiasi dengan saksi mungkin ia akan memperkenalkan saksi dengan Layanan Perlindungan Saksi untuk menilai perlunya langkah-langkah perlindungan fisik dari saksi (Pasal 226l PKC). Dalam hal terjadi kesepakatan antara saksi dan Perlindungan Layanan Saksi mengenai syarat dan ketentuan perlindungan fisik saksi (dan kadang-kadang beberapa anggota keluarganya juga). Jenis perlindungannya dapat bervariasi dari identitas baru ke rumah baru di kota lain atau negara atau bahkan penampilan baru, jika perlu bahkan dengan operasi plastik<sup>100</sup>.

---

<sup>98</sup> *Ibid.* hal 5.

<sup>99</sup> *Ibid.* hal 6.

<sup>100</sup> *Ibid.*

Perjanjian dengan Badan Perlindungan Saksi mengenai perlindungan fisik saksi dibedakan dari perjanjian dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kewajiban bagi saksi untuk memberikan kesaksian<sup>101</sup>.

## **B.PENGATURAN PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABOLATOR DI INDONESIA.**

Istilah *Justice Collabolators* di Indonesia muncul setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA ) No 4 tahun 2011 tentang Pengaturan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu . Sebelum keluar SEMA No 4 tahun 2011 tersebut baik Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) yakni yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu maupun *whistleblower* yakni yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan pelaku kesemuanya disebut *whistleblower*.

Menurut Quentin Dempster, yang dimaksud dengan Whistleblower adalah :<sup>102</sup>

Peniup peluit disebut demikian karena seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak menilang seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan, atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran.

Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian *whistleblower* adalah “pembocor rahasia” atau pengadu, selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan<sup>103</sup> :

Dia adalah seorang yang membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia dikalangan dimana informasi itu berada. Tempat dimana informasi

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Quentin Dempster *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, Jakarta: Elsam, 2006, hal. 1.

<sup>103</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembocor-rahasia (whistleblower) dan Penyadapan-rahasia (wiretapping, electronic interception) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, Disampaikan dalam Seminar Center for Legislacy, Emporwerment, Advocacy dan Research (CLEAR) Di Hotel Le Meridian , 3 Agustus 2010 Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol.10 No. 6, Juli 2010) hal 13.

itu berada maupun jenis informasi itu bermacam-macam. Sementara ini di Indonesia informasi yang diharapkan dibocorkan adalah informasi tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sah, melawan hukum ataupun bertentangan dengan moral yang baik. Si pembocor sendiri adalah “orang dalam” di organisasi tersebut, dia dapat terlibat ataupun tidak dalam kegiatan yang dibocorkan. Karena dia adalah “orang dalam “ maka dia menempuh risiko dengan perbuatannya.

Mardjono Reksodiputro membedakan definisi dari saksi mahkota, *whistle blowers* dan *justice collabolators* sebagai berikut : saksi mahkota adalah saksi utama dari jaksa, *whistle blowers* adalah orang yang membocorkan rahasia /pengadu, selanjutnya Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa baik saksi mahkota maupun *whistle blowers* adalah *justice collabolators* yaitu orang yang bekerjasama dengan penegak hukum.<sup>104</sup>

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC) melalui UU No. 7 tahun 2006 dan *United Nations Conventions Againts Transnational Organized Cirime* (UNCATOC) melalui UU No 5 Tahun 2009 kedua konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap negara anggota UNCAC dan UNTOC harus mempertimbangkan pengambilan tindakan atau upaya untuk mendorong insentif, termasuk dengan memberikan pengurangan hukuman hingga imunitas kepada *justice collabolators* dalam mengungkap korupsi atau tindak pidana yang terorganisir namun perangkat hukum di Indonesia belum memadai dalam mengatur mengenai perlindungan terhadap *Justice Collabolators*, Berikut ini merupakan aturan-aturan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan saksi, perlindungan saksi, *whistleblower* dan *justice collabolators*.

## **B.1.Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

### **B1.1. Pengertian Saksi, Keterangan saksi, tersangka, terdakwa dan terpidana.**

Mengenai pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan KUHAP, pengertian saksi menurut ketentuan pasal 1 butir 26 adalah : “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

<sup>104</sup> Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA disampaikan kepada penulis hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 di Salemba Jakarta.

penuntutan, peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.” Keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah : “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” .Tersangka menurut ketentuan Pasal 1 butir 14 adalah : ” seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ” Terdakwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah :“seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.Terpidana menurut Pasal 1 butir 31 adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

### **B. 1.2. Jenis-jenis Saksi.**

Dalam KUHAP dan dalam praktek dikenal beberapa macam jenis saksi yaitu:

#### 1. Saksi Korban

Dalam KUHAP pasal 160 ayat(1) huruf b dikatakan bahwa di ruang sidang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

#### 2. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, Saksi *a charge* diajukan oleh penuntut umum untuk memperkuat surat dakwaan, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.<sup>105</sup>

#### 3. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau di ajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan/menguntungkan terdakwa akan tetapi saksi ini biasanya

<sup>105</sup> Pasal 160 ayat (1) huruf c UU no 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan : *Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.*

dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukumnya yang diharapkan dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi terdakwa.

#### 4. Saksi pelapor

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 24 dikatakan :

”Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Yang berhak mengajukan laporan menurut pasal 108 KUHAP, adalah :

- a. Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik ;
- c. Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

#### **B.1.3. Saksi Mahkota.**

Selain jenis-jenis saksi diatas, dalam praktek di Indonesia dikenal juga istilah “saksi mahkota”. Saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Indonesia adalah akibat dari penerapan Pasal 142 KUHAP<sup>106</sup>.

Menurut Andi Hamzah saksi mahkota disalah artikan di Indonesia. Andi Hamzah menyatakan<sup>107</sup> :

Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (medeplegen) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta didalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *selfcrimination* (mendakwa diri sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu terdakwa tidak di sumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu, atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa.

<sup>106</sup> Pasal 142 UU no 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan : *Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.*

<sup>107</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) hal 271-272.

Menurut Rusdihardjo sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk saksi mahkota dalam praktek di Indonesia pertama kali dipakai pada kasus aktivis hak-hak buruh Marsinah.<sup>108</sup> Suatu kontradiksi mengenai hal ini diperlihatkan oleh pemikiran hakim agung yang menolak penggunaan saksi mahkota. Istilah ini oleh mahkamah agung dilarang untuk dipergunakan. Saksi mahkota terjadi akibat kurang atau ketiadaan saksi dalam perkara yang digelar. Biasanya yang menjadi saksi adalah tersangka atau terdakwa. Dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan dalam kasus-kasus yang bernuansa *deelneming* atau penyertaan, dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang, sehingga ada keterkaitan antara terdakwa yang satu dengan yang lain.<sup>109</sup>

Menurut Loebby Lukman sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk, praktek tersebut sangat bertentangan dengan dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan saling mengkonfrontir keterangan antar para terdakwa sangatlah tidak manusiawi.<sup>110</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Abu Ayub Saleh, Hakim Agung RI sebagaimana dikutip Muhadar dkk, beliau menganggap “pengenalan akan saksi mahkota saat ini telah salah dan keluar jalur. Saksi mahkota layaknya sebagai saksi kunci yang mengetahui tindak pidana tersebut.

Menurut Hendar Soetama penyalahartian kata saksi mahkota yang diberi makna ”saksi kunci” yang semata-mata difaedahkan dalam pembuktian. Saksi kunci diterapkan dalam perkara yang dilakukan terdakwa yang terdiri atas lebih dari satu orang (tindak pidana penyertaan). Para terdakwa dijadikan ”saksi silang” dengan terdakwa lain. Mengingat arti pentingnya keterangan mereka, timbul pandangan seolah-olah kualifikasinya senilai mahkota.<sup>111</sup>

Berbeda dengan praktek di Indonesia menurut Andi Hamzah di Belanda dan Italia diterapkan saksi mahkota (*kroongetuige*) yaitu tersangka/ terdakwa karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya imbalannya, ia

---

<sup>108</sup> Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) hal 5.

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Hendar Soetarna, *Whistle Blower dan Saksi Mahkota*, Jawa Post tanggal 12 September 2011.

dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi, misalnya mau membongkar kejahatan korupsi, narkoba dan terorisme.<sup>112</sup>

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jikalau jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksiannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI no 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. sedangkan dilain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1174 K/ Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995. Putusan Mahkamah Agung RI No 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 , Putusan Mahkamah Agung RI No 1592 K/ Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1706 K/ Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 bahwa secara yuridis, pemecahan terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.<sup>113</sup>

## **B.2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, tentang Tata cara Perlindungan korban dan saksi, dalam perkara Pelanggaran HAM Berat.**

Ketentuan tentang perlindungan saksi yang pertama kali di keluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, tentang Tata cara Perlindungan korban dan saksi, dalam perkara “Pelanggaran HAM Berat“ dalam upaya merespon kebutuhan instrumen hukum pada waktu itu saat beroperasinya Pengadilan khusus terhadap Pelanggaran HAM Berat menyusul disahkannya Undang undang Pengadilan HAM, No. 26 Tahun 2000. Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur secara limitatif tiga bentuk pemberian perlindungan yaitu :

<sup>112</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, (Jakarta. Kompas, 2009), hal 157.

<sup>113</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, ( Bandung : PT Alumni, Bandung, 2007) hal 231 .

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik maupun mental.
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa.

Adapun pengertian “pemeriksaan di sidang pengadilan“ meliputi proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Menurut Hakim Agung Djoko Sarwoko<sup>114</sup> dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 mempunyai kelemahan, dinyatakan :

Jika di dalam proses penyidikan telah terjadi intimidasi atau teror dari tersangka atau kelompoknya, karena pada tahap penyidikan itu juga rawan terjadinya ancaman atau intimidasi, nampaknya tidak terakomodir secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah itu akibatnya saksi kunci dalam perkara besar menghilang atau tidak berani memberikan keterangan disidang pengadilan. Tentang bagaimana tata cara pemberian perlindungan ternyata tidak secara otomatis diberikan perlindungan, akan tetapi perlindungan baru diberikan jika sudah ada permintaan perlindungan dari korban atau saksi atau atas inisiatif salah satu aparat penegak hukum atau setelah adanya laporan dari masyarakat.

### **B.3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana pencucian uang lebih maju jika dibandingkan dengan ketentuan perlindungan saksi di dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, bentuk perlindungannya semakin jelas dan luas<sup>115</sup>, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 yang meliputi bentuk bentuk perlindungan sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dan atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental.

<sup>114</sup> Joko Sarwoko, reward bagi “whistle blower “ ( pelapor tindak pidana ) dan “justice collaborator” ( saksi pelaku yang bekerja sama ) dalam perkara tindak pidana tertentu, (makalah tuada pidana khusus).disampaikan dalam Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta 18-22 September 2011 hal 8.

<sup>115</sup> *Ibid.* hal 9.

- b. Perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi .
- c. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan saksi dan atau.
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara.

Dari ketentuan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, Joko Sarwoko berpendapat :

Jika diterjemahkan dari ketentuan tersebut kata kuncinya berada di butir d, karena secara ringkas harus dimaknai bahwa semenjak pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan saksi dan korban telah memperoleh perlindungan, terutama tentang perahasiaan dan atau penyamaran identitas pelapor dan saksi yang di dalam praktek dibuat berita acara penyamaran identitas dan alamat saksi dan pelapor. sehingga di dalam persidangan Hakim dan Penuntut Umum tidak boleh membocorkan nama samaran atau identitas yang telah disamarkan, lagi pula dipersidangan Pengadilan telah menyebutkan nama atau identitas lain dari saksi dan pelapor tersebut. demikian pula setelah selesai diputusnya perkara terdakwa maka saksi dan pelapor untuk dalam jangka waktu tertentu tetap mendapat perlindungan, jika perlu dievakuasi atau relokasi pelapor dan saksi ke tempat atau wilayah lain yang dipastikan aman dan bebas dari ancaman.<sup>116</sup>

#### **B.4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme**

Dengan berlakunya Undang undang tindak pidana terorisme di mana Saksi dan pelapor memerlukan perlindungan khusus yang super ketat, mengingat terorisme tergolong kejahatan terorganisir yang sangat berbahaya dan merupakan kejahatan kemanusiaan ( *crimes against humanity* ) dan juga termasuk kategori *Exstra Ordinary Crimes*, karena bersifat sistimatic and wide spread sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme .

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan perlindungan dalam bentuk :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Kerahasiaan identitas saksi.

---

<sup>116</sup> *Ibid* .hal 10.

- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka / terdakwa .

Perlindungan tersebut diberikan untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan dan sekaligus agar di dalam memberikan kesaksian dan dalam melaksanakan tugas tugas penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan Pengadilan, baik saksi maupun penuntut umum dan hakim merasa aman dan nyaman serta terhindar dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta maupun keluarganya.

### **B.5. Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, pada tanggal 11 Agustus 2006 Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban disahkan dan diberlakukan.

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan perlindungan saksi dan korban pada bagian menimbang dari Undang-undang ini antara lain menyebutkan : penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi/atau korban disebabkan adanya ancaman fisik dari pihak tertentu. Dalam Penjelasan dijelaskan keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan

perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengakomodasi seluruh hak-hak saksi, bahkan mencakup pula perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan akibatnya substansi ( hak-hak yang diakomodir) dalam undang-undang ini menjadi sangat luas.<sup>117</sup> Bila dibandingkan dengan pengaturan perlindungan saksi di negara lain baik di Amerika Serikat, Jerman dan Albania dibuat untuk mengatur tata cara perlindungan yang diperuntukan untuk saksi-saksi terintimidasi atau dalam ancaman yang serius.

#### **B.5.1. Perlindungan dan hak saksi dan Korban**

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan umumnya Pasal 1 butir (1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. UU perlindungan saksi dan korban ini masih menggunakan konsep pengertian saksi dalam KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam Undang-

---

<sup>117</sup> Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *op. Cit.* hal 97.

undang ini sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.

Pasal 2 UU Perlindungan Saksi menyatakan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Menurut Muhadar dkk pasal ini dikatakan terbatas karena pengertian tahap proses peradilan ini hanya mencakup dari mulai tahap penyelidikan sampai dengan pemberian putusan final, padahal dalam kondisi tertentu dan kejahatan yang sifatnya serius proteksi maupun perlindungan saksi harus diberikan pula pada tahapan setelah proses peradilan pidana.<sup>118</sup>

Pasal 5 ayat 1 UU Perlindungan saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang meliputi :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

UU Perlindungan Saksi dan Korban mencoba memberikan perlindungan terhadap whistleblower dan justice collabolator, dalam pasal Pasal 10 ayat menyatakan

---

<sup>118</sup> *Ibid.* hal 100.

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Perlindungan hukum dalam kategori pertama adalah berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi, korban, dan pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Namun hal ini tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Menurut Penjelasan Undang-Undang yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam hal ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Perlindungan dalam kategori kedua yakni yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi yang juga Tersangka yakni seorang Saksi yang juga menjadi Tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Dari Pasal tersebut UU Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memungkinkan membebaskan *justice collaborator* secara penuh. Tetapi hukumannya bisa diringankan .

### **B.5.2. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban**

Pasal 1 butir 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Mencermati karakteristik tugas dan kewenangannya LPSK merupakan lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perlindungan saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri dalam penjelasannya yang dimaksud lembaga yang mandiri adalah "Yang dimaksud dengan "lembaga yang mandiri" adalah lembaga yang independen, tanpa campur

tangan dari pihak mana pun”. Sebagai lembaga yang mandiri LPSK tidak berada dibawah kekuasaan eksekutif, legeslatif maupun yudikatif.

Bila dibandingkan dengan beberapa model lembaga perlindungan saksi di beberapa negara, maka kedudukan lembaga perlindungan saksi justru berada di bawah koordinasi maupun supervisi dari instansi pemerintah. Amerika Serikat misalnya, memiliki lembaga perlindungan saksi yang melaksanakan program perlindungan saksi (WITSEC) berada di bawah *Departement of Justice* yang dipimpin oleh Jaksa Agung, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses dan koordinasinya. Program perlindungan saksi di Jerman yang berada dalam struktur kepolisian yang disebut sebagai *zeugenschuttdienststelle* (unit perlindungan saksi) di Albania dibawah Direktorat Perlindungan Saksi dan *Justice Collabolators* merupakan struktur negara khusus dalam Kepolisian Negara di bawah pengawasan langsung dari Direktur Jenderal Kepolisian Negara Republik Albania, di Italia keputusan Permohonan perlindungan diambil oleh Komisi Pusat terdiri dari: Perwakilan Sekretaris Negara di Ministry of interior/ Kementerian Dalam Negeri, b. Dua hakim / jaksa, dan c. Lima ahli di bidang kejahatan terorganisir, sedangkan di Belanda bahkan perlindungan *justice collabolators* dilekatkan pada jaksa yang dengan kewenangan oportunitasnya membuat *whitnes agreement*. Perbedaan ini bisa di lihat dari tabel sebagai berikut :

.Tabel 2.2.

Kedudukan lembaga perlindungan saksi

No.	Negara	Kedudukan lembaga perlindungan saksi
1.	Amerika Serikat	di bawah <i>Departement of Justice</i> yang dipimpin oleh Jaksa Agung
2.	Jerman	berada dalam struktur kepolisian yang disebut sebagai <i>zeugenschuttdienststelle</i> (unit perlindungan saksi)
3	Albania	struktur negara khusus dalam Kepolisian Negara di bawah pengawasan langsung dari Direktur Jenderal Kepolisian Negara Republik Albania
4.	Italia	keputusan Permohonan perlindungan diambil

		oleh Komisi Pusat terdiri dari: Perwakilan Sekretaris Negara di Ministry of interior/ Kementerian Dalam Negeri, b. Dua hakim / jaksa, dan c. Lima ahli di bidang kejahatan terorganisir
5.	Belanda	dilekatkan pada jaksa yang dengan kewenangan oportunitasnya dengan membuat <i>whitnes agreement</i> .
6.	Indonesia	lembaga yang mandiri

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang no 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Mencermati karakteristik tugas dan kewenangan yang diemban LPSK, maka LPSK merupakan lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana, khususnya dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sistem peradilan pidana sejatinya menjadi sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada pihak korban ataupun saksi. Dalam konteks ini, kelembagaan LPSK menjadi penting dan perlu dibangun sedemikian rupa agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya itu, dapat sinergis dengan fungsi maupun kewenangan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. Praktis, ketentuan mengenai kewenangan LPSK dapat diatur lebih luas, lebih rinci, dan jelas.<sup>119</sup>

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU PSK, yaitu:

<sup>119</sup> Lies Sulistiani, *Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*, buletin Kesaksian LPSK Maret-April 2009, hal 11.

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39).

Dari jabaran tersebut maka tugas dan kewenangan LPSK dikelompokkan menjadi empat tugas dan kewenangan pokok yakni :

1. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Program Perlindungan Saksi.
2. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Kompensasi dan Restitusi Korban.
3. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Program Bantuan Korban.
4. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Kerjasama.

### **B.5.3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan**

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menentukan:

LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam memberikan perlindungan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: (a) sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; (b) tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; (c) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban (d) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Tata Cara Pemberian Perlindungan diatur dalam Pasal 29 sebagai berikut :

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Berdasarkan Pasal 26 keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Kemudian dalam Pasal 30 diatur dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban. pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Sesuai ketentuan Pasal 31 LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Dalam Pasal 32 Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:

- a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
- b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
- c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
- d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Dalam Pasal 32 ayat 2 penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Tata Cara Pemberian Bantuan oleh LPSK diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 UU Perlindungan saksi dan Korban ,dalam Pasal 33 Bantuan diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK. Dalam Pasal 34 , LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban. Kemudian dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Dalam Pasal 35 dinyatakan Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Dalam Pasal 36 Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam implementasinya kerja LPSK ini akan bertaut erat dengan tugas dan fungsi lembaga lainnya dalam proses bekerjanya sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kerjasama ini sangatlah penting berkaitan dengan perlindungan *justice collabolator* karena dalam hal ini yang dilindungi juga merupakan pelaku kejahatan.

#### **B.5.4.Ketentuan pidana.**

Ketentuan pidana dalam Undang-undang No 13 tahun 2006 diatur dalam pasal 37 sampai dengan pasal 43. Dalam pasal 37 ayat 1 menyatakan setiap orang

yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan dalam ayat 2 menyatakan jika menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya ayat 3 jika mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 38 disebutkan setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 39 dinyatakan Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 40 diatur setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 41 mempidanakan Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 42 dinyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Dan dalam Pasal 43 ayat 1 dinyatakan dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dicantumkan dalam amar putusan hakim.

#### **B.6. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*justice collaborators*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan, dengan memberikan petunjuk yang dipandang perlu Mahkamah Agung mengeluarkan surat-surat yang terkenal dengan nama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).<sup>120</sup>

Tentang fungsi dan tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung dan sampai berapa jauhkan ia mengikat Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, Prof Oemar Seno Adji dalam Kata Pengantar Buku Dian Yustisia sebagaimana dikutip K.Wantjik Saleh<sup>121</sup> menyatakan

Dengan Surat Edarannya, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yang bertugas untuk mengawasi agar jalannya peradilan dilakukan secara seksama dan penerapan hukum dilakukan sebagaimana mestinya,

<sup>120</sup> K.Wantjik Saleh, *Kehakimandan Peradilan*, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1977) hal 148.

<sup>121</sup> *Ibid* .hal 149.

memberikan bimbingan pengarah dan petunjuk-petunjuk kepada Pengadilan-pengadilan bawahan dalam pelaksanaan tugas peradilan.

Selanjutnya beliau mengatakan dalam hubungannya dengan Undang-undang dan praktek peradilan sebagai berikut :

Adalah suatu kenyataan dimana-mana, bahwa Undang-undang sulit mengikuti secara adekuat perkembangan masyarakat dan untuk mengatur secara menyeluruh dan tuntas suatu persoalan. Maka menjadi tugas Hakim untuk mencari dan menemukan hukum dalam menghadapi perundang-undangan yang masih terus mengikuti derap lajunya masyarakat. Dalam hal ini Surat-surat Edaran Mahkamah Agung berusaha untuk mengatasi dan mengisi kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan yang kadang-kadang dialami dalam praktek peradilan. Ini tidak berarti, bahwa Mahkamah Agung dengan demikian duduk diatas kursinya pembuat Undang-undang dan menjalankan “Law Making”, tetapi demi tercapainya ketertiban dan kepastian hukum Mahkamah Agung berusaha mengatur caranya dan jalannya peradilan di Negara kita, agar supaya sesuai dengan hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, ia dengan demikian hanya menjalankan “*rule making*” saja.

Untuk melengkapi pendapat Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas, Prof Wiryono Prodjodikoro sebagaimana dikutip K. Wantjik Saleh<sup>122</sup> menyatakan :

Surat-surat Edaran dari Mahkamah Agung itu tidak mengikat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, melainkan justru memberikan pertolongan kepada mereka, yang mungkin sudah ada gagasan seperti yang termuat dalam surat-surat Edaran itu, tetapi ragu-ragu atau kurang berani menjalankan gagasan mereka itu.

Berkaitan dengan whistle blower dan justice Collaolators Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor, Tindak pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*justice collaborators*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Beberapa pertimbangan lahirnya SEMA No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor, Tindak pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*justice collaborators*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu adalah : Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.

Perlindungan bagi para Pelapor dan pelaku yang bekerja sama, sebagai salah satu refleksi “penghargaan terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya pengungkapan kejahatan yang complicated dan serius akibatnya sehingga memerlukan treatment khusus dan insentif untuk mereka yang berjasa”<sup>123</sup>. Nilai-nilai itu diintrodusir untuk pertama kali di dalam draft resolusi PBB, pada sidang Majelis Umum PBB yang ke-59, yang kemudian disahkan dalam resolusi No.57 / 169, menjadi UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (Konvensi PBB menentang korupsi, 2003). Di dalam Pasal 33 Konvensi PBB tahun 2003, mengatur kewajiban setiap negara agar mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum Nasional mereka, tindakan-tindakan yang tepat terhadap perlakuan yang tidak adil, bagi setiap orang yang “dengan itikad baik” dan dengan alasan-alasan rasional melaporkan kepada otoritas yang berwenang, setiap fakta mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan di dalam konvensi ini; Selanjutnya di dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi PBB tahun 2003 menegaskan :

1. Setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang memadai untuk mendorong “orang-orang yang ikut serta atau telah turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana ditetapkan menurut konvensi ini untuk memberikan informasi yang berguna kepada otoritas yang berwenang untuk tujuan ”penyelidikan dan pembuktian”, dan untuk memberikan bantuan fakta-fakta spesifik kepada otoritas yang berwenang yang dapat membantu menghilangkan kesempatan bagi Pelaku memperoleh hasil kejahatan dan dengan demikian dapat ditarik dan di peroleh kembali hasil kejahatan tersebut.
2. Setiap negara Peserta “wajib mempertimbangkan guna memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman (pidana) dari seorang terdakwa yang memberikan kerja sama substansial dalam

<sup>123</sup> Joko Sarwoko, *Op. Cit.* hal 13.

- “penyelidikan atau penuntutan” suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini. ( *justice collaborators* )
3. Setiap negara Peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya “untuk memberikan kekebalan dari penuntutan“ bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan ( *Whistle Blower* ) yang ditetapkan di dalam konvensi ini.
  4. Perlindungan terhadap orang-orang tersebut berlaku mutatis mutandis sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 32 Konvensi ini.

Selanjutnya di dalam butir berikutnya mengatur kemungkinan kerja sama antar negara dengan rumusan sebagai berikut

“Dalam hal orang yang tersebut di dalam ayat (1) pasal, ini yang berada di suatu negara peserta dengan memberikan kerja sama yang substansial kepada otoritas yang berwenang dari negara peserta lainnya, maka negara peserta yang terkait dapat mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian atau pengaturan sesuai dengan hukum nasional mereka, mengenai ketentuan yang potensial oleh negara peserta yang lain tentang perlakuan sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) dari pasal ini ;

Selain konvensi PBB Menentang Korupsi, tahun 2003, yang kemudian telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 yang memuat ketentuan serupa tentang (*Whistle blower* dan *Justice Collaborators* ) yaitu Pasal 26 konvensi tentang Anti Kejahatan Transnasional *Organized Crime* Tahun 2000 ( *United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes, 2000* ) yang juga telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009.

Bagi negara peserta yang telah meratifikasi dan menempatkan Instrumen instrumen Ratifikasi di Sekretariat Jenderal PBB, setelah hari ke 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal penyimpanan instrument ratifikasi menerima persetujuan mengaksesi konvensi, maka nilai-nilai di dalam konvensi berlaku bagi negara peratifikasi. (Pasal 68 ayat (2) Konvensi anti korupsi) .

Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-undang No. 13 tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan Korban, yang mengatur sebagai berikut :

- (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.

- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Mahkamah Agung menyadari ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya sehingga mengeluarkan SEMA No 4 Tahun 2011 tersebut, selanjutnya dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Dalam SEMA no 4 Tahun 2011 terdapat pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
- b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Sedangkan untuk *justice collabolators* berdasarkan SEMA tersebut diberikan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap peilaku-pelaku lainnya

yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam SEMA tersebut dinyatakan Atas jasa jasanya berkontribusi dalam proses perkara dan membantu pengungkapannya pelaku yang bekerja sama tersebut, maka hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Namun di dalam memberikan perlakuan khusus terhadap *Justice Collaborator* dalam bentuk keringanan pidana para Hakim wajib tetap mempertimbangkan dengan seksama rasa keadilan di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan administrasi perkara khususnya pendistribusian perkara maka sesuai dengan SEMA tersebut Ketua Pengadilan diminta untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan perkara perkara terkait yang diungkapkan oleh Saksi Pelaku yang bekerja sama sedapat mungkin kepada Majelis Hakim yg sama misalnya dengan Ketua Majelisnya berganti ganti tetapi dengan komposisi kenggotaan majelis yg sama .
- b. Didalam menentukan agenda sidang maka sedapat mungkin perkara perkara lain yang diungkap oleh saksi Pelaku yang bekerja sama didahulukan pemeriksaannya sedangkan perkara saksi pelaku (*justice collaborator*) pemeriksaannya setelah selesainya perkara lain yang diungkapkan oleh saksi pelaku yang bekerja sama.

### BAB 3

## PRAKTEK PERLINDUNGAN *JUSTICE COLLABORATORS* OLEH LPSK SERTA KERJASAMA LPSK DAN KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERLINDUNGAN *JUSTICE COLLABORATORS*


### A. Praktek Perlindungan *justice collaborators* oleh LPSK

Untuk melakukan pengolahan layanan penerimaan permohonan perlindungan bagi saksi dan korban LPSK membentuk Unit Penerimaan Permohonan LPSK (UPP LPSK), unit ini bertugas melayani administrasi permohonan, pemberian advis kepada pemohon, pemeriksaan substansi mengenai kelayakan dokumen dan substansi permohonan, penyusunan rekomendasi bagi rapat paripurna anggota LPSK, serta analisis pemenuhan persyaratan dapat diterimanya suatu permohonan perlindungan saksi.

Berdasarkan data UPP LPSK selama tahun 2011 permohonan yang masuk ke LPSK adalah sebanyak 340 (tiga ratus empatpuluh) permohonan. Dari segi kuantitas jumlah permohonan tersebut meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya yakni 154 ( seratus limapuluh empat ) permohonan atau meningkat 121 %

Tabel 3.1

Total Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2010-2011




Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Berikut ini adalah penerimaan permohonan yang diterima dari bulan januari sampai bulan Desember 2012 .

Tabel 3.2


**Penerimaan Permohonan Bulan Januari- Desember 2011**



Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Permohonan yang diterima oleh UPP LPSK ini diperoleh melalui beberapa cara, yakni dari pemohon yang datang langsung ke LPSK, melalui surat tercatat, surat elektronik, telepon dan faksimail. Permohon yang diterima adalah pemohon yang datang langsung sebanyak 202, surat tercatat sebanyak 92, surat elektronik sebanyak 14, telepon tidak ada, dan faksimili sebanyak 21. Metode lain yang baru adalah langsung mendatangi pemohon sebanyak 11.


Tabel 3.3  
Media Penyampaian Permohonan



Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Mengenai daerah asal permohonan dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, UPP LPSK telah menerima dari 29 provinsi. Hingga bulan Desember 2011, permohonan terbanyak berasal dari Propinsi DKI Jakarta sebanyak 64, Propinsi Banten sebanyak 32, Propinsi Bengkulu sebanyak 27, Propinsi Jawa Timur sebanyak 25, provinsi Jawa Tengah sebanyak 20, Propinsi Jawa Barat sebanyak 19, Propinsi NTT sebanyak 18, Propinsi Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Utara masing-masing sebanyak 17, Propinsi Sulawesi Utara sebanyak 14, Propinsi NAD sebanyak 9, Propinsi Jambi sebanyak 8, Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebanyak 7, Propinsi Riau dan Propinsi Bali masing-masing 6, Propinsi Kalimantan Barat sebanyak 5, Propinsi Bangka Belitung sebanyak 4, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawsi selatan masing-masing 3, Propinsi Papua, Sumatera Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan masing-nasing sebanyak 2, Propinsi NTB, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur masing-masing sebanyak 1.


Tabel 3.4  
Daerah Asal Pemohon



Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Berdasarkan jenis kelamin pemohon, pemohon laki-laki sebanyak 272 pemohon dan perempuan sebanyak 53 pemohon,


Tabel 3.5  
Jenis kelamin pemohon



Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Status pemohon pada saat mengajukan permohonan pun beragam, yakni sebagai saksi sebanyak 95 orang, pelapor sebanyak 86 orang, tersangka sebanyak 48 orang, terdakwa sebanyak 12 orang dan terpidana sebanyak 7 orang.


Tabel 3.6  
Status Pemohon



Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Untuk jenis kasus yang dialami oleh pemohon, kasus korupsi sebanyak 92 permohonan, kasus terorisme tidak ada permohonan,. Kasus Narkotika dan kasus pelanggaran HAM masing-masing terdapat 2 permohonan. Kasus KDRT terdapat 3 permohonan. Untuk kasus pidana umum lainnya sebanyak 241 permohonan.


Tabel 3.7  
Jenis Kasus Yang dialami oleh pemohon



Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Berdasarkan jenis ancaman yang dialami pemohon sebanyak 68 pemohon mengalami ancaman fisik, 254 pemohon mengalami ancaman non fisik dan 18 pemohon mengalami keduanya, baik ancaman fisik maupun ancaman non fisik.


Tabel 3.8  
Jenis Ancaman



Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Jenis Permohonan yang dimohonkan ke LPSK adalah 14(empat belas) kategori. Masing-masing permohonan adalah sebagai berikut : perlindungan fisik sebanyak 2 permohonan, perlindungan hukum sebanyak 200, perlindungan hukum dan bantuan sebanyak 4 permohonan, perlindungan hukum dan hak prosedural sebanyak 10 permohonan, perlindungan hukum dan restitusi sebanyak 2 permohonan, bantuan sebanyak 21 permohonan, perlindungan fisik dan kompensasi sebanyak 4 permohonan, kompensasi sebanyak 2 permohonan, restitusi sebanyak 2 permohonan, perlindungan hukum dan fisik sebanyak 80 permohonan, perlindungan hukum, fisik dan bantuan sebanyak 5 permohonan, perlindungan fisik dan psikis sebanyak 6, perlindungan keamanan, pemulihan psikologis dan pemulihan kesehatan sebanyak 1 permohonan, serta bantuan pemulihan trauma psikologis dan psikis sebanyak 1.


Tabel 3.9  
Jenis Permohonan Perlindungan



Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Dari 340 permohonan tersebut, yang telah dibahas di rapat paripurna sejumlah 302 permohonan, dan yang belum dibahas sejumlah 38 permohonan.

Tabel 3.10  
Permohonan yang sudah dan belum dibahas di RPP




Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Dari 302 permohonan yang telah dibahas dalam Rapat Paripurna tersebut, 124 permohonan diterima dan 167 permohonan ditolak/ tidak diterima. Adapun alasan tidak diterimanya permohonan tersebut antara lain :

1. Permohonan tidak melengkapi persyaratan formil.
2. Kasus yang dialami oleh permohonan tidak termasuk dalam ranah LPSK sebagaimana Undang-undang No 13 Tahun 2006
3. Tidak terpenuhi persyaratan materil sebagaimana Pasal 28 Undang-undang No 13 Tahun 2006


Tabel 3.11  
Keputusan RPP



Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Dari permohonan yang diterima untuk perlindungan tersebut, sebanyak 13 permohonan diterima untuk perlindungan, 86 untuk pemenuhan hak prosedural, 1 bantuan untuk mengajukan restitusi, 13 perlindungan dan bantuan, 1 bantuan pengobatan medis dan psikologis, 10 bantuan penanganan psikologis, 2 pemenuhan hak prosedural dan bantuan medis, serta pemenuhan hak prosedural, bantuan medis dan psikologis.

Tabel 3.12  
Pemberian Perlindungan



Sumber Data : Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011

Namun sangat disayangkan dari 124 permohonan yang diterima oleh LPSK pada tahun 2011 yang dapat dikategorikan sebagai *Justice Collaborators* yakni saksi yang juga pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan hanya dalam 1 (satu) perkara yaitu Perkara Agus Condro kasus suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur BI, satu perkara lain dapat dikategorikan sebagai *whistleblower* / saksi pelapor atas nama Ir Stanli Erling yang melaporkan Rektor Universitas Manado dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Laboratorium Microteaching Universitas Manado.<sup>124</sup>

Berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada Agus Condro, Ir Stanli Erling justru mendapatkan Vonis kurungan lima bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tondano sedangkan perkara yang dilaporkan oleh IR Stanli

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Maharani Siti Shopia, Tenaga Ahli LPSK pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 di Kantor LPSK.

Erling oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tondano telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus dugaan korupsi tersebut.

Dalam kasus Agus Condro dimana pada 4 Juli 2008 Agus Condro diperiksa oleh Penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap BI kepada Hamka Yandu. Di dalam pemeriksaan tersebut, Agus Condro menyatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang dari Hamka Yandu, tetapi ia mengakui bahwa ia pernah menerima uang Rp 500 juta dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar travel cheque (masing-masing Rp. 50 juta) dari Dudhie Makmun Murod. Uang itu diberikan sehari setelah pemilihan Deputy Gubernur BI di Komisi IX DPR RI yang dimenangi oleh Miranda Gultom. Atas keterangan yang disampaikan olehnya, penyidik kemudian meminta keterangan lebih detail terkait peristiwa pada saat terjadinya pemberian uang oleh Dudhie Makmun Murod dalam berkas tersendiri (tidak terkait dengan kasus Hamka Yandu). Pada saat itu, Penyidik menyatakan bahwa dengan menyampaikan keterangan tersebut, Agus Condro sebenarnya telah memberikan laporan tentang terjadinya dugaan suap terkait pemilihan Deputy Senior Gubernur BI. Berdasarkan laporan Agus Condro, akhirnya KPK menetapkan 4 (empat) tersangka, yakni Dudhie Makmun Murod, Uju Juhaeri, Endin Sofihara, dan Hamka Yandu. Pada akhir bulan September 2010, Agus Condro ikut ditetapkan sebagai tersangka beserta 25 penerima travel cheque lainnya<sup>125</sup>

Menurut Maharani Siti Sophia LPSK telah melakukan pendampingan dalam proses persidangan sebanyak lebih dari 13 kali, mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada majelis Hakim, mengajukan permohonan pemindahan rumah tahanan ke Menteri Hukum dan HAM pada 18 Juli 2011, perlindungan fisik berupa tindakan pengamanan dan pengawalan dengan berkoordinasi dengan KPK dan kepolisian. Serta LPSK mengajukan permohonan remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku<sup>126</sup> Selain itu Agus Condro mendapatkan penanganan khusus dan penghargaan dari perannya sebagai *justice collaborators* berupa:

---

<sup>125</sup> Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistle blower*, (Jakarta, LPSK, 2011) hal 107.

<sup>126</sup> Wawancara dengan Maharani Siti Shopia, Tenaga Ahli LPSK pada hari kamis tanggal 29 Maret 2012 di Kantor LPSK .

1. Diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memilih tempat dilaksanakannya pidana yaitu mendekatkan yang bersangkutan kepada keluarganya .dengan cara Pemindahan dari Rutan Polda Metro Jaya ke LP Alas Roban, Jawa Tengah, pemindahan tersebut berdasarkan permintaan Agus yang disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu Patrialis Akbar.
2. Diberikan ruang khusus kepada yang bersangkutan selama menjalani pidana. Pemberian ruang khusus ini juga sebagai bentuk memberikan perlindungan terhadap yang bersangkutan terhadap kemungkinan adanya ancaman atau tindakan yang membahayakan keselamatan yang bersangkutan.
3. Diberikan keringanan tuntutan hukuman, Agus Condro mendapatkan vonis 1 tahun 3 bulan denda senilai Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara dari tuntutan penuntut umum 1 tahun 6 bulan denda senilai Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. lebih ringan dari pada terdakwa lain dalam satu berkas yaitu Rusman Lumbatoruan, dan Max Moein yang mendapatkan vonis 1 tahun 8 bulan denda senilai Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara dari tuntutan 2,5 tahun penjara dengan membayar denda senilai Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, dan terdakwa Willem Max Tutuarima yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara denda senilai Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. dituntut 2 tahun penjara dan denda senilai Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.
4. Diberikan percepatan dalam proses pemberian hak-haknya, seperti hak mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), ataupun remisi. Terhitung setelah mulai penahanannya pada 28 Januari 2011, Agus telah pernah mendapatkan remisi umum tahun 2011 sebanyak 1 bulan 15 hari dan telah menjalani 2/3 masa pidana, oleh karenanya berhak untuk menjalani pembebasan bersyarat.
5. Diberikan perlindungan baik terbuka maupun tertutup bekerja sama dengan lembaga terkait (seperti LPSK) selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

Penanganan khusus dan penghargaan yang diberikan kepada Agus Condro disayangkan oleh LPSK. LPSK berpendapat seharusnya berkas perkara Agus Condro dipisahkan dari terdakwa lain yaitu Rusman Lumbatoruan, Max Moein dan Willem Max Tutuarima selain itu hukuman yang dijatuhkan kepada Agus Condro memang lebih ringan dari terdakwa lainnya namun seharusnya Agus Condro mendapatkan perlindungan hukum yang lebih signifikan.

Kendala tidak maksimalnya penanganan perlindungan terhadap Agus Condro sebagai *justice collabolators* karena memang ketentuan Pasal 10 Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 tahun 2006 misalnya menyatakan:

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Namun demikian, perlindungan tersebut dirasa masih jauh dari memadai karena: pertama, bentuk dan sifat perlindungannya yang terbatas (hanya berupa pengurangan hukuman dan hanya berlaku bagi mereka yang memberikan kesaksian di persidangan); kedua, sifatnya fakultatif (bukan kewajiban) dan; ketiga, tidak ada jaminan atau tidak dapat diprediksi sejak awal apakah perlindungan tersebut dapat diperoleh (karena hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memiliki kebebasan dalam memutus perkara, bukan pihak dimana Pelaku yang Bekerjasama dapat 'bertransaksi' sebelumnya –misal akan membantu memberikan informasi jika diberi keringanan).<sup>127</sup>

Pada tahun 2011 muncul semangat baru dalam memperkuat bentuk perlindungan dan *reward* bagi *justice collabolators* dengan diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu. Sebagai Produk yang bersifat transisi, SEMA ini terasa menambal kekurangan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.<sup>128</sup>

Beberapa hal yang penting yang diatur dalam SEMA adalah :

<sup>127</sup> Satgas Mafia Hukum, *Op. Cit.* hal 9.

<sup>128</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia*, Jurnal Saksi dan Korban Perlindungan Volume 1 No 1 Tahun 2011 hal 110 .

Pertama, SEMA No 4 Tahun 2011 memberikan persyaratan yang lebih jelas mengenai syarat dari pelaku yang bekerjasama yakni :

- a. *Justice collabulator* harus merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.
- b. Harus mengakui kejahatan yang dilakukannya.
- c. Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut.
- d. memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan
- e. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap peiaku-pelaku lainnya yang memiiki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

Kedua, SEMA No 4 Tahun 2011 memberikan panduan yang lebih pasti bagi hakim yang menjatuhkan vonis mengenai keringan hukuman. SEMA No 4 tahun 2011 memberikan saran agar hakim mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana yaitu menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib rnempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Ketiga, SEMA No 4 Tahun 2011 memberikan sinyal penting untuk Ketua Pengadilan bahwa dalam mendistribusikan perkara, Ketua Pengadilan agar memberikan perkara-perkara terkait yang diungkapkan *justice collabulators* kepada Majelis yang sama sejauh memungkinkan dan mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh *justice collabulators*.

SEMA No 4 Tahun 2011 sifatnya masih terbatas karena penggunaannya diarahkan pada pengambilan keputusan bagi hakim sehingga pada tanggal 14 Desember 2012 sehingga pada tanggal 14 Desember 2011 di buatlah Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa

Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor : per-045/a/ja/12/2011, Nomor : 1 tahun 2011, Nomor : kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Dalam ketentuan umum Peraturan Bersama ini, terdapat beberapa pengertian yaitu

1. Pelapor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
2. Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.
4. Tindak pidana serius dan/atau terorganisir adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehumanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.
5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Bersama ini disepakati syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collabolators*). Syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Pelapor adalah :

- a. adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; dan
- c. laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.

Sedangkan bagi *Justice Collabolators* syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan perlindungan adalah :

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Adapun bentuk perlindungan yang disepakati dalam Peraturan Bersama terhadap Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama adalah :

1. Bagi Pelapor dan Saksi Pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum

sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar dan dalam hal Pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan Pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collabolators*) bentuk perlindungan yang diberikan adalah :
  - a. perlindungan fisik dan psikis;
  - b. perlindungan hukum;
  - c. penanganan secara khusus; dan
  - d. penghargaan.

Penanganan secara khusus kepada *justice collabolators* disepakati berupa :

- a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
- b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
- c. penundaan penuntutan atas dirinya;
- d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
- e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Penghargaan yang diberikan kepada *Justice Collabolators* adalah :

- a. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
- b. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

**B. Kerjasama LPSK dan komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam perlindungan *justice collaborators***

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum yang memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai seharusnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan.<sup>129</sup> Dalam konteks perlindungan saksi khususnya perlindungan terhadap *justice collaborators* keempat institusi ini ditambah dengan LPSK yang merupakan lembaga yang diamanati Undang-undang sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban .

Dalam upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan perangkat perlindungan *Justice Collaborators* keterpaduan dan kerjasama penegak hukum (dan juga LPSK) sangat lah penting. Menurut Topo Santoso ketiadaan ketepaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan.<sup>130</sup> Topo Santoso juga menyatakan setiap komponen dalam sistem peradilan pidana dengan demikian tidak boleh bekerjasama sendiri-sendiri tanpa memperdulikan komponen lainnya.<sup>131</sup>

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor : per-045/a/ja/12/2011, Nomor : 1 tahun 2011, Nomor : kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dibuat dengan maksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam

<sup>129</sup> Basri Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Adika Remaja Indonesia, 2006), hal 106.

<sup>130</sup> Topo Santoso , *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*, ( Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hal 151.

<sup>131</sup> *Ibid.* hal 34.

melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

Adapun tujuan dari Peraturan Bersama ini untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana; menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum; dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Peraturan bersama ini mengatur mekanisme koordinasi berkaitan permohonan perlindungan fisik dan psikis bagi Pelapor atau Saksi Pelapor diajukan oleh Pelapor atau Saksi Pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal permohonan perlindungan diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Dalam hal permohonan perlindungan diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK.

Sedangkan mekanisme perlindungan fisik dan psikis bagi *Justice Collabolators* diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK. Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).

Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan

yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

Perlindungan dalam bentuk penanganan secara khusus bagi *Justice collabolators* diberikan setelah adanya persetujuan dari aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *justice collabolators* berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
- b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
- c. permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;
- d. Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan, Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutanya mengenai peran yang dilakukan oleh *justice collabolators* dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam hal penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat maka permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bersama ini Pembatalan perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor atau *Justice Collaborators* apabila berdasarkan penilaian dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar, kemudian

terhadap Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang memberikan keterangan yang tidak benar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembatalan perlindungan diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian perlindungan dan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan dimakud.

Namun begitu Peraturan Bersama ini menyepakati apabila dalam persidangan ternyata tindak pidana yang diungkapkan oleh Pelapor, Saksi Pelapor atau *Justice Collabolators* tidak terbukti (terdakwa dibebaskan) maka hal tersebut tidak membatalkan perlindungan atau penghargaan yang telah atau akan diberikan kepadanya.

Berkaitan dengan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bersama ini menjadi tanggungjawab masing-masing institusi yang terkait, sedangkan untuk pembiayaan Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing institusi sesuai dengan tahapan proses penanganan perkara pidana dan dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau *Juctice Collabolators* yang membutuhkan pembiayaan dan sumberdaya lainnya maka dapat dibebankan kepada LPSK.

Dalam Peraturan Bersama ini memang memberikan peran yang besar bagi penegak hukum khususnya kepada Jaksa Agung dan Pemimpin KPK khususnya dalam hal pemberian penghargaan, karena memang disadari jika berhasilnya perlindungan justice collabolor haruslah terjadi kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum dan LPSK. Jika dilihat Undang-undang No 13 Tahun 2006 menyatakan LPSK adalah lembaga yang mandiri<sup>132</sup>. Kemandirian LPSK yang dimaksud oleh undang-undang ini, adalah sebuah lembaga yang independen tanpa campur tangan dari pihak manapun.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006.

<sup>133</sup> Denny Indrayana, *Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah Diskusi Terbatas "Mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK"*, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007 .

Sebagai lembaga yang mandiri maka UU No 13 Tahun 2006 tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah institusi manapun, baik itu instansi pemerintah (eksekutif) misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Pemerintahan, maupun Lembaga Independen lainnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan komisi-komisi negara lainnya. UU PSK menetapkan model lembaga ini hampir sama dengan berbagai lembaga yang telah ada seperti: Komnas HAM, KPK, PPATK dan lain sebagainya.

Bila dibandingkan dengan beberapa model lembaga perlindungan saksi di beberapa negara, maka kedudukan lembaga perlindungan saksi justru berada di bawah koordinasi maupun supervisi dari instansi pemerintah. Amerika Serikat misalnya, memiliki lembaga perlindungan saksi yang melaksanakan program perlindungan saksi (WITSEC) berada di bawah *Departement of Justice* yang dipimpin oleh Jaksa Agung, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses dan koordinasinya. Program perlindungan saksi di Jerman yang berada dalam struktur kepolisian yang disebut sebagai *zeugenschuttdienststelle* (unit perlindungan saksi) di Albania dibawah Direktorat Perlindungan Saksi dan *Justice Collabolators* merupakan struktur negara khusus dalam Kepolisian Negara di bawah pengawasan langsung dari Direktur Jenderal Kepolisian Negara Republik Albania, di Italia keputusan Permohonan perlindungan diambil oleh Komisi Pusat terdiri dari: Perwakilan Sekretaris Negara di *Ministry of interior/ Kementerian Dalam Negeri*, b. Dua hakim / jaksa, dan c. Lima ahli di bidang kejahatan terorganisir, sedangkan di Belanda bahkan perlindungan *justice collabolators* dilekatkan pada jaksa yang dengan kewenangan oportunitasnya membuat *whitnes agreement*.

Adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja beberapa institusi menyebabkan pilihan LPSK sebagai lembaga yang mandiri ini dikemukakan oleh para perumus Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Hal ini juga terkait dengan *trend* yang ada, pada umumnya setelah reformasi, terjadi ketidakpercayaan terhadap institusi yang terkait pemerintah atau berada dalam pemerintah.

Namun walaupun LPSK sebagai lembaga yang mandiri dan independen, UU No 13 Tahun 2006 juga memberikan sebuah kewenangan kepada LPSK

dalam hal melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pasal 36 UU No 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang, dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia sering terjadi ketidak terpaduan dan perbedaan persepsi dalam penegakan hukum termasuk juga dalam perlindungan saksi dan korban. Faktor penghambat dari keterpaduan penegakan hukum tersebut karena masih besarnya ego sektoral aparat penegak hukum untuk dapat bekerjasama ditambah lagi dengan pilihan LPSK yang mandiri karena adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja penegak hukum yang ada.

Dalam perlindungan terhadap *Justice Collabolators* LPSK tidak dapat bekerja sendiri, karena tentu saja penanganan khusus berupa pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara yang sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain, penundaan penuntutan, penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya, memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya dan penghargaan yang diberikan kepada *justice collabolators* berupa keringanan hukuman dan pemberian remisi merupakan ranah tugas penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan ,KPK, Pengadilan dan Lembaga Masyarakatan.

Menurut Kombes Suparna Perlindungan fisik sebenarnya pun merupakan tugas kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Fungsi kepolisian adalah salah satu *fungsi* pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 4 Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 menyatakan “ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.


Kepolisian dalam melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Undang - Undang No. 2 Tahun 2006 berikut peraturan hukum lainnya dan Juklak Juknis operasional dan pembinaan yang ada di lingkungan Polri, maka dalam hal-hal yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak ada persoalan yang mendasar, namun dalam perlindungan saksi dan korban menyangkut bantuan dan bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 33 s/d 36 dan 26 s/d 32 Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 perlu koordinasi dan mensinergikan kompetensi masing-masing stake holder dengan stake holder lainnya.<sup>134</sup>

Menurut Setyo Utomo perlindungan *justice Collabolators* secara terpadu melalui kerjasama antara LPSK dan penegak hukum juga penting dari sisi penegak hukum, dalam pandangan jaksa, Kejaksaan RI mempunyai komitmen yang tinggi bagi terpenuhinya hak-hak saksi termasuk juga *justice collabolators* karena jaksa mempunyai kepentingan dengan saksi termasuk *justice collabolators* mendapat perlindungan akan merasa aman dalam memberikan keterangan akan membantu dalam mengungkap tindak pidana. Sebab bila dalam memberikan tekanan, teror dan intimidasi dikhawatirkan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan akan berbeda dengan yang diberikan pada pemeriksaan di persidangan yang akan menyulitkan dalam pembuktian, namun hak-hak saksi semisal perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya, kadang sulit dipenuhi Kejaksaan. Jangankan melindungi saksi melindungi diri sendiri dari ekses negatif pelaksanaan tugas masih mengalami kerepotan. Hal ini disebabkan tidak adanya sarana dan prasarana yang diberikan negara untuk melakukan hal-hal tersebut juga ditambah dengan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh negara. Biaya operasional sehari-hari dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, biaya yang diberikan negara kepada Kejaksaan sangat kecil tidak sebanding dengan beban

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Kopol Suprana, Kasubnit Sub Dit V Tipidum Mabes Polri pada Rabu tanggal 28 Maret 2012.

tugas yang diemban jaksa.<sup>135</sup> Dengan adanya peraturan bersama tersebut diharapkan akan terjadi sinergitas antar penegak hukum dalam melakukan perlindungan terhadap *justice collabolators*.



---

<sup>135</sup> Wawancara dengan DR. Setyo Utomo, SH, MH Anggota Satsus Tipikor pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012.

**BAB 4**  
**HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PERLINDUNGAN *JUSTICE***  
***COLLABORATORS*, DAN PELUANG PENGATURAN PERLINDUNGAN**  
***JUSTICE COLLABORATORS* DI INDONESIA**

**A. Hambatan-hambatan dalam Perlindungan *justice collaborators***

Menurut V.V. Pillai sebagaimana dikutip Basrief Arif dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum.<sup>136</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya pemidanaan sangat tergantung kepada realitas penegakan hukumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan unsur hukum yakni struktur hukum (*structure of the law*), Substansi hukum (*Substance of the Law*), dan budaya hukum (*Legal culture*), dalam sebuah masyarakat.<sup>137</sup>

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Struktur dari sistem hukum terdiri unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*Legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada.

Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif.

---

<sup>136</sup> Basrief Arif, *Loc. Cit.*

<sup>137</sup> Lawrence M. Friedman, *Loc. cit.*

Jika dilihat dari laporan LPSK tahun 2011 dari 124 permohonan yang diterima oleh LPSK yang dapat dikategorikan sebagai *Justice Collabolators* yakni saksi yang juga pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan hanya dalam 1 (satu) perkara yaitu Perkara Agus Condro kasus suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur BI, satu perkara lain dapat dikategorikan sebagai *whistleblower* / saksi pelapor atas nama Ir Stanli Erling yang melaporkan Rektor Universitas Manado dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Laboratorium Microteaching Universitas Manado, hal ini berbeda dengan praktek perlindungan saksi di Amerika Serikat misalnya dengan jumlah rata-rata peserta baru yang dimasukkan dalam program adalah sebanyak 30 orang per bulan.

Hambatan pelaksanaan perlindungan justice collabolators jika dilihat dari teori Lawrence Meir Friedman adalah :

#### **A.1. Substansi Hukum ( Legal Substance)**

Jika dilihat UU No 13 Tahun 2006, undang-undang ini mengakomodasi seluruh hak-hak saksi, mencakup pula perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan yang mengakibatkan substansi (hak-hak yang diakomodir ) dalam undang-undang ini menjadi luas. Menurut Muhadar UU No 13 Tahun 2006 mempunyai beban ganda.<sup>138</sup> Selanjutnya Muhadar<sup>139</sup> menyatakan :

Beban ganda dalam UU No 13 Tahun 2006 bisa menjadi problem tersendiri (kontra produktif) dalam penerapannya karena aturan dalam undang-undangnya sendiri disatu sisi memberikan mandat yang besar bagi perlindungan hak-hak saksi dan korban namun disisi lain Undang-undang justru menyederhanakan proses pelaksanaannya (terutama prosedur dan lembaga perlindungan) karena secara substansi banyak hal yang seharusnya diatur di dalam Undang-undang ini sehingga bisa menjadi lebih memadai.

Bila memperhatikan Undang-undang dan praktek dalam program perlindungan saksi di berbagai negara yang sudah menerapkan mekanisme perlindungan saksi maka Undang-undang ini dari segi substansinya memang agak berbeda. Undang-undang atau peraturan perlindungan bagi saksi di berbagai negara yang telah ada yang dibuat untuk mengatur tata cara perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi biasanya hanya diperuntukan untuk saksi-saksi yang terintimidasi atau dalam kondisi ancaman serius.

<sup>138</sup> Muhadar dkk, *Op. Cit.* hal 98

<sup>139</sup> *Ibid.*

Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

- (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Berdasarkan pasal ini maka Undang-Undang memberikan perlindungan hukum atas 2 (dua) hal yakni:

- (1) Terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor karena laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, yang dimaksud dengan "pelapor" oleh Undang-Undang adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.
- (2) Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama.

Perlindungan hukum dalam kategori pertama adalah berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi, korban, dan pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Namun hal ini tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Menurut Penjelasan Undang-Undang yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam hal ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Meski pasal 10 ayat (1) ini tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah *whistleblowers*, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan UU No 13 Tahun 2006 adalah orang yang memberikan informasi

kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana, berdasarkan penjelasan 10 ayat (1) tersebut Abdul Haris Semendawai<sup>140</sup> menyatakan :

Pengertian ini mensyaratkan bahwa seorang pelapor dalam UU ini hanya terikat dengan laporan dalam konteks pidana, dan itu harus harus dilaporkan terlebih dahulu kepada penegak hukum. Tapi penegak hukum mana saja laporan itu harus diberikan, UU ini tidak menjelaskannya. Itulah kenapa sering muncul tafsiran yang disebut penegak hukum yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kewenangan terkait dengan penindakan laporan tindak pidana,. Seperti penyidik polri, KPK, penyidik kejaksaan dan beberapa instansi lainnya.

Dalam prakteknya menurut Maharani Siti Sophia rumusan pasal 10 ayat (1) UU No 13 tahun 2006 ini menimbulkan persoalan sebagai berikut <sup>141</sup>:

1. Dalam hal apa / syarat seorang saksi, korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
2. Kriteria kasus sehingga saksi, korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
3. Apresiasi penegak hukum terhadap keputusan LPSK memberikan perlindungan kepada saksi pelapor yang mimim, karena LPSK dianggap melakukan intervensi kewenangan penegak hukum.
4. Perlindungan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) adalah “ tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata” yang merupakan kewenangan mutlak penegak hukum bukan termasuk perlindungan yang diberikan LPSK sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2006. <sup>142</sup>

<sup>140</sup> Abdul Haris Semendawai, *Revisi Undang-undang No 13 Tahun 2006 Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Saksi dan Korban Volume 1 /No 1. Tahun 2011 hal 30

<sup>141</sup> Wawancara Maharani Siti Sopiiah Tenaga Ahli LPSK pada hari kamis tanggal 29 Maret 2012 di Kantor LPSK

<sup>142</sup> Pasal 5 ayat 1 UU Perlindungan saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang meliputi :a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Hal ini merupakan kelemahan Pasal 5

Perlindungan hukum kedua yang diatur dalam pasal 10 UU no 13 Tahun 2006 adalah saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama, Pasal 10 ayat (2) UU No 13 tahun 2006 mempunyai rumusan sebagai berikut “ Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan terhadapnya”. Jenis saksi yang juga tersangka biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolabolator dan *justice collabolators*. Jenis saksi ini berdasarkan pasal tersebut tidak dapat di dibebaskan dari tuntutan pidana apalagi bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Dari rumusan ada beberapa kelemahan atas pengaturan pasal 10 ayat 2 UU No 13 Tahun 2006 ini menurut Supriyadi Widodo Edyono kelemahan tersebut adalah <sup>143</sup>

Pertama, apa yang dimaksud dengan “seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” maksud dari kalimat ini mengisyaratkan bahwa, seorang yang dapat di posisikan sebagai *Justice Collaborator* adalah pertama kalinya ia haruslah seorang saksi yang juga tersangka, ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam UU perlindungan Saksi dan Korban, yakni Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Ini berarti menegaskan bahwa seorang pelaku yang bekerjasama haruslah saksi dan tersangka. Pengertian ini tentunya belumlah mencakup pelaku bekerjasama yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan, yang mungkin tidak masuk dalam pengertian saksi diatas, namun memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut. Atau pelaku bekerjasama yang berstatus narapidana.

Kalimat “seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama.....” ini juga terhubung dengan kalimat “.....kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim” yang mensyaratkan pula bahwa seorang saksi tersebut harus memberikan keterangannya dalam persidangan, atau keterangannya tersebut paling tidak tercatat dalam persidangan. Ini mengakibatkan hanya saksi tersangka yang dibawa dan diambil keterangannya di pengadilan yang dapat

---

ayat (1) UU No 13 Tahun 2006 karena pembatasan perlindungan hanya kepada saksi dan korban.

<sup>143</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek perlindungan justice collabolator di Indonesia, Perbandingan di Amerika dan Eropa, op. cit* hal 104-109

masuk dalam kategori pelaku yang bekerjasama. Bagaimana dengan seorang yang keterangannya tidak dijadikan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusan? walaupun dalam proses penyidikan dan pra penuntutan informasi dan keterangan yang diberikan orang yang bersangkutan justru sangat membantu proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan? tentunya posisi orang tersebut tidak masuk kategori sebagai seorang pelaku yang bekerjasama dan akibatnya tidak dapat dijadikan dasar pemberian *reward*.

Kedua, apa makna istilah “kasus yang sama tersebut”? UU tidak satupun memberikan panduan mengenai hal tersebut. Sehingga dibutuhkan penafsiran atas ketentuan ini. Kasus yang sama mungkin ditafsirkan “kasus-kasus dimana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama”<sup>144</sup> sehingga dalam suatu tindak pidana yang terjadi, posisi seorang saksi tersebut dengan posisinya sebagai tersangka memiliki kaitan yang tak terpisahkan. Jadi ada hubungan langsung antara posisi saksi dan posisi tersangka dalam kasus tersebut. Tentunya hal ini dapat di lihat dari sejarah kasus saat mulainya penyelidikan tindak pidana dilakukan. Model pengaturan yang demikian dalam praktek di berbagai Negara justru tidak dapat dipraktikkan secara maksimal, karena justru dalam praktek perlindungan pelaku yang bekerjasama yang telah diakui saat ini syarat “dalam kasus yang sama” tidak dipergunakan lagi. Titik berat pada perlindungan ini yang terpenting justru pemberian “informasi dan keterangannya” bukan di ranah “terkait dalam kasus yang sama” karena dalam prakteknya banyak calon pelaku yang bekerjasama akan yang akan memberikan kontribusi namun posisinya sebagai pelaku bukan “dalam kasus yang sama”

Ketiga jika melihat kalimat “...tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya” maksud dari kalimat ini menimbulkan arti bahwa bentuk dan sifat perlindungannya yang diberikan kepada pelaku yang bekerjasama hanyalah terbatas berupa pengurangan hukuman, pelaku yang bekerjasama tidak dapat diberikan “kebebasan dari tuntutan hukum”. Ini berarti perlindungan kepada pelaku yang bekerjasama dalam rumusan UU PSK ini, tidak pula mencakup perlindungan lainnya seperti yang di rumuskan dalam pasal 5 UU PSK<sup>145</sup>. Intinya perlindungan yang dapat di berikan kepada seorang pelaku yang bekerjasama hanyalah pengurangan hukuman semata.

Disamping itu kata “...kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim ...” menunjukkan bahwa sifatnya *rewardnya* yang fakultatif (bukan kewajiban) dan; sehingga tidak ada jaminan atau tidak ada kepastian hukum bahwa *reward*

<sup>144</sup> Keterangan LPSK dalam Sidang Mahkamah Konstitusi dalam JR Susno Duaji

<sup>145</sup> Pasal 5 (1) Seorang Saksi dan Korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; mendapat identitas baru; mendapatkan tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK

tersebut dapat diberikan kepada seorang pelaku yang bekerjasama. Oleh karena itulah maka perlindungan ini tidak dapat diprediksi sejak awal apakah perlindungan tersebut dapat diperoleh, memang dalam prakteknya kontribusi harus diberikan terlebih dahulu baru perhitungan *reward* akan di berikan namun, ketiadaan mekanisme dan prosedur penilaian reward dan pengajuannya menyebabkan pemberian perlindungan ini digantungkan kepada nasib baik dan kemampuan hakim yang memeriksa. (karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara) .

Undang-undang No 13 Tahun 2006 juga tidak memberikan panduan untuk menentukan :

- a. Kapan seorang dapat disebut sebagai pelaku yang bekerjasama.
- b. Pihak yang menentukan bahwa seorang pelaku telah bekerjasama.
- c. Ukuran kerjasama dari seorang yang mengaku sebagai pelaku bekerjasama.
- d. Ukuran reward yang akan diberikan.
- e. Bagaimana prosedur dalam meminta pengurangan hukuman dalam mekanisme peradilan.<sup>146</sup>

Rumusan Pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006 menurut Satgas Pemberantasan Mafia Hukum<sup>147</sup> bentuk perlindungan terhadap *justice collabolators* kurang memadai dinyatakan :

Pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006 mencoba memberikan perlindungan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, namun demikian perlindungan tersebut dirasa belum memadai karena : pertama, bentuk dan sifat perlindungannya yang terbatas (hanya berupa pengurangan hukuman dan hanya berlaku bagi mereka yang memberikan kesaksian di persidangan) , kedua, sifat fakultatif (bukan kewajiban) dan ketiga tidak ada jaminan atau tidak dapat diprediksi sejak awal apakah perlindungan tersebut (karena hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memiliki kebebasan dalam memutus perkara, bukan pihak dimana saksi pelaku yang bekerjasama dapat “bertransaksi”<sup>148</sup> sebelumnya misal akan membantu memberikan informasi jika diberi tuntutan yang ringan oleh Jaksa Penuntut Umum)

Pasal 10 ayat (2) ini juga mempunyai kelemahan bagaimana jika kemudian yang menjadi *justice collaboaltors* adalah seorang informan. Marjono

<sup>146</sup> Naskah Akademis Revisi Undang-undang No 13 Tahun 2006

<sup>147</sup> Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, *Op. cit.* hal 7

<sup>148</sup> Konsep adanya semacam “transaksi” atau perjanjian dari seorang *justice collabolators* dengan jaksa terdapat di Belanda dengan mekanisme *witness agreement* sehingga dari awal *justice collabolators* sudah melakukan kesepakatan dengan jaksa jika ia mengungkapkan kasus maka ia akan mendapatkan *reward* misalnya pengurangan hukuman

Reksodiputro menyatakan berkaitan informan sebagai pembocor rahasia sebagai berikut <sup>149</sup>:

Seorang informan, istilah yang biasa dikenal di Indonesia adalah bahwa orang ini adalah bukan anggota resmi instansi penegak hukum. Tetapi boleh juga dia adalah seorang polisi atau jaksa (atau anggota intelijen negara). Dalam hal ini kita dapat menamakannya “*undercover agent*”(informan resmi). Tidak jarang terjadi bahwa “informan resmi” ini “terpaksa terlibat” dalam perbuatan tindak pidana yang sedang diselidikinya. Baik untuk melindungi dirinya terhadap kecurigaan anggota organisasi kriminal tersebut (misalnya organisasi narkoba atau teror) ataupun untuk “memancing” terjadinya peristiwa pelanggaran hukum yang ingin dibongkar (*entrapment*-penjebakan). Bagaimana kedudukan hukum informan resmi ini ? sepatutnya dia tentu juga harus dilindungi secara hukum, baik mengenai kesaksiannya maupun tentang keterlibatannya dalam perbuatan melanggar hukum.

Ketentuan dalam pasal-pasal UU no 13 Tahun 2011 tidak satupun pasal yang mengatur perlindungan terhadap informan-resmi ini. Dalam prakteknya informan ini memang tidak pernah diajukan sebagai saksi di Pengadilan karena sifatnya yang rahasia dan membantu pengungkapan kejahatan.

Sejumlah kelemahan mendasar Undang-undang No 13 Tahun 2006 sangat mempengaruhi pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban pada umumnya dan perlindungan terhadap justice collabolators pada khususnya, sehingga di perlukan revisi terhadap Undang-undang No 13 Tahun 2006. LPSK telah mengajukan revisi Undang-undang No 13 Tahun 2006 untuk menjadi kepada pemerintah, namun revisi ini gagal masuk dalam daftar prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) DPR 2012.<sup>150</sup>

Lahirnya SEMA No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collabolators) menjadi produk hukum yang bersifat transisi dengan belum di revisinya UU No 13 Tahun 2006, namun SEMA No 4 tahun 2011 tersebut sifatnya masih terbatas, karena penggunaan SEMA ini lebih diarahkan pada

<sup>149</sup> Marjono Reksodiputro, *Pembocoran-rahasia (whistleblower) dan Penyadapan rahsaia (wireyappingelectronic interception) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, News leter KHN vol 10 no 6 Juli 2010 hal 14

<sup>150</sup> www. Detik.com, LPSK Kecwa UU Perlindungan Saksi dan Korban Tak Masuk Prolegnas DPR , Sabtu 17 /12/2011 diunduh tgl 23 April 2012

pengambilan keputusan bagi hakim yang memeriksa kasus-kasus tindak pidana yang terkait dengan *justice collabolators*.

Setelah lahirnya SEMA No 4 Tahun 2011, untuk mengisi kekurangan dari UU No 13 Tahun 2006 lahir pula Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor : per-045/a/ja/12/2011, Nomor : 1 tahun 2011, Nomor : kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tanggal 14 Desember 2011. Dalam Peraturan Bersama ini sudah diatur syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi saksi, pelapor dan saksi pelaku bekerjasama, bentuk perlindungannya baik berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus dan penghargaan disamping itu Peraturan Bersama ini juga mengatur mengenai mekanisme untuk mendapatkan perlindungan, pembatalan perlindungan, sosialisasi serta pembiayaan dari perlindungan bagi saksi, pelapor dan saksi pelaku bekerjasama.

Berkaitan dengan penghargaan SEMA No 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia sama-sama memberikan penghargaan berupa keringanan hukuman termasuk menuntut dengan hukuman percobaan.

Hambatan berkaitan dengan pemberian penghargaan dalam bentuk penjatuhan hukuman percobaan adalah ketentuan hukuman percobaan dalam Pasal 14 a ayat 1 KUHP hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dimana hakim akan menjatuhkan hukuman paling tinggi 1 (satu) tahun, sementara syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai *justice collabolators* tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius dan atau teroganisir, misalnya UU Korupsi, UU Pengadilan HAM, UU Terorisme, UU Narkotika, UU Kehutanan dan hampir semua tindak pidana yang tergolong serius mengatur ancaman

hukuman minimum khusus diatas 1 (satu) tahun. Adanya aturan pidana minimum khusus ini tentunya tidak memungkinkan penerapan hukuman percobaan.

Hambatan lain dari penerapan Peraturan Bersama adalah berkaitan dengan sosialisasi, dimana setelah adanya Peraturan Bersama tersebut berdasarkan wawancara beberapa jaksa dan polisi <sup>151</sup> belum di buat aturan baik berupa Peraturan Jaksa Agung maupun Peraturan Kapolri berkaitan dengan Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Sehingga penegak hukum khususnya Polisi dan Jaksa kurang memahami telah ada Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tanggal 14 Desember 2011 tersebut.

Hal ini berbeda dengan pemahaman hakim-hakim berkaitan dengan SEMA No 4 Tahun 2011 berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim di daerah semua hakim mengetahui telah terbit SEMA tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collabolators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu karena selain

---

<sup>151</sup> Wawancara dengan Dr Setyo Utomo, SH, MH Anggota Satsus Tipikor pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012.

Wawancara dengan Anton F Londa, Kasi Pidsus Kejari Soe NTT via telephon pada hari Selasa tanggal 24 April 2012

Wawancara dengan Martopo Budi Santoso, Kasi Pidum Kejari Sangata Kalimantan Timur via telephon pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2012

Wawancara dengan Sunardi , Kasi Intel Kejari Manna Bengkulu, via telephon pada hari Selasa tanggal 24 April 2012

Wawancara dengan Lilik Setiawan, Kasi Pidum Kejari Jepara Jawa Tengah via telephon pada hari Selasa tanggal 24 April 2012

Wawancara dengan Dudy Sudiarta, Jaksa Fungsional Kejari Tasikmalaya Jawa Barat via telephon pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2012

Wawancara dengan Kompol Suprana, Kasubnit Sub Dit V Tipidum Mabes Polri pada Rabu tanggal 28 Maret 2012

Wawancara dengan Ipda Octo Selly, Kanit Tipikor Polres Timor Tengah Selatan NTT via telephon pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2012

Wawancara dengan Aipda Edy Surono, Penyidik Pembantu Narkotika, Polda Jatim via telephon pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2012

Wawancara dengan Briпка Hasta Sabawa, Penyidik Pembantu, Polres Kendal Jawa Tengah via telephon pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2012

SEMA tersebut telah dikirim ke semua Pengadilan di daerah, SEMA tersebut menjadi salah satu materi Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan Jaringan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 18 -22 September 2011 di Jakarta.<sup>152</sup>

Karena perbedaan pemahaman hakim, jaksa dan Polisi ini walaupun SEMA No 4 tahun 2011 salah satu pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* adalah Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana, dalam rumusan makalah dan diskusi bidang Pidana Khusus Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan Jaringan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 18 -22 September 2011 di Jakarta salah satu kesimpulannya adalah guna mengantisipasi adanya kemungkinan penyalahgunaan tentang implementasi atas azas whistleblower dan justice collaborator, maka para Hakim kiranya lebih aktif memahami SEMA No. 4 tahun 2011 dan memiliki diskresi untuk tidak mengikuti pendapat Jaksa Penuntut Umum apabila berdasarkan bukti, fakta dan kenyataannya Hakim kemudian tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.<sup>153</sup>

## A.2. Struktur hukum (Legal structure)

Hambatan pelaksanaan perlindungan *justice collaborators* oleh LPSK dari sisi struktur hukum tidak lepas dari kelembagaan LPSK. Hambatan kelembagaan LPSK dibagi menjadi beberapa permasalahan dari sudut :

<sup>152</sup> Wawancara dengan Sutaji , Ketua Pengadilan Negeri Lewoleba NTT via telephon pada hari Rabu Tanggal 25 April 2011

Wawancara dengan Masykur Hidayat, Hakim PN Lumajang Jawa Timur via telephon pada hari Rabu tanggal 25 April 2011

Wawancara dengan Subronto, Hakim Pengadilan Negeri Kendal Jawa Tengah via telephon pada hari Rabu tanggal 25 April 2011

Wawancara dengan Ari Prabawa, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , Jambi via telephon pada hari rabu tanggal 25 April 2011

<sup>153</sup> Rumusan Makalah dan Diskusi Bidang Pidana Khusus Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan Jaringan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dari 4 (empat) lingkungan Peradilan di Kratakau Ballroom, Hotel Mercure Ancol Jakarta , pada tanggal 18 -22 September 2011

- a. Kedudukan LPSK
- b. Tugas, Kewenangan LPSK
- c. Keanggotaan LPSK
- d. Struktur dan Infrastruktur Organisasi.

### **A.2.1. Kedudukan LPSK**

Undang-undang No 13 tahun 2006 menyatakan LPSK merupakan lembaga yang mandiri namun disisi lain LPSK merupakan lembaga yang menjadi pendukung dari tugas institusi penegak hukum. Kedudukan LPSK berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan kemandirian sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-undang sebagai lembaga yang mandiri disisi lain kepentingan kedua yakni menjalankan program yang harus di dukung oleh instansi penegak hukum, khususnya dalam hal Perlindungan *justice collabolators* adalah pemberian penangan khusus dan penghargaan berupa keringanan tuntutan dan pemberian remisi. Dalam praktek kadang terjadi karena kemandirian LPSK ini kadang-kadang LPSK dianggap melakukan intervensi kewenangan aparat penegak hukum.

Namun untuk saat ini kemandirian LPSK masih dibutuhkan karena dalam praktek sering terjadi konflik yang terjadi berkaitan dengan perlindungan saksi khususnya *justice collabolators* adalah dengan penegak hukum sendiri.

Permasalahan selanjutnya adalah ketentuan dimana LPSK berkedudukan di Ibu kota Negara selanjutnya disamping berkedudukan di ibu kota negara LPSK juga diberikan keleluasaan membentuk perwakilan di daerah sesuai keperluannya. Sampai saat ini LPSK belum membuat perwakilan di daerah, yang kadang menyebabkan permasalahan dimana bukan hal mudah untuk menjangkau perlindungan dan bantuan seluas negara Indonesia. Namun pendirian LPSK daerah perlu kajian yang mendalam menurut Maharani Siti Shopia<sup>154</sup> beberapa kendala dari pendirian LPSK daerah akan memberikan implikasi yang besar pula baik dari segi pembiayaan, infrastruktur dan sumberdaya manusia. Jangan sampai pendirian perwakilan tersebut justru malah kontraproduktif dengan tujuan LPSK karena problem administrasi misalnya.

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Maharani Siti Shopia Tenaga Ahli LPSK pada hari kamis tanggal 29 Maret 2012 di Kantor LPSK

Dari sisi pembiayaan LPSK di Jakarta dibebankan pada APBN, jika misalnya LPSK di daerah pembiayaan berasal dari APBD perlu dipikirkan berkaitan dengan independensinya dan koordinasinya. Jika LPSK daerah dibiayai oleh APBD bagaimana bentuk koordinasi LPSK pusat dengan LPSK Daerah karena berbeda sumber pendanaan yang berimbas pada pertanggung jawabannya.

Kendala selanjutnya adalah keterbatasan daerah mempersiapkan sarana dan prasarana serta infrastruktur perlindungan saksi terutama yang sulit dijangkau. Dukungan nyata dari aparat penegak hukum daerah dari aparat penegak hukum daerah terkait dengan tugas dan fungsi LPSK juga masih sangat minim, Hal ini disebabkan pengetahuan penegak hukum di daerah terhadap UU No 13 Tahun 2006 dan belum adanya sosialisasi Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama terutama di kalangan Polisi dan Kejaksaan.

Pendirian LPSK di daerah dibutuhkan rencana strategis dan kajian yang mendalam, hal ini penting agar LPSK pusat tidak hanya bisa mendirikan perwakilan LPSK di daerah tetapi juga memiliki sumber daya yang cukup agar LPSK tersebut berjalan efektif.

#### **A.2.2. Tugas dan Kewenangan LPSK**

Dalam UU No 13 Tahun 2006, kewenangan LPSK dibagi menjadi 4 bagian pokok yaitu :

- a. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan dengan program perlindungan saksi.
- b. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan kompensasi dan Restitusi korban.
- c. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan pemberian program bantuan korban.
- d. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan kerjasama instansi terkait.

Menurut Mardjono Reksodiputro seharusnya nama LPSK bukanlah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lebih tepatnya adalah LPS (Lembaga

Perlindungan Saksi) hal ini karena korban sendiri adalah merupakan bagian dari saksi sendiri yaitu saksi korban,<sup>155</sup>

Abdul Haris Semendawai berpendapat dari ke empat tugas dan kewenangan tersebut, tugas dan kewenangan terkait kerjasama instansi terkait dalam praktik sulit diterapkan. Hal ini karena ketentuan pelaksanaa kewajiban bagi instansi terkait untuk melaksanakan keputusan LPSK belum disadari secara utuh oleh instansi terkait, hal ini diperparah dengan tidak tegasnya mekanisme dan prosedur instansi terkait dalam melaksanakan putusan LPSK.<sup>156</sup>

Pembuatan Peraturan-peraturan Bersama dan SKB (Surat Keputusan Bersama) dengan instansi terkait bisa menjadi solusi hambatan kerjasama antara LPSK dengan instansi terkait khususnya penegak hukum namun hal ini juga perlu adanya sosialisasi yang sungguh-sungguh dari instansi terkait agar peraturan bersama dan SKB tersebut diketahui sampai ke pelaksana-pelaksana lapangan terutama di daerah.

### **A.2.3. Struktur dan Infra struktur organisasi**

Berdasarkan UU No 13 tahun 2006, anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia,kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum Dan Hak asasi Manusia, akademisi, Advokat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dari ketentuan tersebut bisa dilihat bahwa para perumus Undang-undang mencoba meniru bentuk lembaga-lembaga perlindungan saksi yang ada di beberapa negara, namun disatu sisi ada keinginan yang kuat dari para perumus undang-undang untuk membuat lembaga yang independen disisi lain dalam praktek tidak mungkin LPSK menjadi lembaga yang benar-benar independen karena dibutuhkan koordinasi yang besar terutama antara LPSK dan penegak hukum. Oleh karena hal tersebut, representasi anggotanya harus mewakili dari berbagai institusi yang telah ada, diharapkan adanya unsur-unsur dari instansi terkait terutama penegak hukum bisa menjadi jembatan antara LPSK dan lembaga

<sup>155</sup> Prof Mardjono Reksodiputro sebagaimana disampaikan kepada penulis pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 di Salemba Jakarta.

<sup>156</sup> Abdul Haris Semendawai, *Revisi Undang-undang No 13 Tahun 2006, Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban, Op. Cit.* hal 40

penegak hukum agar terjadi sinergisitas dalam tugas-tugas LPSK. Namun fenomena yang terjadi di Indonesia adalah yang tertarik untuk mengikuti seleksi adalah orang-orang yang sudah pensiun atau yang akan pensiun dari instansi-instansi tersebut, sehingga orang yang mengikuti seleksi jika terpilih tidak memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan lembaga asal. Saat ini 7 (tujuh) anggota LPSK adalah<sup>157</sup> :

1. Abdul Haris Semendawai, SH,LLM (LPSK) berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat yakni Deputy Direktur Program ELSAM Jakarta.
2. Lies Sulistiani, S.H., M.H. (Wakil Ketua LPSK) berasal dari akademisi
3. Lili Pintauli Siregar, S.H.(Anggota/ Komisioner Penanggungjawab Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi) berasal dari advokat
4. R.M. Sindhu Krishno, Bc.IP., S.H., M.H. (Anggota/Komisioner Penanggungjawab Bidang Pengawasan, Penelitian & Pengembangan, dan Pelaporan) terakhir sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum & HAM Sulawesi Selatan di Makasar.
5. Prof. Teguh Soedarsono (anggota/komisioner Bidang Kerjasama dan Diklat LPSK serta Bidang Perlindungan ) berasal dari kepolisian, terakhir sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri
6. Hotma David Nixon (Anggota / komisioner Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas ) berasal dari advokat.
7. Tasman Gultom ( Anggota / komisioner Bidang Pelayanan Perlindungan ) berasal dari advokat

Sebagai catatan Hotma David Nixon dan Tasman Gultom adalah anggota LPSK antar waktu yang dipilih anggota Komisi III DPR pada tanggal 2 Februari 2012 menggantikan menggantikan Mira Diarsih dan I Ketut Sudiharsa. Mira Diarsih dan I Ketut Sudiharsa diberhentikan secara tidak hormat pada 5 April 2011 karena melanggar pasal 24e Undang-Undang No 13 Tahun 2006<sup>158</sup>

<sup>157</sup> [www.LPSK.go.id](http://www.LPSK.go.id) Profil Anggota LPSK diunduh tanggal 28 April 2012

<sup>158</sup> Pasal 24 e UU No 13 Tahun 2006 menyatakan “Anggota LPSK diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK”; I Ketut Sudiarsa diduga terlibat percakapan dengan pengusaha Anggodo Widjojo dalam rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Sedangkan Mira, secara sadar dianggap melakukan pembenaran dan pengesahan atas tindakan Ketut Sudiharsa

Terpilihnya anggota antar waktu LPSK berselang hampir 1 (satu) tahun setelah keduanya di pecat dari LPSK, sehingga selama hampir 1 (satu) tahun beberapa anggota komisioner harus merangkap memimpin 2 (dua) bidang yang ditinggalkan oleh Mira Diarsih dan I Ketut Sudiharsa. Hal tersebut juga membuat sedikit hambatan kelembagaan LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam Pasal 18 ayat 1 UU no 13 Tahun 2006 dinyatakan "Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sekretariat yang memberikan pelatanaan administrasi bagi kegiatan LPSK", dalam ayat (3) dinyatakan "sekertaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara" menurut Maharani Siti Shopia Keberadaan Sekretaris LPSK yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara, menunjukkan tingkat eselonisasi kedudukan sekretaris pada tingkat eselon II. Kedudukan tersebut, tentunya berpengaruh dengan kewenangan penggunaan anggaran, sarana dan prasarana LPSK. Sampai saat ini alokasi anggaran masih menumpang pada satker Sekretaris Negara, sehingga tidak semua yang direncanakan LPSK di setujui oleh eksekutif dan legeslatif.<sup>159</sup>

Kedudukan pimpinan sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon II menjadikan LPSK tidak memiliki kewenangan mandiri mengangkat Pegawai Negeri Sipil di bawahnya, kewenangan tersebut justru dimiliki oleh Pejabat Eselon I Sekretariat Negara yang sejatinya tidak memiliki kesamaan tugas dan fungsi dengan LPSK. Praktis, pengangkatan pegawai yang dilakukan oleh pejabat eselon I Sekretariat Negara tersebut belum memenuhi standarisasi dan kebutuhan kepegawaian LPSK.<sup>160</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPSK selain dari anggota/komisioner LPSK juga petugas/staff perlindungan saksi yang harus turun langsung dalam melaksanakan tugas-tugas perlindungan saksi. Petugas perlindungan saksi perlu memiliki kualitas dan keterampilan tertentu. Mereka harus mampu menjadi pelindung, pemeriksa dan petugas penyamar (intelejen), serta pemikir yang inovatif, pekerja sosial, terampil bernegosiasi dan bahkan sebagai penasihat. Pengangkatan/perekrutan petugas perlindungan saksi sampai

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Maharani Siti Shopia Tenaga Ahli LPSK pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 di Kantor LPSK

<sup>160</sup> Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Revisi Undang-undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, (Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011) hal 54

saat ini masih dilaksanakan oleh Sekretariat Negara bukan oleh LPSK sendiri yang sebenarnya lebih paham terhadap kebutuhan akan kualitas dan ketrampilan tertentu yang harus dimiliki seorang petugas perlindungan saksi.

Jika dilihat dari infrastruktur kantor LPSK di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat memiliki keterbatasan terutama menyangkut kerahasiaan dan keamanan dari saksi yang dilindungi oleh LPSK karena letak gedung yang sangat terbuka, tanpa pagar yang tinggi.

### A.3. Budaya Hukum (Legal culture)

Membahas mengenai budaya hukum berkaitan dengan Perlindungan saksi khususnya Justice collabolators tidak terlepas dari masalah koordinasi dan ego sektoral antar komponen sistem peradilan pidana. Adanya ego sektoral ini menjadi penghalang dalam pelaksanaan perlindungan saksi padahal pelaksanaan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Agar terjadi kerjasama yang efektif haruslah ada pemahaman yang sama dan keterpaduan dari LPSK dan komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana.

Sejarah panjang Indonesia telah menggambarkan konflik dan persaingan antar penegak hukum. Daniel S. Lev menggambarkan perselisihan antara Penuntut umum versus hakim<sup>161</sup> dan perselisihan antara polisi dan penuntut umum. Perselisihan antara polisi dan penuntut umum adalah perselisihan memperbutkan kekuasaan dan wewenang hukum. Akan tetapi motif utamanya adalah sama halnya dengan pada perselisihan antara penuntut dan hakim, keinginan pada kedua belah pihak akan kekuasaan prestise yang lebih besar dalam negara yang sedang terbentuk.<sup>162</sup>

Problem klasik ini juga terjadi dalam perlindungan *justice collabolators* dimana sering terjadi apresiasi penegak hukum terhadap keputusan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collabolators* minim, karena LPSK dianggap melakukan intervensi kewenangan aparat penegak hukum. Disadari beberapa kewenangan perlindungan yang diberikan bersinggungan dengan tugas-tugas penegak hukum lainnya misalnya Perlindungan fisik sebenarnya pun merupakan tugas kepolisian namun karena spesifik saksi maka menjadi kewenangan LPSK.

<sup>161</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta : LP3ES, 1990.) hal 36

<sup>162</sup> *Ibid.* hal 52

Pilihan LPSK yang mandiri yang lahir karena trend pasca reformasi dimana ada ketidakpercayaan terhadap lembag-lembaga penegak hukum yang ada juga menambah ketidak terpaduan dalam perlindungan saksi. Hal ini diperparah justru seringkali yang terjadi adalah konflik dari saksi, *whistleblower*, *justice collabolators* sendiri yang berkonflik dengan penegak hukum, kasus Susno Duaji salah satunya.

Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No 13 Tahun 2006 mengamanatkan dalam melaksanakan pemberian bantuan, LPSK dapat bekerjaama dengan instansi terkait yang berwenang dan dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan, instansi yang terkait sesuai kewenangnya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai ketentuan Undang, Pasal 36 ini tugas dan kewenangan terkait kerjasama instansi terkait namun dalam praktik sulit diterapkan. Hal ini karena ketentuan pelaksanaa kewajiban bagi instansi terkait untuk melaksanakan keputusan LPSK belum disadari secara utuh oleh instansi terkait.

Lahirnya Peraturan Bersama terkait dengan Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Bekerjasama, tidak maksimal pelaksanaanya hal ini karena tidak adanya sosialisasi dari instansi terkait terutama dari kepolisian dan kejaksaan.

Seharusnya dalam melaksanakan perlindungan *justice collabolators* harus ada sinkronisasi dalam pelaksanaannya. Menurut Muladi sinkronisasi mengandung makna keserampakan dan keselarasan.<sup>163</sup> Selanjutnya Muladi menyatakan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan.<sup>164</sup> Kesadaran akan pentingnya keterpaduan melalui kerjasama dan sinergitas antar penegak hukum dan LPSK melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi pelapor, saksi pelapor dan *justice collabolators* akan membantu upaya tindak pidana serius dan terorganisir.

Selain masalah koordinasi antara LPSK dan penegak hukum, hambatan yang lain adalah pemanfaatan penghargaan yang diberikan *justice collabolators* berupa keringanan hukuman ini dengan kemudian meminta perlindungan sebagai

---

<sup>163</sup> Muladi, *op. cit.* hal 1.

<sup>164</sup> *Ibid.*

saksi ataupun *justice collabolators* dengan harapan mendapat keringanan hukuman padahal orang tersebut tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap terungkapnya sebuah tindak pidana, Berkaitan dengan hal ini penegak hukum dan LPSK harus jeli dalam menentukan seseorang bisa disebut sebagai *justice collabolators* dengan memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama.

Hambatan terakhir adalah karena *justice collaborator* menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. *Justice Collaborators* berniat melakukan kerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar kejahatan tersebut dengan berbagai motivasi mereka semisal motivasi politik, popularitas seringkali *justice collabolators* ini selain melaporkan kepada penegak hukum juga memberikan keterangan terhadap media massa yang kadang-kadang justru membahayakan *justice collabolators* itu sendiri.

## **B. Peluang Pengaturan Perlindungan *justice collaborators* di Indonesia**

### **B.1. Rancangan Perubahan Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Hal-hal yang ditemukan dalam praktik dan hambatan-hambatan yang dialami dalam perlindungan saksi khususnya perlindungan *justice collabolators* baik dari struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum selama ini mendorong pentingnya adanya perubahan-perubahan beberapa pasal di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jaminan dan perlindungan bagi *justice collabolators* merupakan salah satu instrumen penting untuk mengungkap tindak pidana, khususnya tindak pidana yang serius. Penguatan perlindungan terhadap *justice collabolators* menjadi agenda penting dalam revisi terhadap Undang-undang No 13 Tahun 2006.

Lahirnya SEMA No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collabolators*) dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : m.hh-

11.hm.03.02.th.2011, Nomor : per-045/a/ja/12/2011, Nomor : 1 tahun 2011, Nomor : kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama patut diapresiasi namun SEMA dan Peraturan Bersama tersebut hanyalah aturan transisi untuk menambal kekurangan ketentuan Pasal 10 Undang-undang No 13 Tahun 2006.

Dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Revisi Undang-undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban <sup>165</sup> LPSK mengidentifikasi permasalahan dalam kaitannya perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

*Pertama*, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini diberlakukan masih memiliki keterbatasan dalam berbagai definisi-definisi kunci yang terkait dengan lingkup pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Definisi-definisi kunci dalam konteks perlindungan saksi dan korban seharusnya melihat konteks hukum nasional yang berlaku di Indonesia dan keselarasannya dengan aturan, standar, maupun norma internasional yang berlaku dalam hal perlindungan saksi dan korban.

*Kedua*, keterbatasan dalam rumusan-rumusan definisi kunci maupun prosedur-prosedur yang diberlakukan dalam undang-undang dalam praktiknya memunculkan kesulitan untuk operasionalisasinya. Hal itu ditunjukkan dengan ragam penafsiran atas rumusan-rumusan pasal di undang-undang yang pada akhirnya memunculkan ketidakpastian dan celah hukum dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

*Ketiga*, aspek pengaturan kelembagaan LPSK dalam Undang-Undang berlaku saat ini belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Keterbatasan kewenangan LPSK dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia serta keuangan berimplikasi pada bobot kualitas pemberian layanan perlindungan saksi dan korban.

*Keempat*, upaya-upaya LPSK untuk melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang berwenang yang pada praktiknya masih terdapat

---

<sup>165</sup> Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Revisi Undang-undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, (Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011) hal 7

masalah dalam implementasinya termasuk dalam hal ini adalah pemahaman dan penafsiran instansi mitra LPSK atas lingkup kewenangan LPSK. Untuk itu diperlukan pengkajian yang komprehensif serta harmonisasi – sinkronisasi terhadap peraturan perundangan-undangan yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) maupun yang rancangan-rancangan undang-undang terkait lainnya sebagai *ius contituendum*.

*Kelima*, tema spesifik yang terkait dengan *whistleblower*/pelapor dalam Undang-Undang yang saat ini berlaku kurang terelaborasi dengan memadai dalam rumusan-rumusan pasalnya. Kebutuhan dalam penegakan hukum saat ini dan dimasa mendatang memerlukan mekanisme perlindungan *whistleblower* /pelapor untuk pengungkapan kejahatan/tindak pidana.

Dalam perubahan Undang-Undang No 13 tahun 2006 beberapa ketentuan kaitannya dengan *justice collabolators* dan penguatan kelembagaan LPSK beberapa materi yang mendapatkan perubahan adalah :

#### 1. **Ketentuan Umum**

Dalam Pasal 1 yang membahas ketentuan umum selain pengertian Saksi, Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ancaman, Keluarga dan Perlindungan ditambahkan pengertian mengenai :

1. Saksi Pelaku Yang Bekerjasama adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana dalam posisinya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana yang membantu dan/atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan keterangan.
2. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Dengan ditambahkan pengertian Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dan Pelapor maka dalam revisi Undang-undang No 13 tahun 2006 telah diakui adanya *justice collabolators* dan *whistleblowers*. Pengakuan Saksi Pelaku dan Pelapor merupakan penegasan dari Pasal 10 Undang-undang No 13 tahun 2006.

## 2. Ketentuan mengenai Hak Saksi dan Korban

Ketentuan terkait dengan hak saksi dan korban dalam Pasal 5 Undang-undang No 13 tahun 2006 ditambahkan kata Pelapor, Saksi Pelapor sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Seorang Saksi, Korban, Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapat identitas baru;
  - k. mendapatkan tempat kediaman baru;
  - l. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - m. mendapat nasihat hukum;
  - n. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
  - o. mendapatkan pendampingan dari LPSK dalam semua tahap proses peradilan pidana; dan
  - p. mendapatkan tempat kediaman sementara;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o dan huruf p dapat diberikan dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan keputusan LPSK.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada orang yang memberikan keterangan sebagai ahli dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan keputusan LPSK.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan jika dikemudian hari diketahui bahwa kesaksian, laporan atau informasi lain yang diberikan ternyata tidak benar.
- (5) Dalam hal Saksi dan Pelapor adalah pegawai maka hak-hak kepegawaiannya harus dilindungi.

Jika dilihat dari hak-hak yang dimiliki Saksi, Korban, Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama seharusnya juga ditambahkan dengan hak untuk mendapatkan pemisahan tempat tahanan dan penjara yang berjauhan dengan tersangka atau narapidana yang diungkap hal ini. Hal ini penting untuk menjamin

keamanan dan keselamatan *justice collabolators* serta menghindari adanya pihak lain yang diungkap tindak pidananya untuk mempengaruhi *justice collabolators*. Praktek pemisahan tempat penahanan ini dikenal dan dipraktikkan terhadap *justice collabolators* di Amerika Serikat dan Belanda.

### 3. Ketentuan Mengenai *whistleblowers* dan *justice collabolators*

Berkaitan dengan perlindungan *justice collabolators* dalam revisi Undang-undang No 13 Tahun 2006 mencakup <sup>166</sup> :

- a. Menyusun kriteria atau persyaratan perlindungan dalam pasal tersebut sehingga disamakan dengan persyaratan perlindungan saksi dalam pasal 28 UU No 13 Tahun 2006 kecuali mengenai intimidasi dan ancaman.
- b. Penegakan dalam hal apa saja saksi dapat pengurangan hukuman
- c. Penegak hukum harus mengapresiasi keputusan dari LPSK mengenai perlindungan terhadap pasal tersebut, karena dalam prakteknya posisi LPSK yang menetapkan seseorang pelapor harus mendapatkan perlindungan dalam pasal 10 (1) ini jarang di indahkan oleh aparat penegak hukum lainnya karena dianggap melakukan internvensi atas kewenangan aparat penegak hukum lain.

Berdasarkan hal-hal diatas Pasal 10 Undang undang No 13 Tahun 2006 diubah menjadi :

- (1) Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- (2) Seorang saksi pelaku dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Kemudian diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan ketentuan :

#### Pasal 10A

---

<sup>166</sup> *Ibid* hal 84

- (1) Saksi Pelaku Yang Bekerjasama selain mendapat hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan perlakuan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikannya.
- (2) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Perlindungan keamanan pribadi selama proses peradilan dan pelaksanaan pidananya, yang meliputi:
    1. penempatan tempat menjalani penahanan dan pelaksanaan pidana; dan
    2. pengawasan khusus atas tertib perikehidupannya.
  - b. Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberkasan yang terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain atas tindak pidana yang diungkapkannya.
  - d. Penundaan proses hukum atas pengaduan yang timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya.
- (3) Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memperoleh penghargaan berupa:
  - a. mendapat tuntutan yang paling ringan; dan
  - b. pemberian remisi dan/atau grasi atas dalam hal saksi pelaku adalah seorang narapidana, dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keterangan saksi pelaku untuk dijadikan dasar pemberian keringanan hukuman.

Mengenai Syarat Pemberian Perlindungan, Bantuan, Perlakuan Khusus dan Penghargaan, diantara Pasal 28 dan 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28A

- (1) Penanganan khusus, perlindungan, dan penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:
  - a. keseriusan tindak pidana yang diungkap;
  - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku;
  - c. saksi pelaku yang bekerjasama bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
  - d. tindak pidana lain yang dilakukan oleh saksi pelaku;
  - e. keselamatan jiwa saksi pelaku dan keluarganya;
  - f. dikembalikannya seluruh uang negara dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerja sama yang terkait dengan keuangan Negara; dan
  - g. rasa keadilan masyarakat.
- (2) Pemberian penanganan khusus dan penghargaan kepada saksi pelaku yang bekerjasama atas tindak pidana-tindak pidana lain yang pernah dilakukan olehnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 hanya dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. saksi pelaku yang bekerjasama mengakui sendiri tindak pidana-tindak pidana yang pernah ia lakukan sebelumnya yang belum pernah diperiksa atau diputus oleh pengadilan;
- b. tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tindak pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang ia bantu ungkap;
- c. tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk:
  1. tindak pidana pembunuhan dan/atau kekerasan seksual;
  2. tindak pidana dimana korbannya tidak setuju dengan restitusi yang diberikan; dan/atau
  3. tindak pidana dimana terdapat tuntutan masyarakat yang luas agar saksi pelaku diadili.

Kemudian diantara Pasal 32 dan 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan dan/atau dibantu oleh saksi pelaku yang bekerjasama tidak terbukti maka perlindungan yang diberikan kepada saksi pelaku tidak batal, sepanjang informasi, bukti-bukti atau keterangannya sebagai saksi dilakukan dengan itikad baik.

Ketentuan mengenai *whistleblower* dan *justice collabolators* dalam revisi Undang-undang No 13 Tahun 2006 mengakomodir ketentuan-ketentuan dalam SEMA No 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Yang Bekerjasama Namun terdapat kelemahan dalam Revisi Undang-undang ini mekanisme tata cara/ mekanisme perlindungan terhadap *justice collabolators* sebagaimana dalam Peraturan Bersama, sebaiknya mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dan membatalkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Bab V Peraturan bersama dimasukkan dalam revisi UU No 13 Tahun 2006 sehingga mengikat penegak hukum untuk melaksanakannya,

Hal lain yang menarik untuk dikaji adalah bentuk penghargaan dalam revisi Undang-undang No 13 Tahun 2006 adalah hanya berupa tuntutan yang paling ringan berbeda dengan SEMA dan Peraturan Bersama yang memungkinkan keringanan hukum termasuk tuntutan dan penjatuhan percobaan bersyarat, jika dilihat ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia ketentuan hukuman percobaan dalam Pasal 14 a ayat 1 KUHP hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dimana hakim akan menjatuhkan hukuman paling tinggi 1 (satu) tahun, sementara syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai *justice collabolators* tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius dan atau teroganisir,

misalnya UU Korupsi, UU Pengadilan HAM, UU Terorisme, UU Narkotika, UU Kehutanan dan hampir semua tindak pidana yang tergolong serius mengatur ancaman hukuman minimum khusus diatas 1 (satu) tahun. Adanya aturan pidana minimum khusus ini tentunya tidak memungkinkan penerapan hukuman percobaan.

#### 4. Ketentuan Kelembagaan LPSK

UU Perlindungan saksi dan korban dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jika dikaitkan yang dengan implementasi, dantujuan pokok dibentuknya LPSK ini maka kewenangan dari lembaga ini disamping masih mempunyai banyak kelemahan. Masalah atas minimalnya kewenangan dari LPSK dalam prakteknya dikhawatirkan akan menyulitkan implementasi dari pekerjaan yang harus dilakukan LPSK khususnya dalam perlindungan *justice collabolators*. Dalam revisi Undang-undang no 13 Tahun 2006 di atur berapa perubahan berkaitan dengan kewenangan LPSK yaitu: Pasal 12 diubah berbunyi :

LPSK bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada, saksi, korban, dan pelapor serta saksi pelaku yang bekerjasama dalam semua tahap proses peradilan pidana.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, sehigga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 12A

Dalam melaksanakan tugas pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, LPSK berwenang:

- a. menentukan jenis layanan yang akan diberikan bagi saksi, dalam persidangan berupa:
  1. bantuan dan dukungan bagi saksi;
  2. penyediaan ruang khusus bagi saksi;
  3. konsultasi dan pendampingan bagi para saksi;
  4. pelaksanaan teleconference;
- b. membuat perjanjian tentang perlindungan dan bantuan yang akan diberikan kepada saksi, korban, pelapor dan/atau saksi pelaku;
- c. membuat perjanjian tentang penanganan khusus dan/atau penghargaan bagi saksi pelaku bersama-sama dengan aparat penegak hukum terkait;

- d. mengelola unit satuan tugas pengamanan yang dilengkapi atribut pengamanan sesuai dengan kebutuhan, ijin operasional dan spesifikasi direkomendasi dari Kepolisian Republik Indonesia.
- e. membentuk unit medis dan psikologis;
- e. menyembunyikan saksi, korban, pelapor dan saksi pelaku dalam tempat-tempat perlindungan;
- f. mengusahakan pengantian identitas;
- g. mendapatkan informasi dan dokumen hukum dari instansi yang berwenang;
- h. tidak memberikan informasi yang bersifat rahasia;
- i. memanggil pihak-pihak yang terkait dengan permohonan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- j. melakukan pendalaman atau investigasi yang terkait dengan kasus yang diajukan oleh pemohon;
- k. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perlindungan, pelaksanaan pembayaran restitusi;
- l. melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait; dan
- m. mengusulkan besaran restitusi dan kompensasi

Terkait ketentuan mengenai kelembagaan ini, revisi Undang-Undang No 13 tahun 2006 juga mengatur beberapa perubahan yaitu ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: LPSK terdiri atas:

- a. pimpinan LPSK yang terdiri dari 7 (tujuh) Anggota LPSK; dan
- b. pegawai LPSK sebagai pelaksana tugas.

Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16 B, Pasal 16C, Pasal 16D dan Pasal 16E yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disusun sebagai berikut :
  - a. ketua LPSK merangkap Anggota; dan
  - b. wakil Ketua LPSK terdiri atas 6 (enam) orang, masing-masing merangkap Anggota.
- (2) Ketua LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK.
- (3) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negara.
- (4) Pimpinan LPSK bekerja secara kolektif
- (5) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi LPSK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.

#### Pasal 16B

- (1) Pegawai LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah WNI yang karena kompetensinya diangkat sebagai pegawai pada LPSK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab serta sistem manajemen sumberdaya manusia pegawai LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPSK

#### Pasal 16C

- (1) Pimpinan LPSK berhak memperoleh penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 16D

- (1) LPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, membawahi 5 (lima) bidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Deputi.
- (4) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, susunan, organisasi, dan tanggung jawab bidang dan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 16E

- (1) LPSK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sekretariat Jenderal bertugas memberikan pelayanan administratif bagi kegiatan LPSK.
- (3) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Beberapa perubahan mendasar dalam Rancangan Perubahan Undang-undang No 13 tahun 2006 berkaitan dengan kelembagaan LPSK adalah :

1. Perubahan Pasal 16 dimana sebelumnya LPSK terdiri dari Pimpinan dan Anggota berubah menjadi LPSK terdiri 7 (tujuh) Anggota LPSK dan pegawai LPSK sebagai pelaksana tugas.
2. Susunan pimpinan LPSK, penegasan kedudukan pimpinan LPSK sebagai pejabat negara dan sistem kerja yang dilaksanakan secara kolektif.
3. Kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab serta sistem manajemen sumberdaya manusia pegawai LPSK yang diatur dengan Peraturan LPSK
4. LPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya membawahi 5 (lima) bidang dimana masing-masing bidang dipimpin oleh deputi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

5. Dalam pelaksanaan tugasnya LPSK yang dalam Undang-undang No 13 Tahun 2006 dibantu oleh sebuah sekretariat ditingkatkan dibantu oleh Sekretariat Jendral yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Perubahan-perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mendukung tugas dan fungsi LPSK bagi dari sisi organisasi LPSK, peningkatan lini kesekretariatan yang implikasinya berkaitan dengan anggaran dan mengakomodir dan memberikan kewenangan kepada LPSK untuk menentukan manajemen Sumber Daya Manusia sendiri.

Diterbitkannya SEMA No 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collabolators*), Peraturan Bersama tentang Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Bekerjasama serta disusunnya Revisi Undang-undang No 13 Tahun 2006 sebagai merupakan salah satu jawaban atas problem ketidakefektifan perlindungan *justice collabolators* namun untuk mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan *justice collabolators* harus ada keterpaduan berupa pelaksanaan secara bersama antara penegak hukum dan LPSK.

## **B.2. Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP**

Perlindungan untuk *justice collabolators* dalam RUU KUHAP<sup>167</sup> terdapat dalam Bagian Ketujuh tentang Saksi Mahkota Pasal 200 ayat (1) dinyatakan ” Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut ” Selanjutnya dalam Pasal 200 ayat (2) dinyatakan “ Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199<sup>168</sup> dan membantu

<sup>167</sup> Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP Tahun 2009

<sup>168</sup> Pasal 199 ayat (1) menyatakan “Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.” Pasal 199 ayat (2) menyatakan “Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.”

secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri”. Dan dalam Pasal 200 ayat (3) dinyatakan “Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota”

Rumusan dalam RUU KUHAP jika kita bandingkan dengan dengan SEMA No 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collabolators*), Peraturan Bersama tentang Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Bekerjasama dan Rencana Perubahan Undang-undang No 13 Tahun 2006 maka RUU KUHAP dalam Pasal 200 ayat (1) tidak memberikan batasan jenis kejahatan apa yang dapat dikategorikan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain, syarat yang termuat dalam dalam Pasal 200 ayat (1) RUU KUHAP adalah tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan<sup>169</sup>. Sedangkan dalam Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collabolators*), Peraturan Bersama tentang Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Bekerjasama dan Rencana Perubahan Undang-undang No 13 Tahun 2006 jenis pidana yang dapat dikategorikan *justice collabolators* adalah tindak pidana serius dan atau terorganisir. Sedangkan dalam Pasal 200 ayat (2) RUU KUHAP, apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya dalam tindak pidana, syarat seorang tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri adalah sesuai ketentuan pasal 199 RUU KUHAP yaitu tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Yang menarik dari RUU KUHAP ini adalah pemberian *reward* yang lebih luas dibandingkan SEMA No 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collabolators*), Peraturan Bersama tentang Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Bekerjasama dan

---

<sup>169</sup> Syarat dalam RUU KUHAP ini sama dengan syarat dalam Peraturan Bersama tentang Pelapor, SEMA No 11 Tahun 2004 dan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Saksi Pelapor dan Saksi Bekerjasama salah satunya adalah bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapkannya.

Rencana Perubahan Undang-undang No 13 Tahun 2006 yakni dapat dibebaskan dari penuntutan pidana.

Berkaitan dengan kekebalan atas penuntutan selalu terkait dengan nilai-nilai etik dan moral, anggapan bahwa pemberian hadiah kepada penjahat dengan pembebasan hukuman dari tindak pidananya merupakan hal yang melanggar nilai-nilai etik, seorang penjahat harus menerima ganjaran/ pembalasan dari perbuatan yang dilakukannya walaupun dia juga berjasa mengungkapkan sebuah tindak pidana tetap saja ia merupakan bagian dari tindak pidana tersebut.

Teori Retributif memandang pemidanaan adalah akibat nyata/ mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana.<sup>170</sup> Menurut Immanuel Kant sebagaimana di kutip Muladi dalam Eva Achjani Zulfa menyatakan<sup>171</sup>:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam hal semua harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang pelanggaran yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang ada tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan yaitu tujuan lain yang lebih bermanfaat.<sup>172</sup>

Teori *deterence* sering dikaitkan dengan pandangan utilitarian. Utilitarianis Bentham sebagaimana di kutip Muladi dan Barda Nawawi dalam Eva Achjani Zulfa mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana ialah<sup>173</sup>

<sup>170</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung, CV Lubuk Agung), 2011) hal 51

<sup>171</sup> *Ibid.* hal 51-52

<sup>172</sup> *Ibid.* hal 54

<sup>173</sup> *Ibid.*

1. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*)
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*)
3. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*)
4. Menekan kerugian/ biaya sekecil-kecilnya (*to keep down mischief*)

Muladi dan Barda Nawawi dalam Eva Achjani Zulfa mengutip pandangan Bentham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*). Akan tetapi ia mengakui bahwa pidana yang berat harus diterima oleh rakyat sebelum diberlakukan atau diefektifkan. Alasan memasukan pandangan Bentham ini adalah pada alasan yang dikemukakannya bahwa tujuan pidana jangan digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan.<sup>174</sup>

Menurut Eva Achjani Zulfa kritik terhadap teori ini mengemuka berdasarkan penelitian empiris yang melihat bahwa teori ini tidak eksis dalam praktek. Selanjutnya Eva Achjani Zulfa menyatakan<sup>175</sup> :

Pertanyaan seputar ukuran dari sanksi yang menjerakan menjadi relatif dalam prakteknya. Sejarah memperlihatkan bahwa hukuman-hukuman yang berat sekalipun belum tentu memiliki efek penjerakan sebagaimana yang menjadi tujuan dari teori deterrence. Kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menentukan hukuman apa yang seimbang untuk memberikan efek penangkalan dan penjerakan, dibandingkan dengan macam tindak pidana yang akan dikendalikan.

Keringanan (atau bahkan kekebalan dari) penuntutan dengan perlindungan saksi dianggap sebagai alat yang sangat kuat dalam keberhasilan penuntutan perkara kejahatan terorganisi, penegak hukum dan *justice collabolators* mendapatkan *benefit* yang setimpal. Penegak hukum dapat menangkap, memenjarakan serta menghukum pelaku yang memiliki peran dan tanggung jawab lebih besar dilain pihak *justice collabolators* mendapatkan pembebasan atau pengurangan hukuman serta pengurangan hukuman serta penanganan khusus dan penghargaan lainnya, disamping itu pelaku kejahatan yang mempunyai peran lebih besar juga akan takut untuk melakukan kejahatan karena dia akan berfikir jangan-jangan disekitar organisasinya terdapat seseorang yang “berkhianat”

---

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> *Ibid.* hal 56

dengan menjadi *justice collabolators* sehingga tujuan dari pidana sebagaimana yang disampaikan Bentham akan tercapai, dalam hal ini Agus Condro pantas di tetapkan sebagai seorang *justice collabolators*, karena Agus Condro sebagai salah satu penerima suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 telah memberikan informasi tentang kasus suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 terbukti kebenarannya serta dikuatkan dengan putusan pengadilan, Agus Condro mau bekerjasama dan mengakui perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya serta mengembalikan hasil korupsi atau kejahatannya. Pemberian perlindungan *justice collabolators* juga tepat diberikan dalam tindak pidana narkoba, dengan memberikan status *justice collabolators* kepada pengguna atau pengedar narkoba kecil agar mereka mau membongkar jaringan narkoba besar.

Pemberian keringanan (atau bahkan kekebalan dari) tuntutan harus diberikan secara selektif dan dipenuhinya syarat-syarat tertentu sehingga tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, wacana menjadikan Angelina Sondakh sebagai *justice collabolators* harus benar-benar di pertimbangkan oleh KPK maupun LPSK, karena selama ini Angelina Sondakh tidak pernah mengakui perbuatannya<sup>176</sup> sehingga jika kemudian Angelina Sondakh dijadikan *justice collabolators* justru menjadi kontra produktif karena lebih kepada adanya keinginan mendapatkan *reward* berupa pengurangan hukuman sehingga bisa mencederai rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>176</sup> Angelina Sondakh lebih banyak membantah dan tidak mengakui adanya percakapan-percakapan dengan saksi Mindo Rosalina Manulang lewat BlackBerry Messenger (BBM) yang mengungkap kerja sama untuk mengupayakan agar PT DGI menjadi rekanan Kemenpora dalam pembangunan wisma atlet hingga ke permintaan dan penyerahan uang komitmen fee dari PT DGI ( *Bantahan Angelina Sondakh* , Majalah Detik Edisi 10/ tanggal 6-12 Februari 2012, hal 21 )

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Jaminan dan perlindungan bagi justice collabolators merupakan hal penting untuk mendorong lahirnya *justice collabolators* untuk membantu penegak hukum mengungkap tindak pidana. Di banyak Negara sekarang telah membentuk peraturan atau kebijakan untuk melindungi saksi dan memfasilitasi kerjasama dari *justice collabolators*. Di Amerika Serikat menggunakan UU Perlindungan saksi Tahun 1994/ *Witness Protection Act 1984*, Jerman menggunakan UU Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*), Albania menggunakan UU Perlindungan saksi dan Justice Collabolators Republik Albania / *Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators and Witness protection*, Italia menggunakan UU No. 82 tertanggal 15 Maret 1991 dan amandemennya pada tahun 2001, sedangkan di Belanda menggunakan mekanisme *witness aggrement* / perjanjian saksi yang dikaitkan dengan kewenangan *opportunitas* yang dimiliki Jaksa Belanda. Sedangkan di Indonesia perlindungan terhadap saksi dan korban di atur dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan khusus pengaturan perlindungan *whistle blowers* dan *justice collabolators* tersirat dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 13 Tahun 2006, selain Undang-undang No 13 Tahun 2006, dalam kaitannya dengan *whistleblower* dan *justice collabolators* telah di keluarkan SEMA No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu tanggal 10 Agustus 2011 dan Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan

Ketua LPSK Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

2. Dalam praktek perlindungan *justice collabolators* oleh LPSK ternyata berjalan tidak maksimal selama tahun 2011 dari 124 permohonan yang diterima oleh LPSK pada tahun 2011 berdasarkan dasar pertimbangan perlindungan dalam rapat LPSK yang dapat dikategorikan sebagai *Justice Collabolators* hanya dalam 1 (satu) perkara yaitu Perkara Agus Condro kasus suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur BI. Dalam kasus Agus Condro, LPSK telah melakukan pendampingan dalam proses persidangan, mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada majelis Hakim, mengajukan permohonan pemindahan rumah, perlindungan fisik berupa tindakan pengamanan dan pengawalan dengan berkoordinasi dengan KPK dan kepolisian. Serta LPSK mengajukan permohonan remisi dan pembebasan bersyarat Selain itu Agus Condro mendapatkan penanganan khusus dan penghargaan dari perannya sebagai *justice collabolators* berupa:
  - a. Pemindahan dari Rutan Polda Metro Jaya ke LP Alas Roban, Jawa Tengah,
  - b. Pemberian ruang khusus kepada yang bersangkutan selama menjalani pidana.
  - c. Pemberian keringanan hukuman, keringanan hukuman tersebut tidak jauh berbeda dengan terdakwa lain
  - d. Diberikan percepatan dalam proses pemberian hak-haknya, seperti hak mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), ataupun remisi.
3. Kerjasama antara LPSK dan Penegak hukum dalam kaitannya dengan perlindungan *justice collabolators* dilakukan dengan di tandatanganinya Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Bekerjasama yang didalamnya mengatur antara lain syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai *justice collabolators*, bentuk perlindungan dan mekanisme untuk mendapat perlindungan dan membatalkan perlindungan, sosialisasi dan pembiayaan.

4. Hambatan pelaksanaan perlindungan *justice collabolators* dari sisi substansi hukum adalah kelemahan dari Pasal 10 ayat (2) UU No 13 tahun 2011, kelemahan ini coba di tutupi dengan lahirnya SEMA No 4 Tahun 2011 namun SEMA ini sifatnya terbatas pada keputusan hakim, SEMA no 4 Tahun 2011 diikuti dengan disepakatinya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama namun Peraturan Bersama ini tidak dapat berjalan secara maksimal karena kurangnya pemahaman dari penegak hukum khususnya di daerah karena kurangnya sosialisasi, dari kendala sisi struktur hukum adalah berkaitan dengan kelembagaan LPSK yaitu *pertama*, kedudukan LPSK yang mandiri namun harus menjalankan program yang harus di dukung oleh instansi penegak hukum khususnya dalam hal Perlindungan *justice collabolators* dalam bentuk pemberian penanganan khusus. Dalam praktek kadang terjadi karena kemandirian LPSK ini kadang-kadang LPSK dianggap melakukan intervensi kewenangan aparat penegak hukum dan permasalahan LPSK daerah, *kedua* terkait tugas dan kewenangan terkait kerjasama instansi terkait dalam praktik sulit diterapkan *ketiga* struktur dan infra struktur LPSK. Dari sisi budaya hukum kendala yang dihadapi adalah masalah koordinasi dan ego sektoral antar komponen sistem peradilan pidana karena apresiasi penegak hukum terhadap keputusan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collabolators* minim, karena LPSK dianggap melakukan intervensi kewenangan aparat penegak hukum, konflik dari saksi, *whistleblower*, *justice collabolators* sendiri yang berkonflik dengan penegak hukum, upaya pemanfaatan penghargaan yang diberikan *justice collabolators* berupa keringanan hukuman ini dan *justice collabolators* ini selain melaporkan kepada penegak hukum juga memberikan keterangan terhadap media massa yang kadang-kadang justru membahayakan *justice collabolators* itu sendiri.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap *justice collabolators* oleh LPSK agar Perlindungan *justice collabolators* dapat berjalan dengan efektif dan tidak disalahgunakan. Saran-saran yang diajukan sebagai berikut :

1. Melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya berkaitan dengan perlindungan *justice collabolators*, kelembagaan LPSK, dan mekanisme hubungan kerjasama antara LPSK dan penegak hukum, dan memperjelas definisi dari saksi mahkota, *whistleblowers* dan *justice collabolators*.
2. Selama belum ada revisi dari Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu penguatan pemahaman tentang SEMA No 4 Tahun 2011 tentang 04 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan jalan memberikan sosialisasi kepada penegak hukum khususnya di daerah.
3. Perlunya dukungan dan komitmen penegak hukum kepada LPSK dalam perlindungan *justice collabolators* dan peningkatan koordinasi antara LPSK dan penegak hukum dengan menghilangkan ego sektor masing-masing lembaga.
4. Perlindungan fisik dan psikis *justice collabolators* oleh LPSK dan penanganan khusus dan penghargaan oleh penegak hukum harus diberikan secara selektif dan dipenuhinya syarat-syarat tertentu sehingga tidak mencederai rasa keadilan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Arief, Basri. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Adika Remaja Indonesia, 2006.
- Chtzis, Ilias. *Praktek terbaik perlindungan saksi Dalam proses pidana yang melibatkan Kejahatan terorganisir* (Jakarta, LPSK-UNDOC) 2011.
- Dempster, Quentin. *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Jakarta : Elsam-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2006.
- Earley, Pete dan Gerald Shur. *WITSEC, Pengalaman Perlindungan Saksi Federal AS*, Jakarta, ELSAM, 2006.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Lembaga Perlindungan Saksi Korban : Sebuah Pemetaan Awal*, Jakarta : Indonesian Corruption Watch, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Saksi, sosok yang terlupakan dari Sistem Peradilan Pidana, beberapa catatan kritis terhadap Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Elsam dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2006.
- Fyfe, Nicholas R. *Perlindungan terhadap saksi terintimidasi*, Jakarta: ELSAM, 2006.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Lawrence M. Friedman. *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Jakarta : PT Tata Nusa, 2001.
- Lev Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia* , Jakarta : LP3ES, 1990.
- Muhadar, dkk. *Perlindungan saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya 2009
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2007.

Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Revisi Undang-undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Jakarta : Lembaga Perlindungan Ssaksi dan Korban, 2011

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia 1994.

Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.

Semendawai, Abdul Haris, dkk. *Memahami Whistle blower*, Jakarta, LPSK, 2011.

Sihombing, Uli Parulian, dkk. *Mengadili whistle blower Catatan Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Vincentius Amin Sutanto*, Jakarta : Jaringan advokasi untuk whistleblower 2008.

Satuan Tugas Pemberantasan Hukum. *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (justice Collabolators) Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan saksi , Korban*, (Jakarta : Satgas Mafia Hukum ), 2011.

Saleh, K.Wantjik. *Kehakimandan Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977.

Undang-Undang Keamanan Saksi / Witnes Protection Act 1984 , Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), (copy tanpa tahun).

Zenitha, Dina. *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2006.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung,: CV Lubuk Agung, 2011.

## **B. Makalah :**

Crijns, J.H. *Witness Agreements in Dutch Criminal Law, International Seminar and Focus Group Discussionn The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators*, Jakarta, July 19-20<sup>th</sup>, 2011.

Fausto, Zuccarelli. / Vice Chief Prosecutor Prosecutor's Office attached to the Court of Naples, Italy. *Handling and Protecting Witnesses and Collaborators of Justice in Italy, International Seminar and Focus Group Discussionn The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators*, Jakarta, July 19-20<sup>th</sup>, 2011.

Indrayana, Denny. *Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah Diskusi Terbatas "Mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK"*, yang

dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007.

Sarwoko, Joko. *Reward bagi “whistle blower “ ( pelapor tindak pidana ) dan “justice collaborator” ( saksi pelaku yang bekerja sama ) dalam perkara tindak pidana tertentu, (makalah tuada pidana khusus).disampaikan dalam Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta 18-22 September 2011.*

Semendawai, A.H. *Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban*, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang *Whistle Blower* atau *Justice Collaborator* diselenggarakan di LPSK di Hotel Aryaduta, Jakarta 19 – 20 Juli 2011.

### **C. Peraturan Perundang-undangan.**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 UU Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA ) No 4 tahun 2011 tentang Pelaporan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor : per-045/a/ja/12/2011, Nomor : 1 tahun 2011, Nomor : kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP Tahun 2009.

Rancangan Undang-undang Revisi Undang-undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

#### **D. Buletin dan Majalah :**

Eddyono, Supriyadi Widodo. *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia*, Jurnal Saksi dan Korban Perlindungan Volume 1 No 1 Tahun 2011.

Reksodiputro, Mardjono. *Pembocor-rahasia (whistleblower) dan Penyadapan-rahasia (wiretapping, electronic interception) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, Disampaikan dalam Seminar Center for Legislacy, Emporwerment, Advocacy dan Research (CLEAR) Di Hotel Le Meridian , 3 Agustus 2010 Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol.10 No. 6, Juli 2010).

Semendawai, Abdul Haris. *Revisi Undang-undang No 13 Tahun 2006, Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Saksi dan Korban Perlindungan Volume 1/No 1 Tahun 2011.

Sulistiani, Lies. *Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*, buletin Kesaksian LPSK Maret-April 2009.

Majalah Detik, Edisi 10/ tanggal 6-12 Februari 2012, *Bantahan Angelina Sondakh* hal 21.

#### **E. Internet :**

Soetarna, Hendar. *Whistle Blower dan Saksi Mahkota*, Jawa Post tanggal 12 September 2011 [www.jawapost.com](http://www.jawapost.com) diunduh 20 Oktober 2011.

Semendawai, Abdul Haris. *Penanganan dan Perlindungan Justice Collaborator'Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, [www.Elsam.or.id](http://www.Elsam.or.id) diunduh 20 Oktober 2011

[www. Unhcr.org/refworld/pdfid/4c20dd572.pdf](http://www.Unhcr.org/refworld/pdfid/4c20dd572.pdf) *Republic of Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice Collaborators* diunduh tanggal 20 Oktober 2011.

[www. buser.liputan6.com](http://www.buser.liputan6.com), *Endin Wahyudin Saksi Pelapor Yang Malang* diunduh 20 Oktober 2011.

[www. Detik.com](http://www.Detik.com), *LPSK Kecewa UU Perlindungan Saksi dan Korban Tak Masuk Prolegnas DPR* , Sabtu 17 /12/2011 diunduh tgl 23 April 2012.

[www. LPSK.go.id](http://www.LPSK.go.id) Profil Anggota LPSK diunduh tanggal 28 April 2012.

## Pedoman Wawancara

No	Wawancara dengan/ Waktu / Tempat/	Pertanyaan
1.	Maharani Siti Shopia, Tenaga Ahli LPSK/ Kamis tanggal 29 Maret 2012 di Kantor LPSK /	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam kurun 2010 s/d sekarang berapa permohonan perlindungan ke LPSK , dan dari permohonan tersebut yang termasuk dalam kriteria justice collabolators ?</li> <li>2. Bagaimana pengaturan perlindungan justice collabolators ?</li> <li>3. Bagaimana syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai justice collabolators?</li> <li>4. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap justice collabolators?</li> <li>5. Bagaimana mekanisme permohonan perlindungan bagi justice collabolators ?</li> <li>6. Sebagai lembaga yang mandiri tentu LPSK membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan penegak hukum baik polisi, kejaksaan, KPK, Rutan/ Lembaga Pemasyarakatan bagaimana bentuk koordinasinya dan kerjasamanya ?</li> <li>7. Bagaiman hambatan-hambatan dalam perlindungan justice collabolators dari sisi perundangan, struktur hukum dan budaya hukum ?</li> </ol>
2.	<p>Anggota kepolisian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompol Suparna Kasubnit Sub Dit V Tipidum Mabes Polri /Rabu tanggal 28 Maret 2012/di Mabes Polri</li> <li>2. Ipda Octo Selly, Kanit Tipikor Polres Timor Tengah Selatan NTT via telephon pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2012</li> <li>3. Aipda Edy Surono, Penyidik Pembantu Narkotika, Polda Jatim via telephon pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2012</li> <li>4. Bripka Hasta Sabawa, Penyidik Pembantu, Polres Kendal Jawa Tengah via telephon</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pandangan polisi terhadap perlindungan justice collabolators</li> <li>2. Bagaimana pemahaman tentang Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tanggal 14 Desember 2011</li> <li>3. Bagaimana sosialisasi tentang Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi</li> </ol>

	<p>pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2012</p>	<p>Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tanggal 14 Desember 2011</p> <p>4. Bagaimana hambatan dalam perlindungan justice collabolators dari sisi perundangan, struktur hukum dan budaya hukum</p>
3.	<p>Jaksa</p> <p>1. Dr Setyo Utomo, SH, MH Anggota Satsus Tipikor pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 di Kejaksaan Agung</p> <p>2. Anton F Londa, Kasi Pidsus Kejari Soe NTT via telephon pada hari Selasa tanggal 24 April 2012</p> <p>3. Martopo Budi Santoso, Kasi Pidum Kejari Sangata Kalimantan Timur via telephon pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2012</p> <p>4. Sunardi , Kasi Intel Kejari Manna Bengkulu, via telephon pada hari Selasa tanggal 24 April 2012</p> <p>5. Lilik Setiawan, Kasi Pidum Kejari Jepara Jawa Tengah via telephon pada hari Selasa tanggal 24 April 2012</p> <p>6. Dudy Sudiarta, Jaksa Fungsional Kejari Tasikmalaya Jawa Barat via telephon pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2012</p>	<p>1. Bagaimana pandangan jaksa terhadap perlindungan justice collabolators</p> <p>2. Bagaimana pemahaman tentang Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tanggal 14 Desember 2011</p> <p>3. Bagaimana sosialisasi tentang Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tanggal 14 Desember 2011</p> <p>4. Bagaimana hambatan dalam perlindungan justice collabolators dari sisi perundangan, struktur hukum dan budaya hukum</p>
4.	<p>Hakim</p> <p>1. Sutaji , Ketua Pengadilan Negeri Lewoleba NTT via telephon pada hari Rabu Tanggal 25 April 2011</p>	<p>1. Bagaimana pandangan hakim terhadap perlindungan justice collabolators</p> <p>2. Bagaimana pemahaman tentang SEMA No 4 Tahun 2011 tentang tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang</p>

<p>2.Masykur Hidayat, Hakim PN Lumajang Jawa Timur via telephon pada hari Rabu tanggal 25 April 2011</p> <p>3.Subronto, Hakim Pengadilan Negeri Kendal Jawa Tengah via telephon pada hari Rabu tanggal 25 April 2011</p> <p>4.Ari Prabawa, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , Jambi via telephon pada hari rabu tanggal 25 April 2011</p>	<p>Bekerjasama (Justice Collabolators)?</p> <p>3. Bagaimana sosialisasi SEMA No 4 Tahun 2011 tentang tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collabolators) di pengadilan</p> <p>4. Bagaimana hambatan dalam perlindungan justice collabolators dari sisi perundangan, struktur hukum dan budaya hukum</p>
--	--

